



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.493, 2023

OIKN. RDTR. WP Kuala Samboja.

PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG  
WILAYAH PERENCANAAN  
KUALA SAMBOJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, perlu menetapkan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kuala Samboja;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);  
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);  
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 102);  
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 103);  
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 104);

7. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita Ibu Kota Nusantara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 894);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN KUALA SAMBOJA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Ibu Kota Negara adalah Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Ibu Kota Negara bernama Nusantara yang selanjutnya disingkat IKN adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang mengenai Ibu Kota Negara.
3. Pemerintah Daerah Khusus IKN yang selanjutnya disebut sebagai Otorita IKN adalah pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus IKN.
4. Kepala Otorita IKN adalah kepala Pemerintah Daerah Khusus IKN.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
7. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
8. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
9. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.
10. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
11. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
12. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang WP KSN IKN yang dilengkapi dengan Peraturan Zonasi.

13. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
14. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
15. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut KSN adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk Wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
16. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
17. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut WP adalah bagian dari KSN IKN dan/atau kawasan strategis kota yang akan atau perlu RDTR-nya, sesuai arahan dan fungsi utama yang ditetapkan didalam RTR KSN IKN.
18. Kawasan Wilayah Perencanaan Kuala Samboja yang selanjutnya disebut WP Kuala Samboja adalah bagian dari KSN IKN yang fungsi utamanya sebagai pusat pengembangan pertanian terpadu, pusat pengembangan wisata dan simpul transportasi laut.
19. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.
20. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi paling sedikit oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota, dan memiliki pengertian yang sama dengan Blok peruntukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi lingkungan permukiman yang melayani Wilayah lingkungan permukiman kota.
22. Pusat Lingkungan Kecamatan yang selanjutnya disebut PL Kecamatan merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kecamatan.
23. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut PL Kelurahan/Desa merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kelurahan.

24. Pusat Rukun Warga adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman rukun warga.
25. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah fasilitas bangunan air yang berfungsi untuk mengolah limbah domestik atau limbah industri, dan sebagainya.
26. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
27. Sub Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
28. Zona Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
29. Zona Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
30. Zona Perlindungan Setempat adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai luhur dalam tata kehidupan Masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber air.
31. Zona Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
32. Sub Zona Rimba Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon yang kompak dan rapat di dalam Wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak.
33. Sub Zona Taman Kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian Wilayah kota.
34. Sub Zona Taman Kecamatan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
35. Sub Zona Taman Kelurahan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
36. Sub Zona Taman Rukun Warga yang selanjutnya disebut Sub Zona Taman RW adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu rukun warga.

37. Sub Zona Pemakaman adalah Ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah, juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial Masyarakat.
38. Zona Ekosistem Mangrove adalah peruntukan Ruang yang merupakan kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikroorganisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
39. Zona Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
40. Zona Pertanian adalah Zona yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
41. Sub Zona Tanaman Pangan adalah peruntukan Ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
42. Sub Zona Perekebunan adalah peruntukan Ruang yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
43. Zona Perikanan adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk kegiatan perikanan yang meliputi zona perikanan tangkap, Zona perikanan budi daya, Zona pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan sarana dan prasarana perikanan.
44. Sub Zona Perikanan Budi Daya adalah peruntukan Ruang yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
45. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik adalah peruntukan Ruang yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
46. Zona Pariwisata adalah peruntukan Ruang yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
47. Zona Perumahan adalah peruntukan Ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan Masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
48. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.

49. Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
50. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang sangat kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
51. Zona Sarana Pelayanan Umum adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, transportasi, kesehatan, olahraga, peribadatan, dan sosial budaya, dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTR KSN IKN.
52. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
53. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
54. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
55. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.
56. Zona Campuran adalah peruntukan Ruang yang direncanakan terdiri atas minimal fungsi campuran hunian dan bukan hunian, dengan kepadatan menengah hingga tinggi yang terintegrasi baik secara fisik maupun fungsi, dalam bentuk vertikal, horizontal, atau kombinasi keduanya, berkesesuaian, saling melengkapi, saling mendukung terhubung antara satu dengan lainnya sebagai satu kesatuan serta dilengkapi oleh prasarana dan sarana yang memadai.
57. Sub Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang adalah peruntukan Ruang yang terdiri atas campuran hunian dan non hunian dengan intensitas Pemanfaatan Ruang/kepadatan Zona terbangun sedang.
58. Zona Perdagangan dan Jasa adalah peruntukan Ruang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
59. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
60. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.

61. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
62. Zona Perkantoran adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
63. Zona Peruntukan Lainnya adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan di daerah tertentu berupa instalasi pengelolaan air limbah.
64. Sub Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah adalah peruntukan Ruang yang memiliki fasilitas bangunan air yang berfungsi untuk mengolah limbah domestik atau limbah industri, dan sebagainya.
65. Zona Transportasi adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam RTR yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
66. Zona Pertahanan dan Keamanan adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, komando daerah militer, komando resor militer, komando rayon militer, dan sebagainya.
67. Zona Badan Jalan adalah bagian jalan yang berada diantara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
68. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam RDTR.
69. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan Zona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan karakteristik Zona dan kegiatannya yang digambarkan pada peta Zona yang memiliki pertampalan (*overlay*) dengan Zona lainnya.
70. Utilitas adalah fasilitas umum yang menyangkut kepentingan Masyarakat banyak yang mempunyai sifat pelayanan lokal maupun wilayah di luar bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan.
71. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disebut KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

72. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disebut KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh Ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
73. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disebut KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
74. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disebut GSB adalah garis yang mengatur batasan lahan yang tidak boleh dilewati dengan bangunan yang membatasi fisik bangunan ke arah depan, belakang, maupun samping.
75. Teknik Pengaturan Zonasi yang selanjutnya disingkat TPZ adalah ketentuan lain dari zonasi konvensional yang dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan zonasi dan ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penerapan peraturan zonasi dasar, mempertimbangkan kondisi kontekstual kawasan dan arah Penataan Ruang.
76. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
77. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disebut KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
78. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.

## BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu  
Ruang Lingkup

### Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan RDTR WP IKN Kuala Samboja meliputi:

- a. tujuan penataan WP Kuala Samboja;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan Pemanfaatan Ruang; dan
- e. Peraturan Zonasi.

Bagian Kedua  
Delineasi WP Kuala Samboja

Pasal 3

- (1) Delineasi WP Kuala Samboja ditetapkan dengan luas 3.027,71 Ha (tiga ribu dua puluh tujuh koma tujuh satuhektare).
- (2) Delineasi WP Kuala Samboja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang selanjutnya disebut WP VIII terdapat di Kecamatan Kuala Samboja terdapat di:
  - a. sebagian Kelurahan Teluk Pemedas dengan luas 395,36 Ha (tiga ratus sembilan puluh lima koma tigaenam hektare);
  - b. sebagian Kelurahan Samboja Kuala dengan luas 484,67 Ha (empat ratus delapan puluh empat koma enam tujuh hektare);
  - c. sebagian Kelurahan Kampung Lama dengan luas 404,95 Ha (empat ratus empat koma sembilan limahektare);
  - d. sebagian Kelurahan Tanjung Harapan dengan luas 701,13 Ha (tujuh ratus satu koma satu tiga hektare);
  - e. sebagian Kelurahan Wonotirto dengan luas 470,10 Ha (empat ratus tujuh puluh koma satu nol hektare);
  - f. sebagian Kelurahan Sungai Seluang dengan luas 381,67 Ha (tiga ratus delapan puluh satu koma enam tujuh hektare); dan
  - g. sebagian Desa Karya Jaya dengan luas 189,83 Ha (seratus delapan puluh sembilan koma enam dua hektare).
- (3) Delineasi WP Kuala Samboja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 3 (tiga) SWP yang terdiri atas:
  - a. SWP VIII.A seluas 605,52 Ha (enam ratus lima koma lima dua hektare), dibagi menjadi 7 (tujuh) Blok, meliputi:
    1. Blok VIII.A.1 seluas 92,38 Ha (sembilan puluhdua koma tiga delapan hektare) meliputi sebagian Kelurahan Teluk Pemedas;
    2. Blok VIII.A.2 seluas 100,10 Ha (seratus koma satunol hektare) meliputi sebagian Kelurahan Teluk Pemedas;
    3. Blok VIII.A.3 seluas 68,13 Ha (enam puluh delapan koma satu tiga hektare) meliputi sebagian Kelurahan Pemedas;
    4. Blok VIII.A.4 seluas 113,02 Ha (seratus tiga belaskoma nol dua hektare) meliputi sebagian Kelurahan Teluk Pemedas dan sebagian Kelurahan Samboja Kuala;
    5. Blok VIII.A.5 seluas 60,15 Ha (enam puluh koma satudelapan hektare) meliputi sebagian Kelurahan Samboja Kuala dan sebagian Kelurahan Kampung Lama;
    6. Blok VIII.A.6 seluas 81,90 Ha (delapan puluh satukoma sembilan nol hektare) meliputi sebagian Kelurahan Samboja Kuala dan sebagian Kelurahan Teluk Pemedas; dan

7. Blok VIII.A.7 seluas 89,83 Ha (delapan puluh sembilan koma delapan tiga hektare) meliputi sebagian Kelurahan Samboja Kuala, sebagian Kelurahan Kampung Lama dan sebagian Kelurahan Teluk Pemedas.
- b. SWP VIII.B seluas 1.116,61 Ha (seribu seratus enam belas koma enam satu hektare), dibagi menjadi 7 (tujuh) Blok, meliputi:
  1. Blok VIII.B.1 seluas 97,90 Ha (sembilan puluh tujuh koma sembilan nol hektare) meliputi sebagian Kelurahan Samboja Kuala dan sebagian Kelurahan Kampung Lama;
  2. Blok VIII.B.2 seluas 69,33 Ha (enam puluh sembilan koma tiga tiga hektare) meliputi sebagian Kelurahan Samboja Kuala;
  3. Blok VIII.B.3 seluas 206,59 Ha (dua ratus enam koma lima sembilan hektare) meliputi sebagian Kelurahan Samboja Kuala, sebagian Kelurahan Kampung Lama dan sebagian Kelurahan Tanjung Harapan;
  4. Blok VIII.B.4 seluas 140,91 Ha (seratus empat puluh koma sembilan satu hektare) meliputi sebagian Kelurahan Samboja Kuala dan sebagian Kelurahan Tanjung Harapan;
  5. Blok VIII.B.5 seluas 99,86 Ha (sembilan puluh sembilan koma delapan enam hektare) meliputi sebagian Kelurahan Tanjung Harapan;
  6. Blok VIII.B.6 seluas 123,81 Ha (seratus dua puluh tiga koma delapan satu hektare) meliputi sebagian Kelurahan Tanjung Harapan dan sebagian Kelurahan Samboja Kuala; dan
  7. Blok VIII.B.7 seluas 378,19 Ha (tiga ratus tujuh puluh delapan koma satu sembilan hektare) meliputi sebagian Kelurahan Tanjung Harapan, sebagian Kelurahan Wonotirto dan sebagian Desa Karya Jaya.
- c. SWP VIII.C seluas 1.305,58 Ha (seribu tiga ratus lima koma lima delapan hektare), dibagi menjadi 9 (sembilan) Blok, meliputi:
  1. Blok VIII.C.1 seluas 215,87 Ha (dua ratus lima belas koma delapan tujuh hektare) meliputi sebagian Kelurahan Sungai Seluang;
  2. Blok VIII.C.2 seluas 98,84 Ha (sembilan puluh delapan koma delapan empat hektare) meliputi sebagian Kelurahan Wonotirto, sebagian Kelurahan Sungai Seluang dan sebagian Desa Karya Jaya;
  3. Blok VIII.C.3 seluas 209,54 Ha (dua ratus sembilan koma lima empat hektare) meliputi sebagian Kelurahan Sungai Seluang, sebagian Kelurahan Wonotirto dan sebagian Kelurahan Kampung Lama;

4. Blok VIII.C.4 seluas 146,62 Ha (seratus empat puluh enam koma enam dua hektare) meliputi sebagian Kelurahan Wonotirto dan sebagian Desa Karya Jaya;
  5. Blok VIII.C.5 seluas 101,77 Ha (seratus satu koma tujuh tujuh hektare) meliputi sebagian Desa Karya Jaya;
  6. Blok VIII.C.6 seluas 179,76 Ha (seratus tujuh puluh sembilan koma tujuh enam hektare) meliputi sebagian Kelurahan Kampung Lama dan sebagian Kelurahan Sungai Seluang;
  7. Blok VIII.C.7 seluas 145,72 Ha (seratus empat puluh lima koma tujuh dua hektare) meliputi sebagian Kelurahan Kampung Lama dan sebagian Kelurahan Tanjung Harapan;
  8. Blok VIII.C.8 seluas 73,31 Ha (tujuh puluh tiga koma tiga satu hektare) meliputi sebagian Kelurahan Sungai Seluang, sebagian Kelurahan Kampung Lama dan sebagian Kelurahan Wonotirto; dan
  9. Blok VIII.C.9 seluas 134,15 Ha (seratus tiga puluh empat koma satu lima hektare) meliputi sebagian Kelurahan Tanjung Harapan, sebagian Kelurahan Kampung Lama dan sebagian Kelurahan Wonotirto.
- (4) Peta lingkup WP Kuala Samboja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (5) Peta pembagian SWP dan Blok WP Kuala Samboja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran I.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

### BAB III

#### TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN KUALA SAMBOJA, RENCANA STRUKTUR RUANG, DAN RENCANA POLA RUANG

##### Bagian Kesatu Tujuan Penataan WP Kuala Samboja

###### Pasal 4

Tujuan penataan WP Kuala Samboja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a untuk mewujudkan WP Kuala Samboja sebagai pintu gerbang pesisir IKN berbasis pariwisata, sentra pertanian terpadu dan permukiman yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan.

**Bagian Kedua  
Rencana Struktur Ruang**

**Paragraf 1  
Umum**

**Pasal 5**

- (1) Rencana Struktur Ruang WP Kuala Samboja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
  - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
  - b. rencana jaringan transportasi;
  - c. rencana jaringan energi;
  - d. rencana jaringan telekomunikasi;
  - e. rencana jaringan sumber daya air;
  - f. rencana jaringan air minum;
  - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - h. rencana jaringan persampahan;
  - i. rencana jaringan drainase; dan
  - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

**Paragraf 2  
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan**

**Pasal 6**

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a bertujuan untuk mewujudkan distribusi pusat pelayanan di dalam WP Kuala Samboja secara merata dan berhierarki.
- (2) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa PPL.
- (3) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
  - a. PL Kecamatan;
  - b. PL Kelurahan/Desa; dan
  - c. Pusat RW.
- (4) PL Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdapat di SWP VIII.B pada Blok VIII.B.2.
- (5) PL Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdapat di:
  - a. SWP VIII.A pada Blok VIII.A.3;
  - b. SWP VIII.B pada Blok VIII.B.3 dan Blok VIII.B.4; dan
  - c. SWP VIII.C pada Blok VIII.C.2 dan Blok VIII.C.7.
- (6) Pusat RW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terdapat di:
  - a. SWP VIII.A pada Blok VIII.A.1, Blok VIII.A.2, Blok VIII.A.4, Blok VIII.A.5, dan Blok VIII.A.6;
  - b. SWP VIII.B pada Blok VIII.B.1, Blok VIII.B.5, dan Blok VIII.B.6; dan

- c. SWP VIII.C pada Blok VIII.C.1, Blok VIII.C.3, Blok VIII.C.5, Blok VIII.C.6, Blok VIII.C.8, dan Blok VIII.C.9.
- (7) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

**Paragraf 3**  
**Rencana Jaringan Transportasi**

**Pasal 7**

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dikembangkan untuk mewujudkan prinsip kota yang terhubung, aktif, dan mudah diakses.
- (2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. jalan umum;
  - b. terminal penumpang;
  - c. jembatan;
  - d. halte; dan
  - e. pelabuhan pengumpul.
- (3) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.3 dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

**Pasal 8**

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. jalan kolektor primer dengan kode KP;
  - b. jalan kolektor sekunder dengan kode KS;
  - c. jalan lokal sekunder dengan kode LS; dan
  - d. jalan lingkungan sekunder dengan kode LKS.
- (2) Jalan kolektor primer dengan kode KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan ruas Balikpapan – Jalan Km. 48, Km.38 – Simpang Samboja – Kuala Samboja – Muara Jawa melewati:
  - a. SWP VIII.A melalui Blok VIII.A.1, Blok, A.2, Blok VIII.A.3, Blok VIII.A.4, dan Blok VIII.A.6;
  - b. SWP VIII.B melalui Blok VIII.B.1, Blok VIII.B.2, Blok VIII.B.3, dan Blok VIII.B.4; dan
  - c. SWP VIII.C melalui Blok VIII.C.1, Blok VIII.C.2, Blok VIII.C.3, Blok VIII.C.4, Blok VIII.C.6, Blok VIII.C.7, Blok VIII.C.8, dan Blok VIII.C.9.
- (3) Jalan kolektor sekunder dengan kode KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas ruas:
  - a. KS-1 melewati SWP VIII.B Blok VIII.B.5 dan SWP VIII.C Blok VIII.C.9;
  - b. KS-2 melewati SWP VIII.A Blok VIII.A.3, Blok VIII.A.4, Blok VIII.A.5, Blok VIII.A.7 dan SWP VIII.B Blok VIII.B.1, Blok VIII.B.3;

- c. KS-3 melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.9;
  - d. KS-4 melewati SWP VIII.B Blok VIII.B.1, Blok VIII.B.3, Blok VIII.B.4, Blok VIII.B.5 dan SWP VIII.C Blok VIII.C.7, Blok VIII.C.9;
  - e. KS-5 melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.9;
  - f. KS-6 melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.4, Blok VIII.C.9;
  - g. KS-7 melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.2, Blok VIII.C.4, Blok VIII.C.5;
  - h. KS-8 melewati SWP VIII.A Blok VIII.A.2, Blok VIII.A.3;
  - i. KS-9 melewati SWP VIII.A Blok VIII.A.1;
  - j. KS-10 melewati SWP VIII.A Blok VIII.A.1;
  - k. KS-11 melewati SWP VIII.B Blok VIII.B.3, Blok VIII.B.4, Blok VIII.B.5, Blok VIII.B.6;
  - l. KS-12 melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.1, Blok VIII.C.2;
  - m. KS-13 melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.7, Blok VIII.C.9;
  - n. KS-14 melewati SWP VIII.B Blok VIII.B.2, Blok VIII.B.4, Blok VIII.B.6;
  - o. KS-17 melewati SWP VIII.A Blok VIII.A.1, Blok VIII.A.2, Blok VIII.A.3, Blok VIII.A.4, Blok VIII.A.5, Blok VIII.A.6, Blok VIII.A.7 dan SWP VIII.B Blok VIII.B.1;
  - p. KS-18 melewati SWP VIII.B Blok VIII.B.3 dan SWP VIII.C Blok VIII.C.6, Blok VIII.C.7;
  - q. KS-28 melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.1, Blok VIII.C.3;
  - r. KS-32 melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.1, Blok VIII.C.3; dan
  - s. KS-35 melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.1, Blok VIII.C.3, dan Blok VIII.C.6.
- (4) Jalan lokal sekunder dengan kode LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas ruas:
- a. jalan Karya Bakti melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.2, Blok VIII.C.4;
  - b. Jalan Karya Jaya melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.2, Blok VIII.C.4;
  - c. LS-1 melewati SWP VIII.B Blok VIII.B.3;
  - d. LS-2 melewati SWP VIII.B Blok VIII.B.5, Blok VIII.B.7;
  - e. LS-3 melewati SWP VIII.A Blok VIII.A.1;
  - f. LS-4 melewati SWP VIII.B Blok VIII.B.4, Blok VIII.B.5, Blok VIII.B.6;
  - g. LS-5 melewati SWP VIII.B Blok VIII.B.7 dan SWP VIII.C Blok VIII.C.4, Blok VIII.C.5;
  - h. LS-6 melewati SWP VIII.B Blok VIII.B.5;
  - i. LS-7 melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.5;
  - j. LS-8 melewati SWP VIII.B Blok VIII.B.5 dan SWP VIII.C Blok VIII.C.9;
  - k. LS-9 melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.7, Blok VIII.C.9;
  - l. LS-10 melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.1;
  - m. LS-11 melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.5;
  - n. LS-12 melewati SWP VIII.B Blok VIII.B.5;
  - o. LS-13 melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.2, Blok VIII.C.4;
  - p. LS-14 melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.2;

- q. LS-15 melewati SWP VIII.B Blok VIII.B.3, Blok VIII.B.5;
  - r. LS-16 melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.9;
  - s. LS-17 melewati SWP VIII.B Blok VIII.B.3;
  - t. LS-18 melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.7;
  - u. LS-19 melewati SWP VIII.B Blok VIII.B.3;
  - v. LS-20 melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.2, Blok VIII.C.4;
  - w. LS-21 melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.1;
  - x. LS-22 melewati SWP VIII.B Blok B.3;
  - y. LS-23 melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.8;
  - z. LS-24 melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.3, Blok VIII.C.6, Blok VIII.C.8;
  - aa. LS-25 melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.7;
  - bb. LS-26 melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.7;
  - cc. LS-27 melewati SWP VIII.A Blok VIII.A.4, Blok VIII.A.5, Blok VIII.A.6;
  - dd. LS-28 melewati SWP VIII.B Blok VIII.B.3, Blok VIII.B.4;
  - ee. LS-29 melewati SWP VIII.B Blok VIII.B.3;
  - ff. LS-30 melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.7;
  - gg. LS-31 melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.7;
  - hh. LS-32 melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.1, Blok VIII.C.2;
  - ii. LS-33 melewati SWP VIII.B Blok VIII.B.5, Blok VIII.B.6, Blok VIII.B.7;
  - jj. LS-34 melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.6, Blok VIII.C.8;
  - kk. LS-35 melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.6;
  - ll. LS-36 melewati SWP VIII.B Blok VIII.B.6;
  - mm. LS-37 melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.3;
  - nn. LS-38 melewati SWP VIII.B Blok VIII.B.3, Blok VIII.B.5;
  - oo. LS-52 melewati SWP VIII.A Blok VIII.A.3, Blok VIII.A.4;
  - pp. LS-60 melewati SWP VIII.A Blok VIII.A.3, Blok VIII.A.4, Blok VIII.A.7; dan
  - qq. LS-78 melewati SWP VIII.A Blok VIII.A.2.
- (5) Jalan lingkungan sekunder dengan kode LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas ruas:
- a. LKS-114, LKS-115, LKS-302, LKS-394, LKS-395, LKS-396, LKS-400, LKS-401, LKS-402, LKS-403, LKS-404, LKS-405, LKS-433, LKS-434, LKS-435, LKS-436, LKS-437, LKS-607, LKS-608, LKS-609, LKS-609, LKS-610, LKS-611, LKS-617 melewati SWP VIII.A Blok VIII.A.1;
  - b. LKS-5, LKS-6, LKS-8 , LKS-9, LKS-10, LKS-11, LKS-12, LKS-14, LKS-15, LKS-17, LKS-21, LKS-22, LKS-48, LKS-49, LKS-65, LKS-68, LKS-79, LKS-109, LKS-110, LKS-111, LKS-112, LKS-113, LKS-116, LKS-263, LKS-268, LKS-269, LKS-270, LKS-271, LKS-272, LKS-275, LKS-276, LKS-280, LKS-282, LKS-283, LKS-289, LKS-391, LKS-392, LKS-393, LKS-397, LKS-398, LKS-399, LKS-402, LKS-405, LKS-406,

- LKS-432, LKS-599, LKS-600, LKS-601, LKS-602, LKS-603, LKS-604, LKS-605, LKS-606, LKS-634, melewati SWP VIII.A Blok VIII.A.2;
- c. LKS-16, LKS-66, LKS-67, LKS-77, LKS-78, LKS-88, LKS-89, LKS-90, LKS-91, LKS-105, LKS-106, LKS-107, LKS-108, LKS-262, LKS-264, LKS-265, LKS-273, LKS-274, LKS-333, LKS-369, LKS-370, LKS-373, LKS-374, LKS-375, LKS-376, LKS-407, LKS-408, LKS-430, LKS-431, LKS-597, LKS-598, melewati SWP VIII.A Blok VIII.A.3;
  - d. LKS-19, LKS-23, LKS-69, LKS-76 , LKS-83, LKS-83, LKS-86, LKS-87, LKS-93, LKS-94, LKS-95, LKS-97, LKS-98, LKS-99, LKS-100, LKS-101, LKS-102, LKS-103, LKS-104, LKS-117, LKS-118, LKS-119, LKS-288, LKS-368, LKS-371, LKS-372, LKS-373, LKS-377, LKS-378, LKS-379, LKS-380, LKS-381, LKS-386, LKS-387, LKS-388, LKS-389, LKS-390, LKS-430, LKS-595, LKS-596, LKS-625, LKS-626, LKS-627, melewati SWP VIII.A Blok VIII.A.4;
  - e. LKS-20, LKS-71, LKS-72, LKS-73, LKS-74, LKS-75, LKS-80, LKS-81, LKS-82, LKS-120, LKS-367, LKS-381, LKS-382, LKS-383, LKS-384, LKS-385, LKS-409, LKS-410, LKS-411, LKS-412, LKS-412, LKS-413, LKS-414, LKS-425, LKS-426, LKS-427, LKS-428, LKS-637, melewati SWP VIII.A Blok VIII.A.5;
  - f. LKS-24, LKS-63, LKS-69, LKS-70 , LKS-84, LKS-85, LKS-96, LKS-121, LKS-122, LKS-123, LKS-124, LKS-125, LKS-126, LKS-277, LKS-278, LKS-279, LKS-281, LKS-284, LKS-301, LKS-367, LKS-413, LKS-429, LKS-577, LKS-578, LKS-579, LKS-580, LKS-581, LKS-582, LKS-583, LKS-584, LKS-585, LKS-586, LKS-587, LKS-588, LKS-589, LKS-590, LKS-593, LKS-594, LKS-650, melewati SWP VIII.A Blok VIII.A.6;
  - g. LKS-393, melewati SWP VIII.A Blok VIII.A.7;
  - h. LKS-30, LKS-50, LKS-51, LKS-53, LKS-54, LKS-55, LKS-56, LKS-57, LKS-58, LKS-59, LKS-60, LKS-61, LKS-127, LKS-128, LKS-226, LKS-227, LKS-228, LKS-362, LKS-363, LKS-365, LKS-366, LKS-415, LKS-416, LKS-417, LKS-418, LKS-419, LKS-420, LKS-421, LKS-422, LKS-423, LKS-438, LKS-560, LKS-612, LKS-614, LKS-636, LKS-638, LKS-639, LKS-640 , LKS-641, LKS-642, melewati SWP VIII.B Blok VIII.B.1;
  - i. LKS-18, LKS-28, LKS-30, LKS-52, LKS-62, LKS-306, LKS-364, LKS-423, LKS-424, LKS-439, LKS-440, LKS-565, LKS-566, LKS-567, LKS-568, LKS-569, LKS-570, LKS-571, LKS-572, LKS-574, LKS-575, LKS-576, LKS-591, LKS-592, LKS-643, LKS-644, LKS-645, LKS-646, LKS-647, LKS-648, LKS-649, melewati SWP VIII.B Blok VIII.B.2;
  - j. LKS-29, LKS-156, LKS-157, LKS-158, LKS-159, LKS-187, LKS-188, LKS-189, LKS-190, LKS-191, LKS-192, LKS-193, LKS-194, LKS-195, LKS-196, LKS-197, LKS-198, LKS-190, LKS-200, LKS-201, LKS-202,

- LKS-203, LKS-204, LKS-205, LKS-206, LKS-207, LKS-208, LKS-209, LKS-210, LKS-211, LKS-212, LKS-213, LKS-214, LKS-215, LKS-216, LKS-217, LKS-218, LKS-219, LKS-220, LKS-221, LKS-222, LKS-223, LKS-224, LKS-225, LKS-227, LKS-228, LKS-285, LKS-286, LKS-287, LKS-313, LKS-314, LKS-315, LKS-316, LKS-351, LKS-441, LKS-442, LKS-443, LKS-444, LKS-461, LKS-462, melewati SWP VIII.B Blok VIII.B.3;
- k. LKS-164, LKS-172, LKS-173, LKS-174, LKS-175, LKS-176, LKS-177, LKS-178, LKS-179, LKS-180, LKS-181, LKS-182, LKS-283, LKS-184, LKS-185, LKS-186, LKS-187, LKS-223, LKS-291, LKS-312, LKS-354, LKS-355, LKS-356, LKS-357, LKS-360, LKS-361, LKS-364, LKS-446, LKS-562, LKS-563, LKS-564, melewati SWP VIII.B Blok VIII.B.4;
- l. LKS-13, LKS-036, LKS-152, LKS-153, LKS-154, LKS-155, LKS-156, LKS-157, LKS-158, LKS-159, LKS-160, LKS-161, LKS-307, LKS-308, LKS-353, LKS-454, LKS-455, LKS-456, LKS-457, LKS-458, LKS-615, melewati SWP VIII.A Blok VIII.B.5;
- m. LKS-25, LKS-35, LKS-133, LKS-134, LKS-135, LKS-136, LKS-137, LKS-138, LKS-139, LKS-140, LKS-141, LKS-142, LKS-143, LKS-144, LKS-145, LKS-146, LKS-147, LKS-148, LKS-149, LKS-150, LKS-151, LKS-162, LKS-163, LKS-165, LKS-166, LKS-167, LKS-168, LKS-169, LKS-170, LKS-171, LKS-299, LKS-310, LKS-311, LKS-357, LKS-358, LKS-359, LKS-445, LKS-446, LKS-447, LKS-448, LKS-449, LKS-450, LKS-451, LKS-452, LKS-453, LKS-561, LKS-562, LKS-635, melewati SWP VIII.B Blok VIII.B.6;
- n. LKS-44, LKS-505, LKS-506, LKS-507, LKS-508, LKS-509, LKS-510, LKS-511, LKS-512, LKS-513, LKS-514, LKS-515, LKS-516, LKS-517, LKS-518, LKS-519, LKS-520, LKS-521, LKS-522, LKS-523, LKS-524, LKS-525, LKS-526, LKS-527, LKS-528, LKS-529, LKS-530, LKS-535, LKS-536, LKS-538, LKS-539, LKS-545, LKS-546, LKS-547, LKS-548, LKS-549, LKS-550, LKS-551, LKS-552, LKS-553, LKS-554, LKS-558, LKS-559, LKS-629, melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.1;
- o. LKS-500, LKS-501, LKS-524, LKS-628, melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.2;
- p. LKS-45, LKS-46, LKS-47, LKS-64, LKS-487, LKS-488, LKS-496, LKS-497, LKS-498, LKS-531, LKS-532, LKS-533, LKS-534, LKS-537, LKS-540, LKS-541, LKS-542, LKS-543, LKS-544, LKS-546, LKS-547, LKS-555, LKS-556, LKS-557, melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.3;
- q. LKS-499, melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.4;
- r. LKS-502, LKS-503, LKS-504, melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.5;
- s. LKS-41, LKS-42, LKS-43, LKS-290, LKS-300, LKS-335, LKS-336, LKS-337, LKS-338, LKS-339, LKS-340, LKS-341, LKS-342, LKS-343, LKS-344, LKS-345,

- LKS-479, LKS-480, LKS-481, LKS-482, LKS-483, LKS-484, LKS-485, LKS-486, LKS-487, LKS-488, LKS-489, LKS-490, LKS-491, LKS-619, LKS-620, LKS-621, LKS-622, LKS-623, LKS-624, melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.6;
- t. LKS-31, LKS-32, LKS-33, LKS-34, LKS-229, LKS-230, LKS-231, LKS-232, LKS-233, LKS-234, LKS-235, LKS-236, LKS-236, LKS-237, LKS-238, LKS-245, LKS-246, LKS-247, LKS-292, LKS-293, LKS-294, LKS-295, LKS-296, LKS-297, LKS-298, LKS-317, LKS-318, LKS-319, LKS-320, LKS-321, LKS-322, LKS-323, LKS-324, LKS-325, LKS-326, LKS-327, LKS-328, LKS-329, LKS-334, LKS-347, LKS-348, LKS-349, LKS-350, LKS-463, LKS-464, LKS-465, LKS-466, LKS-467, LKS-469, LKS-470, LKS-477, LKS-478, melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.7;
  - u. LKS-1, LKS-2, LKS-3, LKS-4, LKS-266, LKS-267, LKS-476, LKS-492, LKS-493, LKS-494, LKS-495, LKS-622, melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.8; dan
  - v. LKS-26, LKS-27, LKS-37, LKS-38, LKS-39, LKS-40, LKS-129, LKS-130, LKS-131, LKS-232, LKS-239, LKS-240, LKS-241, LKS-242, LKS-243, LKS-244, LKS-248, LKS-249, LKS-250, LKS-251, LKS-252, LKS-253, LKS-254, LKS-255, LKS-256, LKS-257, LKS-258, LKS-259, LKS-260, LKS-261, LKS-330, LKS-331, LKS-332, LKS-346, LKS-352, LKS-459, LKS-460, LKS-466, LKS-471, LKS-472, LKS-473, LKS-474, LKS-475, LKS-616, LKS-618, LKS-630, LKS-631, LKS-632, LKS-633, melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.9.

#### Pasal 9

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b berupa terminal penumpang tipe C.
- (2) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di SWP VIII.B pada Blok VIII.B.2.

#### Pasal 10

Jembatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c terdapat di:

- a. SWP VIII.A pada Blok VIII.A.1, Blok VIII.A.2, Blok VIII.A.5, Blok VIII.A.6, dan Blok VIII.A.7;
- b. SWP VIII.B pada Blok VIII.B.1, Blok VIII.B.2, Blok VIII.B.3, dan Blok VIII.B.5; dan
- c. SWP VIII.C pada Blok VIII.C.7 dan Blok VIII.C.9.

#### Pasal 11

- (1) Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d merupakan halte yang melayani sistem angkutan umum massal berbasis jalan untuk melayani kebutuhan pergerakan orang yang terdiri atas:
  - a. dalam WP Kuala Samboja; dan
  - b. antarWP kawasan pengembangan IKN.
- (2) Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdapat di:

- a. SWP VIII.A pada Blok VIII.A.1, Blok VIII.A.2, Blok VIII.A.3, Blok VIII.A.4, dan Blok VIII.A.5;
  - b. SWP VIII.B pada Blok VIII.B.1, Blok VIII.B.2, Blok VIII.B.3, Blok VIII.B.4, Blok VIII.B.5, dan Blok VIII.B.6; dan
  - c. SWP VIII.C pada Blok VIII.C.1, Blok VIII.C.2, Blok VIII.C.3, Blok VIII.C.5, Blok VIII.C.6, Blok VIII.C.7, dan Blok VIII.C.9.
- (3) Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang melewati jalan kolektor primer ruas jalan Sp. Samboja - Muara Jawa terdapat di:
- a. SWP VIII.A pada Blok VIII.A.1;
  - b. SWP VIII.B pada Blok VIII.B.2; dan
  - c. SWP VIII.C pada Blok VIII.C.1.

### Pasal 12

Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e yang terintegrasi dengan dermaga perikanan terdapat di SWP VIII.B pada Blok VIII.B.2.

### Paragraf 4 Rencana Jaringan Energi

### Pasal 13

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi - kilang pengolahan;
  - b. jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan - konsumen;
  - c. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung;
  - d. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
  - e. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
  - f. gardu listrik.
- (2) Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi - kilang pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan yang menyalurkan gas bumi dari fasilitas produksi kilang pengolahan melewati:
- a. SWP VIII.A pada Blok VIII.A.7;
  - b. SWP VIII.B pada Blok VIII.B.1 dan Blok VIII.B.3; dan
  - c. SWP VIII.C pada Blok VIII.C.1, Blok VIII.C.2, Blok VIII.C.3, Blok VIII.C.4, Blok VIII.C.6, Blok VIII.C.7, dan Blok VIII.C.8.
- (3) Jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jaringan pipa transmisi dan distribusi yang dilengkapi dengan stasiun penurun tekanan untuk disalurkan ke konsumen, melewati:
- a. SWP VIII.A pada Blok VIII.A.1, Blok VIII.A.2, Blok VIII.A.3, Blok VIII.A.4, Blok VIII.A.5, Blok VIII.A.6 dan Blok VIII.A.7;
  - b. SWP VIII.B pada Blok VIII.B.1, Blok VIII.B.2, Blok VIII.B.3, Blok VIII.B.4, Blok VIII.B.5, Blok VIII.B.6

- dan Blok VIII.B.7; dan
- c. SWP VIII.C pada Blok VIII.C.1, Blok VIII.C.2, Blok VIII.C.3, Blok VIII.C.4, Blok VIII.C.5, Blok VIII.C.6, Blok VIII.C.7, Blok VIII.C.8, dan Blok VIII.C.9.
- (4) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pembangkit listrik tenaga gas terdapat di SWP VIII.A pada Blok VIII.A.1.
- (5) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa saluran udara tegangan ekstra tinggi melewati:
- SWP VIII.A pada Blok VIII.A.1 dan Blok VIII.A.7; dan
  - SWP VIII.C pada Blok VIII.C.1, Blok VIII.C.3, dan Blok VIII.C.6.
- (6) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa saluran kabel tegangan menengah melewati:
- SWP VIII.A pada Blok VIII.A.1, Blok VIII.A.2, Blok VIII.A.3, Blok VIII.A.4, Blok VIII.A.5, Blok VIII.A.6 dan Blok VIII.A.7;
  - SWP VIII.B pada Blok VIII.B.1, Blok VIII.B.2, Blok VIII.B.3, Blok VIII.B.4, Blok VIII.B.5, Blok VIII.B.6, dan Blok VIII.B.7; dan
  - SWP VIII.C pada Blok VIII.C.1, Blok VIII.C.2, Blok VIII.C.3, Blok VIII.C.4, Blok VIII.C.5, Blok VIII.C.6, Blok VIII.C.7, Blok VIII.C.8, dan Blok VIII.C.9.
- (7) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- gardu induk;
  - gardu hubung; dan
  - gardu distribusi.
- (8) Gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a terdapat di SWP VIII.A pada Blok VIII.A.1.
- (9) Gardu hubung sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b terdapat di:
- SWP VIII.A pada Blok VIII.A.3;
  - SWP VIII.B pada Blok VIII.B.3; dan
  - SWP VIII.C pada Blok VIII.C.3 dan Blok VIII.C.6.
- (10) Gardu distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c terdapat di:
- SWP VIII.A pada Blok VIII.A.1, Blok VIII.A.3, dan Blok VIII.A.4;
  - SWP VIII.B pada Blok VIII.B.2, Blok VIII.B.3, Blok VIII.B.4, dan Blok VIII.B.6; dan
  - SWP VIII.C pada Blok VIII.C.1, Blok VIII.C.2, Blok VIII.C.3, Blok VIII.C.6, dan Blok VIII.C.9.
- (11) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

**Paragraf 5**  
**Rencana Jaringan Telekomunikasi**

**Pasal 14**

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, meliputi:
  - a. jaringan tetap; dan
  - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. jaringan serat optik; dan
  - b. sentral telepon otomat.
- (3) Jaringan serat optik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melewati:
  - a. SWP VIII.A pada Blok VIII.A.1, Blok VIII.A.2, Blok VIII.A.3, Blok VIII.A.4, Blok VIII.A.5, Blok VIII.A.6, dan Blok VIII.A.7;
  - b. SWP VIII.B pada Blok VIII.B.1, Blok VIII.B.2, Blok VIII.B.3, Blok VIII.B.4, Blok VIII.B.5, Blok VIII.B.6, dan Blok VIII.B.7; dan
  - c. SWP VIII.C pada Blok VIII.C.1, Blok VIII.C.2, Blok VIII.C.3, Blok VIII.C.4, Blok VIII.C.5, Blok VIII.C.6, Blok VIII.C.7, Blok VIII.C.8, dan Blok VIII.C.9.
- (4) Sentral telepon otomat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat di SWP VIII.B pada Blok VIII.B.5.
- (5) Jaringan bergerak seluler, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa menara *Base Transceiver Station* (BTS), terdapat di:
  - a. SWP VIII.A pada Blok VIII.A.4;
  - b. SWP VIII.B pada Blok VIII.B.2 dan Blok VIII.B.3; dan
  - c. SWP VIII.C pada Blok VIII.C.1, Blok VIII.C.4, Blok VIII.C.6 dan Blok VIII.C.8.
- (6) Jaringan bergerak seluler, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

**Paragraf 6**  
**Rencana Jaringan Sumber Daya Air**

**Pasal 15**

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, meliputi:
  - a. sistem jaringan irigasi;
  - b. sistem pengendalian banjir; dan
  - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jaringan irigasi sekunder melewati SWP VIII.C pada Blok VIII.C.2, Blok VIII.C.4, dan Blok VIII.C.5.
- (3) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa bangunan pengendalian banjir

- terdapat di SWP VIII.B pada Blok VIII.B.1, Blok VIII.B.3, dan Blok VIII.B.6.
- (4) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pintu air, terdapat di:
- SWP VIII.A pada Blok VIII.A.5 dan Blok VIII.A.6; dan
  - SWP VIII.B pada Blok VIII.B.1, Blok VIII.B.2, Blok VIII.B.3, dan Blok VIII.B.4.
- (5) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

**Paragraf 7**  
**Rencana Jaringan Air Minum**

**Pasal 16**

- Rencana jaringan air minum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f berupa jaringan perpipaan.
- Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - unit distribusi; dan
  - unit pelayanan.
- Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa jaringan distribusi pembagi yang pembangunannya mengikuti ruas jalan serta terintegrasi dengan saluran Utilitas terpadu melewati:
  - SWP VIII.A pada Blok VIII.A.1, Blok VIII.A.2, Blok VIII.A.3, Blok VIII.A.4, Blok VIII.A.5, Blok VIII.A.6, dan Blok VIII.A.7;
  - SWP VIII.B pada Blok VIII.B.1, Blok VIII.B.2, Blok VIII.B.3, Blok VIII.B.4, Blok VIII.B.5, Blok VIII.B.6, dan Blok VIII.B.7; dan
  - SWP VIII.C pada Blok VIII.C.1, Blok VIII.C.2, Blok VIII.C.3, Blok VIII.C.4, Blok VIII.C.5, Blok VIII.C.6, Blok VIII.C.7, Blok VIII.C.8, dan Blok VIII.C.9.
- Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa hidran kebakaran, terdapat di:
  - SWP VIII.A pada Blok VIII.A.5;
  - SWP VIII.B pada Blok VIII.B.1, dan Blok VIII.B.3; dan
  - SWP VIII.C pada Blok VIII.C.1, Blok VIII.C.3, Blok VIII.C.7, dan Blok VIII.C.9.
- Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

**Paragraf 8**  
**Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun**

**Pasal 17**

- Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud

- dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, terdiri atas:
- a. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan
  - b. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. subsistem pengumpulan; dan
  - b. subsistem pengolahan terpusat.
- (3) Sub sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. pipa retikulasi; dan
  - b. pipa induk.
- (4) Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a melewati:
- a. SWP VIII.A pada Blok VIII.A.1, Blok VIII.A.2, Blok VIII.A.3, Blok VIII.A.4, Blok VIII.A.5, Blok VIII.A.6, dan Blok VIII.A.7;
  - b. SWP VIII.B pada Blok VIII.B.1, Blok VIII.B.2, Blok VIII.B.3, Blok VIII.B.4, Blok VIII.B.5, dan Blok VIII.B.6; dan
  - c. SWP VIII.C pada Blok VIII.C.1, Blok VIII.C.2, Blok VIII.C.3, Blok VIII.C.6, Blok VIII.C.7, Blok VIII.C.8, dan Blok VIII.C.9.
- (5) Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b melewati:
- a. SWP VIII.A pada Blok VIII.A.1, Blok VIII.A.2, Blok VIII.A.3, Blok VIII.A.4, Blok VIII.A.5, Blok VIII.A.6, dan Blok VIII.A.7;
  - b. SWP VIII.B pada Blok VIII.B.1, Blok VIII.B.2, Blok VIII.B.3, Blok VIII.B.4, Blok VIII.B.5, dan Blok VIII.B.6; dan
  - c. SWP VIII.C pada Blok VIII.C.1, Blok VIII.C.2, Blok VIII.C.3, Blok VIII.C.4, Blok VIII.C.6, Blok VIII.C.7, Blok VIII.C.8, dan Blok VIII.C.9.
- (6) Sub sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa IPAL skala kawasan tertentu/permukiman, terdapat di:
- a. SWP VIII.A pada Blok VIII.A.1, Blok VIII.A.2, Blok VIII.A.3, Blok VIII.A.4, Blok VIII.A.5, dan Blok VIII.A.6;
  - b. SWP VIII.B pada Blok VIII.B.1, Blok VIII.B.2, Blok VIII.B.3, Blok VIII.B.4, Blok VIII.B.5, dan Blok VIII.B.6; dan
  - c. SWP VIII.C pada Blok VIII.C.1, Blok VIII.C.2, Blok VIII.C.3, Blok VIII.C.6, Blok VIII.C.7, Blok VIII.C.8, dan Blok VIII.C.9.
- (7) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP VIII.C pada Blok VIII.C.6.
- (8) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

**Paragraf 9**  
**Rencana Jaringan Persampahan**

**Pasal 18**

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, berupa tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle*, terdapat di:
  - a. SWP VIII.A pada Blok VIII.A.1, Blok VIII.A.4, dan Blok VIII.A.6;
  - b. SWP VIII.B pada Blok VIII.3 dan Blok VIII.B.6; dan
  - c. SWP VIII.C pada Blok VIII.C.1, Blok VIII.C.2, Blok VIII.C.3, Blok VIII.C.5, Blok VIII.C.7, dan Blok VIII.C.9.
- (2) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

**Paragraf 10**  
**Rencana Jaringan Drainase**

**Pasal 19**

- (1) Rencana jaringan drainase, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i terdiri atas:
  - a. jaringan drainase primer;
  - b. jaringan drainase sekunder;
  - c. jaringan drainase tersier; dan
  - d. bangunan tampungan (polder).
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melewati:
  - a. SWP VIII.A pada Blok VIII.A.1, Blok VIII.A.2, Blok VIII.A.3, Blok VIII.A.4, dan Blok VIII.A.6;
  - b. SWP VIII.B pada Blok VIII.B.1, Blok VIII.B.2, Blok VIII.B.3, dan Blok VIII.B.4; dan
  - c. SWP VIII.C pada Blok VIII.C.1, Blok VIII.C.2, Blok VIII.C.3, Blok VIII.C.4, Blok VIII.C.6, Blok VIII.C.7, Blok VIII.C.8, dan Blok VIII.C.9.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melewati:
  - a. SWP VIII.A pada Blok VIII.A.1, Blok VIII.A.2, Blok VIII.A.3, Blok VIII.A.4, Blok VIII.A.5, Blok VIII.A.6, dan Blok VIII.A.7;
  - b. SWP VIII.B pada Blok VIII.B.1, Blok VIII.B.2, Blok VIII.B.3, Blok VIII.B.4, Blok VIII.B.5, Blok VIII.B.6, dan Blok VIII.B.7; dan
  - c. SWP VIII.C pada Blok VIII.C.1, Blok VIII.C.2, Blok VIII.C.3, Blok VIII.C.4, Blok VIII.C.5, Blok VIII.C.6, Blok VIII.C.7, Blok VIII.C.8, dan Blok VIII.C.9.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melewati:
  - a. SWP VIII.A pada Blok VIII.A.1, Blok VIII.A.2, Blok VIII.A.3, Blok VIII.A.4, Blok VIII.A.5, Blok VIII.A.6, dan Blok VIII.A.7;
  - b. SWP VIII.B pada Blok VIII.B.1, Blok VIII.B.2, Blok

- VIII.B.3, Blok VIII.B.4, Blok VIII.B.5, dan Blok VIII.B.6; dan
- c. SWP VIII.C pada Blok VIII.C.1, Blok VIII.C.2, Blok VIII.C.3, Blok VIII.C.4, Blok VIII.C.5, Blok VIII.C.6, Blok VIII.C.7, Blok VIII.C.8, dan Blok VIII.C.9.
- (5) Bangunan tampungan (polder) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di:
- a. SWP VIII.A pada Blok VIII.A.4 dan Blok VIII.A.6;
  - b. SWP VIII.B pada Blok VIII.B.1, Blok VIII.B.3, dan Blok VIII.B.4; dan
  - c. SWP VIII.C pada Blok VIII.C.1.
- (6) Rencana jaringan drainase digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

**Paragraf 11**  
**Rencana Jaringan Prasarana Lainnya**

**Pasal 20**

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j, terdiri atas:
- a. jalur evakuasi bencana;
  - b. tempat evakuasi;
  - c. jalur sepeda; dan
  - d. jaringan pejalan kaki.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jalur yang memanfaatkan serta terintegrasi dengan jaringan jalan kolektor, jaringan jalan lokal dan jaringan jalan lingkungan yang menyebar di setiap SWP, melewati:
- a. SWP VIII.A pada Blok VIII.A.1, Blok VIII.A.2, Blok VIII.A.3, Blok VIII.A.4, Blok VIII.A.5, Blok VIII.A.6, dan Blok VIII.A.7;
  - b. SWP VIII.B pada Blok VIII.B.1, Blok VIII.B.2, Blok VIII.B.3, Blok VIII.B.4, Blok VIII.B.5, dan Blok VIII.B.6; dan
  - c. SWP VIII.C pada Blok VIII.C.6, Blok VIII.C.7, Blok VIII.C.8, dan Blok VIII.C.9.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. tepat evakuasi sementara; dan
  - b. tempat evakuasi akhir.
- (4) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan di kawasan relatif aman bencana yang terdapat di:
- a. SWP VIII.A pada Blok VIII.A.3;
  - b. SWP VIII.B pada Blok VIII.B.3; dan
  - c. SWP VIII.C pada Blok VIII.C.7.
- (5) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdapat di:
- a. SWP VIII.A pada Blok VIII.A.1; dan
  - b. SWP VIII.B pada Blok VIII.B.5;
- (6) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melewati:

- a. SWP VIII.A pada Blok VIII.A.1, Blok VIII.A.2, Blok VIII.A.3, Blok VIII.A.4, Blok VIII.A.5, Blok VIII.A.6, dan Blok VIII.A.7;
  - b. SWP VIII.B pada Blok VIII.B.1, Blok VIII.B.2, Blok VIII.B.3, Blok VIII.B.4, Blok VIII.B.5, dan Blok VIII.B.6; dan
  - c. SWP VIII.C pada Blok VIII.C.1, Blok VIII.C.2, Blok VIII.C.3, Blok VIII.C.4, Blok VIII.C.5, Blok VIII.C.6, Blok VIII.C.7, Blok VIII.C.8, dan Blok VIII.C.9.
- (7) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, melewati:
- a. SWP VIII.A pada Blok VIII.A.1, Blok VIII.A.2, Blok VIII.A.3, Blok VIII.A.4, Blok VIII.A.5, Blok VIII.A.6, dan Blok VIII.A.7;
  - b. SWP VIII.B pada Blok VIII.B.1, Blok VIII.B.2, Blok VIII.B.3, Blok VIII.B.4, Blok VIII.B.5, Blok VIII.B.6, dan Blok VIII.B.7; dan
  - c. SWP VIII.C pada Blok VIII.C.1, Blok VIII.C.2, Blok VIII.C.3, Blok VIII.C.4, Blok VIII.C.5, Blok VIII.C.6, Blok VIII.C.7, Blok VIII.C.8, dan Blok VIII.C.9.
- (8) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II.11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

**Bagian Ketiga  
Rencana Pola Ruang**

**Paragraf 1  
Umum**

**Pasal 21**

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:
  - a. Zona Lindung; dan
  - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (3) Peta Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan peta zonasi untuk Peraturan Zonasi.

**Paragraf 2  
Zona Lindung**

**Pasal 22**

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
- b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH;
- c. Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM; dan
- d. Zona Badan Air dengan kode BA.

### Pasal 23

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a terdiri atas sempadan sungai dan sempadan pantai dengan luas 204,37 Ha (dua ratus empat koma tiga tujuh hektare), terdapat di:

- a. SWP VIII.A pada Blok VIII.A.1, Blok VIII.A.2, Blok VIII.A.3, Blok VIII.A.4, Blok VIII.A.5, Blok VIII.A.6, dan Blok VIII.A.7;
- b. SWP VIII.B pada Blok VIII.B.1, Blok VIII.B.2, Blok VIII.B.3, Blok VIII.B.4, Blok VIII.B.5, Blok VIII.B.6, dan Blok VIII.B.7; dan
- c. SWP VIII.C pada Blok VIII.C.4, Blok VIII.C.5, Blok VIII.C.6, Blok VIII.C.7, dan Blok VIII.C.9.

### Pasal 24

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, dengan luas 610,64 Ha (enam ratus sepuluh koma enam empat hektare), terdiri atas:
  - a. Sub Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1;
  - b. Sub Zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
  - c. Sub Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
  - d. Sub Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
  - e. Sub Zona Taman RW dengan kode RTH-5;
  - f. Sub Zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
  - f. Sub Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Sub Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 339,54 Ha (tiga ratus tiga puluh sembilan koma lima empat hektare) yang terdapat di:
  - a. SWP VIII.B pada Blok VIII.B.7; dan
  - b. SWP VIII.C pada Blok VIII.C.1 dan Blok VIII.C.2.
- (3) Sub Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 68,24 Ha (enam puluh delapan koma dua empat hektare) yang terdapat di:
  - a. SWP VIII.A pada Blok VIII.A.4;
  - b. SWP VIII.B pada Blok VIII.B.3; dan
  - c. SWP VIII.C pada Blok VIII.C.1.
- (4) Sub Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 96,12 Ha (sembilan puluh enam koma satu dua hektare) yang terdapat di:
  - a. SWP VIII.B pada Blok VIII.B.5; dan
  - b. SWP VIII.C pada Blok VIII.C.7 dan Blok VIII.C.9.
- (5) Sub Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan luas 73,39 Ha (tujuh puluh tiga koma tiga sembilan hektare) yang terdapat di:
  - a. SWP VIII.A pada Blok VIII.A.1, Blok VIII.A.2, Blok VIII.A.3, Blok VIII.A.4, dan Blok VIII.A.6;
  - b. SWP VIII.B pada Blok VIII.B.1, Blok VIII.B.3, Blok VIII.B.4, Blok VIII.B.5, dan Blok VIII.B.6; dan
  - c. SWP VIII.C pada Blok VIII.C.1, Blok VIII.C.2, Blok VIII.C.7, dan Blok VIII.C.9.

- (6) Sub Zona Taman RW dengan kode RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dengan luas 21,71 Ha (dua puluh satu koma tujuh satu hektare) terdapat di:
  - a. SWP VIII.A pada Blok VIII.A.1, Blok VIII.A.2, Blok VIII.A.3, Blok VIII.A.4, Blok VIII.A.5, dan Blok VIII.A.6;
  - b. SWP VIII.B pada Blok VIII.B.1, Blok VIII.B.2, Blok VIII.B.3, Blok VIII.B.4, Blok VIII.B.5, dan Blok VIII.B.6; dan
  - c. SWP VIII.C pada Blok VIII.C.1, Blok VIII.C.3, dan Blok VIII.C.7.
- (7) Sub Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dengan luas 11,24 Ha (sebelas koma dua empat hektare), terdapat di:
  - a. SWP VIII.A pada Blok VIII.A.2, Blok VIII.A.3 dan Blok VIII.A.6;
  - b. SWP VIII.B pada Blok VIII.B.2, Blok VIII.B.6 dan Blok VIII.B.7; dan
  - c. SWP VIII.C pada Blok VIII.C.3 dan Blok VIII.C.6.
- (8) Sub Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dengan luas 0,40 Ha (nol koma empat nol hektare), terdapat di SWP VIII.A pada Blok VIII.A.1.
- (9) Penyediaan dan pemanfaatan Zona RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 25

Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dengan luas 106,22 Ha (seratus enam koma dua dua hektare), terdapat di:

- a. SWP VIII.A pada Blok VIII.A.3, Blok VIII.A.4, dan Blok VIII.A.6; dan
- b. SWP VIII.B pada Blok VIII.B.4 dan Blok VIII.B.6.

#### Pasal 26

Zona Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d terdiri atas badan sungai dengan luas 54,15 Ha (lima puluh empat koma satu lima hektare), terdapat di:

- a. SWP VIII.A pada Blok VIII.A.1, Blok VIII.A.2, Blok VIII.A.3, Blok VIII.A.4, Blok VIII.A.5, Blok VIII.A.6, dan Blok VIII.A.7;
- b. SWP VIII.B pada Blok VIII.B.1, Blok VIII.B.2, Blok VIII.B.3, Blok VIII.B.4, Blok VIII.B.5, Blok VIII.B.6, dan Blok VIII.B.7; dan
- c. SWP VIII.C pada Blok VIII.C.1, Blok VIII.C.2, Blok VIII.C.4, Blok VIII.C.5, Blok VIII.C.6, Blok VIII.C.7, dan Blok VIII.C.9.

#### Paragraf 3 Zona Budi Daya

#### Pasal 27

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Zona Pertanian dengan kode P;

- b. Zona Perikanan dengan kode IK;
- c. Zona Pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL;
- d. Zona Pariwisata dengan kode W;
- e. Zona Perumahan dengan kode R;
- f. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
- g. Zona Campuran dengan kode C;
- h. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
- i. Zona Perkantoran dengan kode KT;
- j. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL;
- k. Zona Transportasi dengan kode TR;
- l. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK; dan
- m. Zona Badan Jalan dengan kode BJ.

#### Pasal 28

- (1) Zona Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, dengan luas 607,05 Ha (enam ratus tujuh koma nol lima hektare), terdiri atas:
  - a. Sub Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1; dan
  - b. Sub Zona Perkebunan dengan kode P-3.
- (2) Sub Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 346,30 Ha (tiga ratus empat puluh enam koma tiga hektare) terdapat di:
  - a. SWP VIII.A pada Blok VIII.A.1, Blok VIII.A.2, dan Blok VIII.A.7;
  - b. SWP VIII.B pada Blok VIII.B.7; dan
  - c. SWP VIII.C pada Blok VIII.C.2, Blok VIII.C.4, dan Blok VIII.C.5.
- (3) Sub Zona Perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 260,75 Ha (dua ratus enam puluh koma tujuh lima hektare) terdapat di SWP VIII.C pada Blok VIII.C.1, Blok VIII.C.2, Blok VIII.C.3, Blok VIII.C.6, dan Blok VIII.C.8.

#### Pasal 29

Zona Perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b berupa Sub Zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2 dengan luas 7,70 Ha (tujuh koma tujuh nol hektare) terdapat di SWP VIII.A pada Blok VIII.A.2 dan Blok VIII.A.3.

#### Pasal 30

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c dengan luas 11,51 Ha (sebelas koma lima satu hektare) terdapat di SWP VIII.A pada Blok VIII.A.1.

#### Pasal 31

Zona Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d dengan luas 128,36 Ha (seratus dua puluh delapan koma tiga enam hektare), terdapat di:

- a. SWP VIII.A pada Blok VIII.A.1, Blok VIII.A.2, Blok VIII.A.3, Blok VIII.A.4, dan Blok VIII.A.6; dan
- b. SWP VIII.B pada Blok VIII.B.2, Blok VIII.B.4, dan Blok VIII.B.6.

### Pasal 32

- (1) Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e, dengan luas 618,84 Ha (enam ratus delapan belas koma delapan empat hektare) terdiri atas:
  - a. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3;
  - b. Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4; dan
  - c. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5.
- (2) Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 206,41 Ha (dua ratus enam koma empat satu hektare) terdapat di:
  - a. SWP VIII.A pada Blok VIII.A.1, Blok VIII.A.2, Blok VIII.A.3, Blok VIII.A.4, dan Blok VIII.A.6;
  - b. SWP VIII.B pada Blok VIII.B.1, Blok VIII.B.2, dan Blok VIII.B.3; dan
  - c. SWP VIII.C pada Blok VIII.C.1, Blok VIII.C.3, Blok VIII.C.4, Blok VIII.C.6, Blok VIII.C.8, dan Blok VIII.C.9.
- (3) Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 350,12 Ha (tiga ratus lima puluh koma satu dua hektare) terdapat di:
  - a. SWP VIII.A pada Blok VIII.A.1, Blok VIII.A.2, Blok VIII.A.3, Blok VIII.A.4, Blok VIII.A.5, dan Blok VIII.A.6;
  - b. SWP VIII.B pada Blok VIII.B.1, Blok VIII.B.3, Blok VIII.B.6, dan Blok VIII.B.7; dan
  - c. SWP VIII.C pada Blok VIII.C.1, Blok VIII.C.3, Blok VIII.C.6, Blok VIII.C.7, Blok VIII.C.8, dan Blok VIII.C.9.
- (4) Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 62,31 Ha (enam puluh dua koma tiga satuh hektare) terdapat di SWP VIII.C pada Blok VIII.C.2, Blok VIII.C.4 dan Blok VIII.C.5.

### Pasal 33

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f, dengan luas 100,02 Ha (seratus koma nol dua hektare) terdiri atas:
  - a. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1;
  - b. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
  - c. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3; dan
  - d. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW dengan kode SPU-4.
- (2) Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 7,38 Ha (tujuh koma tiga delapan hektare) terdapat di SWP VIII.C pada Blok VIII.C.1 dan Blok

- VIII.C.2.
- (3) Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 32,04 Ha (tiga puluh dua koma nol empat hektare) terdapat di:
- SWP VIII.A pada Blok VIII.A.1, Blok VIII.A.2, Blok VIII.A.3, Blok VIII.A.4, Blok VIII.A.5, dan Blok VIII.A.6;
  - SWP VIII.B pada Blok VIII.B.1, Blok VIII.B.2, Blok VIII.B.3, Blok VIII.B.5, dan Blok VIII.B.6; dan
  - SWP VIII.C pada Blok VIII.C.1, Blok VIII.C.2, Blok VIII.C.3, Blok VIII.C.4, Blok VIII.C.7, Blok VIII.C.8, dan Blok VIII.C.9.
- (4) Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 27,33 Ha (dua puluh tujuh koma tiga tiga hektare) terdapat di:
- SWP VIII.A pada Blok VIII.A.1, Blok VIII.A.2, Blok VIII.A.3, Blok VIII.A.4, Blok VIII.A.5, dan Blok VIII.A.6;
  - SWP VIII.B pada Blok VIII.B.1, Blok VIII.B.2, Blok VIII.B.3, Blok VIII.B.4, Blok VIII.B.5, dan Blok VIII.B.6; dan
  - SWP VIII.C pada Blok VIII.C.1, Blok VIII.C.6, Blok VIII.C.7, Blok VIII.C.8, dan Blok VIII.C.9.
- (5) Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW dengan kode SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 33,27 Ha (tiga puluh tiga koma dua tujuh hektare) terdapat di:
- SWP VIII.A pada Blok VIII.A.1, Blok VIII.A.2, Blok VIII.A.3, Blok VIII.A.4, Blok VIII.A.5 dan Blok VIII.A.6;
  - SWP VIII.B pada Blok VIII.B.1, Blok VIII.B.2, Blok VIII.B.3, Blok VIII.B.4, Blok VIII.B.5, Blok VIII.B.6, dan Blok VIII.B.7; dan
  - WP VIII.C pada Blok VIII.C.1, Blok VIII.C.2, Blok VIII.C.3, Blok VIII.C.4, Blok VIII.C.5, Blok VIII.C.6, Blok VIII.C.7, Blok VIII.C.8, dan Blok VIII.C.9.

#### Pasal 34

Zona Campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g berupa Sub Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2 dengan luas 19,06 Ha (sembilan belas koma nol enam hektare) terdapat di SWP VIII.B pada Blok VIII.B.1 dan Blok VIII.B.2.

#### Pasal 35

- Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf h, dengan luas 139,72 Ha (seratus tiga puluh sembilan koma tujuh dua hektare) terdiri atas:
  - Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
  - Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
  - Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.
- Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode

- K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 79,77 Ha (tujuh puluh sembilan koma tujuh tujuh hektare), terdapat di SWP VIII.B pada Blok VIII.B.2 dan Blok VIII.B.3.
- (3) Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 18,28 Ha (delapan belas koma dua delapan hektare), terdapat di:
- SWP VIII.A pada Blok VIII.A.2, Blok VIII.A.3, Blok VIII.A.5, dan Blok VIII.A.6; dan
  - SWP VIII.C pada Blok VIII.C.2.
- (4) Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 41,66 Ha (empat puluh satu koma enam enam hektare), terdapat di:
- SWP VIII.A pada Blok VIII.A.1, Blok VIII.A.4, dan Blok VIII.A.5;
  - SWP VIII.B pada Blok VIII.B.1, Blok VIII.B.2, Blok VIII.B.3, dan Blok VIII.B.6; dan
  - SWP VIII.C pada Blok VIII.C.1, Blok VIII.C.2, Blok VIII.C.3, Blok VIII.C.4, Blok VIII.C.6, Blok VIII.C.7, dan Blok VIII.C.9.

#### Pasal 36

Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf i dengan luas 44,40 Ha (empat puluh empat koma empat nol hektare) terdapat di:

- SWP VIII.A pada Blok VIII.A.3 dan Blok VIII.A.6;
- SWP VIII.B pada Blok VIII.B.2, Blok VIII.B.5, dan Blok VIII.B.6; dan
- SWP VIII.C pada Blok VIII.C.1, Blok VIII.C.6, Blok VIII.C.7, dan Blok VIII.C.9.

#### Pasal 37

Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf j berupa Sub Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah dengan kode PL-4 dengan luas 34,21 Ha (tiga puluh empat koma dua satu hektare) terdapat di SWP VIII.C pada Blok VIII.C.6.

#### Pasal 38

Zona Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf k dengan luas 4,65 Ha (empat koma enam lima hektare) meliputi SWP VIII.B pada Blok VIII.B.2.

#### Pasal 39

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf l dengan luas 41,26 Ha (empat puluh satu koma dua enam hektare) terdapat di:

- SWP VIII.A pada Blok VIII.A.6; dan
- SWP VIII.C pada Blok VIII.C.3 dan Blok VIII.C.7.

#### Pasal 40

Zona Badan Jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf m dengan luas 295,54 Ha (dua ratus

sembilan puluh lima koma lima empat hektare) terdapat di:

- a. SWP VIII.A pada Blok VIII.A.1, Blok VIII.A.2, Blok VIII.A.3, Blok VIII.A.4, Blok VIII.A.5, Blok VIII.A.6, dan Blok VIII.A.7;
- b. SWP VIII.B pada Blok VIII.B.1, Blok VIII.B.2, Blok VIII.B.3, Blok VIII.B.4, Blok VIII.B.5, Blok VIII.B.6, dan Blok VIII.B.7; dan
- c. SWP VIII.C pada Blok VIII.C.1, Blok VIII.C.2, Blok VIII.C.3, Blok VIII.C.4, Blok VIII.C.5, Blok VIII.C.6, Blok VIII.C.7, Blok VIII.C.8, dan Blok VIII.C.9.

## BAB IV KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 41

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. konfirmasi KKPR; dan
  - b. program prioritas Pemanfaatan Ruang.

### Bagian Kedua Konfirmasi KKPR

#### Pasal 42

- (1) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

### Bagian Ketiga Program Prioritas Pemanfaatan Ruang

#### Pasal 43

- (1) Program prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. program Pemanfaatan Ruang prioritas;
  - b. lokasi;
  - c. sumber pendanaan;
  - d. instansi pelaksana; dan
  - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
  - b. program perwujudan rencana Pola Ruang;
- (3) Lokasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tempat program Pemanfaatan Ruang yang akan dilaksanakan pada Blok dalam SWP.

- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari:
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - swasta;
  - Masyarakat; dan/atau
  - sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- kementerian/lembaga;
  - Otorita IKN;
  - Swasta; dan/atau
  - Masyarakat.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas 5 (lima) tahapan, yang meliputi:
- tahap I periode tahun 2023 – 2024;
  - tahap II periode tahun 2025 – 2029;
  - tahap III periode tahun 2030 – 2034;
  - tahap IV periode tahun 2035 – 2039; dan
  - tahap V periode tahun 2040-2043.
- (7) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan indikasi program utama 5 (lima) tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

## BAB V PERATURAN ZONASI

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 44

- (1) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berfungsi sebagai:
- perangkat operasional Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
  - acuan dalam pemberian KKPR, termasuk di dalamnya pemanfaatan hak atas ruang udara (*air right development*) dan Pemanfaatan Ruang di bawah tanah;
  - acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
  - acuan dalam pengenaan sanksi; dan
  - rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- aturan dasar; dan/atau
  - TPZ.

Bagian Kedua  
Aturan Dasar

Paragraf 1  
Umum

Pasal 45

- (1) Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
  - b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang;
  - c. ketentuan tata bangunan;
  - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
  - e. ketentuan khusus; dan
  - f. ketentuan pelaksanaan.
- (2) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. aturan dasar pada Zona Lindung; dan
  - b. aturan dasar pada Zona Budi Daya.
- (3) Aturan dasar pada Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
  - b. Sub Zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
  - c. Sub Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
  - d. Sub Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
  - e. Sub Zona Taman RW dengan kode RTH-5;
  - f. Sub Zona Pemakaman dengan kode RTH-7;
  - g. Sub Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8;
  - h. Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM; dan
  - i. Zona Badan Air dengan kode BA.
- (4) Aturan dasar pada Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. Sub Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1;
  - b. Sub Zona Perkebunan dengan kode P-3;
  - c. Sub Zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2;
  - d. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL;
  - e. Zona Pariwisata dengan kode W;
  - f. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3;
  - g. Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4;
  - h. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5;
  - i. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1;
  - j. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
  - k. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3;
  - l. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW dengan kode SPU-4.
  - m. Sub Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2;
  - n. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;

- o. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2;
- p. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3;
- q. Sub Zona Perkantoran dengan kode KT;
- r. Sub Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah dengan kode PL-4;
- s. Zona Transportasi dengan kode TR;
- t. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK; dan
- u. Zona Badan Jalan dengan kode BJ.

**Paragraf 2**  
**Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan**

**Pasal 46**

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a diklasifikasikan menjadi:
  - a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I;
  - b. kegiatan diizinkan bersyarat secara terbatas dengan kode T;
  - c. kegiatan diizinkan bersyarat tertentu dengan kode B; dan
  - d. kegiatan tidak diperbolehkan dengan kode X.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

**Paragraf 3**  
**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**

**Pasal 47**

- (1) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b, merupakan ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diizinkan pada suatu Zona atau Sub Zona, meliputi:
  - a. KDB maksimum;
  - b. KLB maksimum;
  - c. KDH minimum; dan
  - d. luas kavling minimum.
- (2) Luas kavling minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan luas kavling minimum pada Zona perumahan ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan luas kavling minimum  $100 \text{ m}^2$  (seratus meter persegi);
  - b. Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan luas kavling minimum  $150 \text{ m}^2$  (seratus lima puluh meter persegi); dan
  - c. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan luas kavling minimum  $250 \text{ m}^2$  (dua ratus lima puluh meter persegi).
- (3) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

**Paragraf 3  
Ketentuan Tata Bangunan**

**Pasal 48**

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c, merupakan ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu Zona atau Sub Zona, meliputi:
  - a. ketinggian bangunan maksimum;
  - b. GSB minimum;
  - c. jarak bebas antarbangunan minimum; dan
  - d. jarak bebas samping dan jarak bebas belakang minimum.
- (2) Bangunan dengan ketinggian bangunan di atas 10 (sepuluh) meter atau memiliki jumlah lantai bangunan sama dengan 4 (empat) lantai atau lebih wajib melakukan kajian rinci dan rekayasa geoteknik untuk memperkuat konstruksi bangunan dalam meredam bahanaya amplifikasi gempa bumi dan likuifaksi.
- (3) Bangunan dengan ketinggian bangunan di bawah 10 (sepuluh) meter atau memiliki jumlah lantai bangunan kurang dari 4 (empat) lantai wajib memiliki struktur fondasi perkuatan bangunan yang mampu meredam bahanaya amplifikasi gempa bumi dan likuifaksi.
- (4) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Otorita IKN.

**Paragraf 4  
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal**

**Pasal 49**

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;
  - b. Ruang terbuka hijau;
  - c. Ruang terbuka non hijau;
  - d. Utilitas perkotaan;
  - e. prasarana lingkungan; dan
  - f. sarana lingkungan.
- (2) Ketentuan jalur pejalan kaki yang ramah difabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. menjamin desain Ruang pejalan kaki yang berkeselamatan, aman, nyaman dan estetik, melalui desain yang inklusif, penyediaan Ruang sirkulasi yang tidak terganggu, penyediaan Ruang muka bangunan (*frontage zone*), penyediaan ruang perlengkapan jalan (*street furniture*), serta penyediaan lansekap dan Ruang interaksi publik pada lokasi

- tertentu;
- b. pembangunan jaringan pejalan kaki yang menerus dan terkoneksi langsung dengan pusat kegiatan kota dan simpul transportasi publik dengan memperhatikan kebutuhan spesifik kelompok rentan;
  - c. menciptakan rute pendek dan langsung (*direct route*) antar persil bagi pejalan kaki, melalui Blok pendek, jalur pejalan kaki yang terkoneksi dengan ruang publik; dan
  - d. menerapkan lintas berbagi (*share street*) dan rekayasa perlambatan lalu lintas (*traffic calming*) pada jalan dengan Ruang milik jalan terbatas.
- (3) Ketentuan Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. penyediaan dan pemanfaatan Ruang terbuka hijau mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, estetika, dan penanggulangan bencana; dan
  - b. tipologi Ruang terbuka hijau dikelompokkan menjadi kawasan/Zona Ruang terbuka hijau, kawasan/Zona lainnya yang berfungsi Ruang terbuka hijau, serta objek ruang yang berfungsi Ruang terbuka hijau.
- (4) Ketentuan Ruang terbuka non hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. penyediaan dan Pemanfaatan Ruang terbuka nonhijau perlu mempertahankan dan memperkuat nilai ekologis dan historis kawasan; dan
  - b. Pengintegrasian ruang terbuka non hijau kedalam RTH dengan material ramah lingkungan.
- (5) Ketentuan utilitas perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 (tiga puluh delapan) liter/detik pada tekanan 3,5 (tiga koma lima) bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 (tiga puluh) menit;
  - b. hidran khusus harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan;
  - c. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar secara tertutup dengan perkerasan permanen;
  - d. penyediaan utilitas perkotaan dapat dibuat sebagai satu sistem terpadu bawah tanah; dan
  - e. pada setiap pembangunan baru yang berlokasi di kelerengan lebih dari 25% (dua puluh lima persen) harus mengajukan izin yang menyertakan perencanaan pembuatan sistem drainase yang menjamin aliran air hujan tidak merusak kondisi lingkungan akibat pembangunan dan tidak memberi dampak erosi, banjir, dan longsor.
- (6) Ketentuan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 (tiga koma lima) meter; dan
  - b. tempat sampah volume 50 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non

- organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 (satu koma lima) meter kubik dengan metode angkut tidak tetap.
- (7) Ketentuan sarana lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 (tiga koma lima) meter;
  - memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 (tiga koma lima) meter;
  - tempat sampah volume 50 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 (satu koma lima) meter kubik dengan metode angkut tidak tetap;
  - tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (*sistem off site*); dan
  - pada setiap bangunan sarana baru harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak paling sedikit 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah, sedangkan permukiman kepadatan sedang yang tidak memungkinkan membuat bak septik individual diperkenankan menggunakan bak septik komunal.
- (8) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

#### Paragraf 5 Ketentuan Khusus

##### Pasal 50

- (1) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf e, merupakan aturan tambahan yang ditampalkan (*overlay*) di atas aturan dasar karena adanya hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri karena belum diatur di dalam aturan dasar.
- (2) Ketentuan Khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana;
  - Ketentuan Khusus kawasan berorientasi transit atau *Transit Oriented Development (TOD)*;
  - Ketentuan Khusus tempat evakuasi bencana; dan
  - Ketentuan Khusus sempadan.
- (3) Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat sedang; dan
  - Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana swabakar batubara tingkat tinggi.
- (4) Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a,

meliputi:

- a. kontruksi bangunan tahan banjir;
- b. dibatasi pada bangunan minimal 2 (dua) lantai dengan elevasi lantai dasar bangunan setinggi muka air banjir;
- c. menyediakan ruang jalur evakuasi; dan
- d. KDH ditambahkan 10% (sepuluh persen) dari yang disebutkan.

(5) Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana swabakar batubara tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:

- a. dilarang membangun baru industri manufaktur, kegiatan pertambangan batubara, galian C, fasilitas transit dan penyimpanan bahan tambang, serta fasilitas pendukung pertambangan lainnya;
- b. pada lahan terbangun wajib dilengkapi dengan hidran kebakaran; dan
- c. pada lahan bekas tambang wajib dilakukan reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Ketentuan Khusus rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IX.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

(7) Ketentuan Khusus kawasan berorientasi transit atau *Transit Oriented Development* (TOD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa TOD lingkungan, meliputi:

- a. KLB 4 (empat);
- b. KDB maksimum 60% (enam puluh persen);
- c. kepadatan hunian 15 (lima belas) – 20 (dua puluh) unit/ 1.000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi);
- d. *active street frontage* (muka jalan aktif) minimal 70% (tujuh puluh persen);
- e. GSB 0 (nol) meter pada *active street* (jalan aktif);
- f. campuran dan keragaman pemanfaatan ruang paling sedikit 3 (tiga) fungsi;
- g. parkir kendaraan dibatasi jumlahnya dengan standar maksimum parkir hunian 2 (dua) parkir/unit, parkir retail/kantor 3 (tiga) parkir/100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi); dan
- h. ruang terbuka minimal meliputi Ruang terbuka hijau publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan Ruang terbuka nonhijau publik paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari kawasan pengembangan.

(8) Ketentuan khusus kawasan berorientasi transit atau *Transit Oriented Development* (TOD) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran IX.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

(9) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:

- a. rencana tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir yang berada di WP Kuala Samboja berupa sarana pelayanan umum skala kota, sarana

- pelayanan umum skala kecamatan, perkantoran dan ruang terbuka hijau;
- b. rencana lokasi bangunan tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir harus bebas terhadap bencana; dan
  - c. bangunan yang ditetapkan sebagai tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir melakukan perkuatan struktur bangunan agar tahan gempa dan adaptif terhadap potensi arus air, genangan, gelombang pasang, dan tsunami debris.
- (10) Ketentuan Khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran IX.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (11) Ketentuan Khusus sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas:
- a. Ketentuan Khusus sempadan sungai; dan
  - b. Ketentuan Khusus sempadan ketenagalistrikan.
- (12) Ketentuan Khusus sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b, meliputi:
- a. tidak menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana;
  - b. tidak menimbulkan pencemaran;
  - c. konstruksi bangunan rumah harus mengikuti standar pembangunan rumah tahan banjir dan dilakukan penataan kawasan;
  - d. menyediakan bangunan tinggi 2 (dua) lantai atau lebih dengan elevasi lantai dasar bangunan setinggi muka luapan air; dan
  - e. KDH harus ditambahkan 10% (sepuluh persen) dari yang disebutkan.
- (13) Ketentuan Khusus sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b, berupa semua kawasan terbangun mengikuti ketentuan jarak vertikal dan horizontal minimum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (14) Ketentuan Khusus sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) tercantum dalam Lampiran IX.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

#### Paragraf 6 Ketentuan Pelaksanaan

##### Pasal 51

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf f merupakan aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan RDTR.
- (2) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. ketentuan pemberian insentif; dan/atau
  - b. ketentuan pemberian disinsentif.
- (3) Ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan perangkat pengendalian untuk mendorong, memberikan daya tarik dan/atau

- memberikan percepatan terhadap kegiatan yang sejalan dengan RTR dan memiliki nilai tambah.
- (4) Insentif yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa:
- pemberian kompensasi;
  - subsidi;
  - imbalan;
  - sewa ruang;
  - urun saham;
  - fasilitasi persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
  - penyediaan prasarana dan sarana;
  - penghargaan; dan/atau
  - publikasi atau promosi.
- (5) Ketentuan pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan perangkat pengendalian untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan RDTR dan berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (6) Disinsentif yang diberikan kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
- kewajiban memberikan kompensasi atau imbalan;
  - pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
  - pemberian status tertentu.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Kepala Otorita IKN.

### Bagian Ketiga TPZ

#### Pasal 52

- (1) TPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b, berupa TPZ Zona pengendalian pertumbuhan dengan kode k.
- (2) Ketentuan pengaturan Zona pengendalian pertumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelarangan pembangunan hunian baru pada Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang dan dilakukan penataan kawasan perumahan.
- (3) Zona pengendalian pertumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat di:
- SWP VIII.A pada Blok VIII.A.5 dan Blok VIII.A.6; dan
  - SWP VIII.B pada Blok VIII.B.1 dan Blok VIII.B.2.

### BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Bagian Kesatu Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab

#### Pasal 53

- (1) RDTR WP Kuala Samboja berlaku dalam jangka waktu 20

- (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR WP Kuala Samboja dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
  - perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau
  - perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Kepala Otorita IKN tentang RDTR WP Kuala Samboja dapat direkomendasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang berdasarkan usulan dari Kepala Otorita IKN.
- (5) Rekomendasi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
- penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
  - rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
  - lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota disekitarnya.

#### Bagian Kedua Wewenang Kepala Otorita IKN

##### Pasal 54

- (1) Wewenang Kepala Otorita IKN dalam penyelenggaraan RDTR, mencakup:
- pengaturan, perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan RDTR;
  - penetapan, pemanfaatan, dan pengendalian Pemanfaatan Ruang SWP yang diprioritaskan penanganannya;
  - Pemanfaatan Ruang berdasarkan RDTR;
  - pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang berdasarkan RDTR;
  - penyelenggaraan kerja sama dalam penyelenggaraan RDTR;
  - mengkoordinasikan kegiatan antarinstansi pemerintah, swasta, dan masyarakat; dan
  - pemberian sanksi pelanggaran Pemanfaatan Ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Otorita IKN berkewajiban:
- menyebarluaskan informasi RDTR;

- b. memberikan ketentuan Peraturan Zonasi dalam rangka pengendalian Pemanfaatan Ruang;
- c. memberikan petunjuk pelaksanaan RDTR; dan
- d. melaksanakan standar pelayanan minimal dalam pelaksanaan Pemanfaatan Ruang berdasarkan RDTR.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 55

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku:

- a. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan di wilayah IKN, dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala ini, tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala ini dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Kepala ini, dengan ketentuan:
  1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam RDTR yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Kepala ini; dan
  2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya:
    - a) dilakukan penyesuaian izin pemanfaatan ruang atau KKPR dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam RDTR berdasarkan Peraturan Kepala ini; dan
    - b) dalam hal tidak dimungkinkan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam RDTR yang ditetapkan atau pemegang izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR tidak ingin melanjutkan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Peraturan Kepala Otorita IKN ini, hak atas tanah dan/atau izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan dapat dibatalkan oleh Otorita IKN dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan hak atas tanah dan/atau izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemanfaatan Ruang di WP Kuala Samboja yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR ditentukan sebagai berikut:
  1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Kepala ini, Pemanfaatan Ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam RDTR berdasarkan Peraturan Kepala ini; dan
  2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala ini, dipercepat untuk mendapatkan KKPR.

### Pasal 56

Dalam hal RDTR berdasarkan Peraturan Kepala ini belum terintegrasi dalam Sistem OSS maka Otorita IKN menerbitkan

persetujuan KKPR berdasarkan Peraturan Kepala ini.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 57**

Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Juni 2023

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUSANTONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Juni 2023


DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


ASEP N. MULYANA

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 8 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**RENCANA DETAIL TATA RUANG**  
**WILAYAH PERENCANAAN KUALA SAMBOJA**

**I.1. PETA LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN**



### I.2. PETA PEMBAGIAN SWP DAN BLOK




KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


BAMBANG SUSANTONO

**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 8 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**RENCANA DETAIL TATA RUANG**  
**WILAYAH PERENCANAAN KUALA SAMBOJA**


**II.1 PETA RENCANA STRUKTUR RUANG**




## II.2 PETA RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN




### II.3 PETA RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI




#### II.4 PETA RENCANA JARINGAN ENERGI




## II.5 PETA RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI




## II.6 PETA RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR




## II.7 PETA RENCANA JARINGAN AIR MINUM




## II.8 PETA RENCANA JARINGAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)




## II.9 PETA RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN



## II.10 PETA RENCANA JARINGAN DRAINASE



## II.11 PETA RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA




KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUSANTONO

LAMPIRAN III  
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH  
PERENCANAAN KUALA SAMBOJA

### III. PETA RENCANA POLA RUANG



**KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

BAMBANG SUSANTONO

LAMPIRAN IV  
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSSANTARA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG  
WILAYAH PERENCANAAN KUALA SAMBOJA

**INDIKASI PROGRAM UTAMA WILAYAH PERENCANAAN KUALA SAMBOJA**

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahap Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			PJM 1 2023	PJM 2 2024	PJM 3 2025	PJM 4 2026	PJM 5 2027			
I	PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG				2026 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043		
A	Pengembangan Pusat Pelayanan									
1	Pusat Lingkungan Kecamatan									
a	Pembangunan simpul transportasi darat dan laut								APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau masyarakat
b	Pembangunan kawasan pariwisata									
c	Pembangunan kawasan pengembangan perikanan laut									
d	Pembangunan dan Penataan kawasan perumahan nelayan									
e	Pembangunan kawasan campuran									
2	Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa									
a	Pembangunan fasilitas umum dan sosial								APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau masyarakat

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahap Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM 1 2023	PJM 2 2024	PJM 3 2025	PJM 4 2026	PJM 5 2027	PJM 6 2028	PJM 7 2029	
b	Pembangunan kawasan pariwisata	SWP VIII.B Blok VIII.B.4								APBN, swasta, masyarakat
c	Pembangunan perdagangan dan jasa kota	SWP VIII.B Blok VIII.B.3								Otorita IKN dan/atau masyarakat
d	Pembangunan kawasan pertanian terpadu	SWP VIII.C Blok VIII.C.2								APBN, swasta, masyarakat
3	Pusat Rukun Warga									APBN, swasta, masyarakat
	Pembangunan dan pengembangan fasilitas umum, sosial, perdagangan dan jasa serta titik transit	SWP VIII.A pada Blok VIII.A.1, Blok VIII.A.2, Blok VIII.A.4, Blok VIII.A.5, Blok VIII.A.6 SWP VIII.B pada Blok VIII.B.1, Blok VIII.B.5, Blok VIII.B.6 SWP VIII.C pada Blok VIII.C.1, Blok VIII.C.3, Blok VIII.C.5, Blok VIII.C.6, Blok VIII.C.8 dan Blok VIII.C.9							Otorita IKN dan/atau masyarakat	
B	Jaringan Transportasi									
1	Jaringan Transportasi									
1.1	Peningkatan dan Pemanfaatan Jaringan Jalan Kolektor Primer (JKP)	Menambah kapasitas jalan	SWP VIII.A Blok VIII.A.1, Blok A.2, Blok VIII.A.3, Blok VIII.A.4, Blok VIII.A.6, SWP VIII.B Blok VIII.B.1, Blok VIII.B.2, Blok VIII.B.3, Blok VIII.B.4 dan SWP VIII.C Blok VIII.C.1, Blok VIII.C.2, Blok VIII.C.3, Blok VIII.C.4, Blok VIII.C.6, Blok VIII.C.7, Blok VIII.C.8 dan Blok VIII.C.9						APBN	
1.2	Pembangunan Jalan Kolektor Sekunder	Penyusunan studi kelayakan lokasi pembangunan jalan kolektor sekunder	SWP VIII.A, SWP VIII.B dan SWP VIII.C						APBN	Otorita IKN dan/atau masyarakat

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahap Pelaksanaan						Instansi Pelaksana					
			PJM 1 2023	PJM 2 2024	PJM 3 2025	PJM 4 2026	PJM 5 2027	Sumber Pendanaan						
	Pembangunan Jalan kolektor sekunder dan jalur hijau sepanjang koridor jalan	Ruas KS-1 melewati SWP VIII.B Blok VIII.B.5 dan SWP VIII.C Blok VIII.C.9 Ruas KS-2 melewati SWP VIII.A Blok VIII.A.3, Blok VIIIA.4, Blok VIII.A.5, Blok VIII.A.7 dan SWP VIII.B Blok VIII.B.1, Blok VIII.B.3; Ruas KS-3 melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.9; Ruas KS-4 melewati SWP VIII.B Blok VIII.B.1, Blok VIII.B.3, Blok VIII.B.4, Blok VIII.B.5 dan SWP VIII.C Blok VIII.C.7, Blok VIII.C.9; Ruas KS-5 melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.9; Ruas KS-6 melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.4; Blok VIII.C.9; Ruas KS-7 melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.2, Blok VIII.C.4, Blok VIII.C.5; Ruas KS-8 melewati SWP VIII.A Blok VIII.A.2, Blok VIII.A.3; Ruas KS-9 melewati SWP VIII.A Blok VIII.A.1; Ruas KS-10 melewati SWP VIII.A Blok VIII.A.1; Ruas KS-11 melewati SWP VIII.B Blok VIII.B.3, Blok VIII.B.4, Blok VIII.B.5, Blok VIII.B.6; Ruas KS-12 melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.1, Blok VIII.C.2; Ruas KS-13 melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.7, Blok VIII.C.9; Ruas KS-14 melewati SWP VIII.B Blok VIII.B.2, Blok VIII.B.4, Blok VIII.B.6; Ruas KS-17 melewati SWP VIII.A Blok VIII.A.1, Blok VIIIA.2, Blok VIII.A.3, Blok VIII.A.4, Blok VIIIA.5, Blok VIII.A.6, Blok VIII.A.7 dan SWP VIII.B Blok VIII.B.1;	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043	APBN	Otorita IKN dan/atau masyarakat

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahap Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM 1 2023	PJM 2 2024	PJM 3 2025	PJM 4 2026	PJM 5 2027 - 2043		
1.3	Pembangunan Jalan Lokal Sekunder	Ruas KS-18 melewati SWP VIII.B Blok VIII.B.3 dan SWP VIII.C Blok VIII.C.6, Blok VIII.C.7; Ruas KS-28 melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.1, Blok VIII.C.3; Ruas KS-32 melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.1, Blok VIII.C.3; Ruas KS-35 melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.1, Blok VIII.C.3, Blok VIII.C.6.							
		Ruas Jalan Karya Bakti melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.2, Blok VIII.C.4; Ruas Jalan Karya Jaya melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.2, Blok VIII.C.4; Ruas LS-1 melewati SWP VIII.B Blok VIII.B.3; Ruas LS-2 melewati SWP VIII.B Blok VIII.B.5, Blok VIII.B.7; Ruas LS-3 melewati SWP VIII.A Blok VIII.A.1; Ruas LS-4 melewati SWP VIII.B Blok VIII.B.4, Blok VIII.B.5, Blok VIII.B.6; Ruas LS-5 melewati SWP VIII.B Blok VIII.B.7 dan SWP VIII.C Blok VIII.C.4, Blok VIII.C.5; Ruas LS-6 melewati SWP VIII.B Blok VIII.B.5; Ruas LS-7 melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.5; Ruas LS-8 melewati SWP VIII.B Blok VIII.B.5 dan SWP VIII.C Blok VIII.C.9; Ruas LS-9 melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.7, Blok VIII.C.9; Ruas LS-10 melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.1; Ruas LS-11 melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.5;						APBN	Otorita IKN dan/atau masyarakat

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahap Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM 1 2023	PJM 2 2024	PJM 3 2025	PJM 4 2026	PJM 5 2027 - 2043		
	Ruas LS-12 melewati SWP VIII.B Blok VIII.B.5;								
	Ruas LS-13 melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.2, Blok VIII.C.4;								
	Ruas LS-14 melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.2;								
	Ruas LS-15 melewati SWP VIII.B Blok VIII.B.3, Blok VIII.B.5;								
	Ruas LS-16 melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.9;								
	Ruas LS-17 melewati SWP VIII.B Blok VIII.B.3;								
	Ruas LS-18 melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.7;								
	Ruas LS-19 melewati SWP VIII.B Blok VIII.B.3;								
	Ruas LS-20 melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.2, Blok VIII.C.4;								
	Ruas LS-21 melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.1;								
	Ruas LS-22 melewati SWP VIII.B Blok B.3;								
	Ruas LS-23 melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.8;								
	Ruas LS-24 melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.3, Blok VIII.C.6, Blok VIII.C.8;								
	Ruas LS-25 melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.7;								
	Ruas LS-26 melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.7;								
	Ruas LS-27 melewati SWP VIII.A Blok VII.I.A.4, Blok VII.I.A.5, Blok VII.I.A.6;								
	Ruas LS-28 melewati SWP VIII.B Blok VIII.B.3, Blok VIII.B.4;								
	Ruas LS-29 melewati SWP VIII.B Blok VIII.B.3;								
	Ruas LS-30 melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.7;								

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahap Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM 1 2023	PJM 2 2024	PJM 3 2025	PJM 4 2026	PJM 5 2027 - 2043		
1.4	Pembangunan Jalan Lingkungan Sekunder	Ruas LS-31 melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.7; Ruas LS-32 melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.1, Blok VIII.C.2; Ruas LS-33 melewati SWP VIII.B Blok VIII.B.5, Blok VIII.B.6, Blok VIII.B.7; Ruas LS-34 melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.6, Blok VIII.C.8; Ruas LS-35 melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.6; Ruas LS-36 melewati SWP VIII.B Blok VIII.B.6; Ruas LS-37 melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.3; Ruas LS-38 melewati SWP VIII.B Blok VIII.B.3, Blok VII.B.5; Ruas LS-52 melewati SWP VIII.A Blok VIII.A.3, Blok VII.A.4; Ruas LS-60 melewati SWP VIII.A Blok VIII.A.3, Blok VIII.A.4, Blok VIII.A.7; dan Ruas LS-78 melewati SWP VIII.A Blok VIII.A.2.						APBN	Otorita IKN dan/atau masyarakat
	b.	LKS-114, LKS-115, LKS-302, LKS-394, LKS-395, LKS-396, LKS-400, LKS-401, LKS-402, LKS-403, LKS-404, LKS-405, LKS-433, LKS-434, LKS-435, LKS-436, LKS-437, LKS-607, LKS-608, LKS-609, LKS-609, LKS-610, LKS-611, LKS-617 melewati SWP VIII.A Blok VIII.A.1;							

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahap Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM 1 2023	PJM 2 2024	PJM 3 2025	PJM 4 2026	PJM 5 2027 - 2043		
		116, LKS-263, LKS-268, LKS-269, LKS-270, LKS-271, LKS-272, LKS-275, LKS-276, LKS-280, LKS-282, LKS-283, LKS-289, LKS-391, LKS-392, LKS-393, LKS-397, LKS-398, LKS-399, LKS-402, LKS-405, LKS-406, LKS-432, LKS-599, LKS-600, LKS-601, LKS-602, LKS-603, LKS-604, LKS-605, LKS-606, LKS-634, melewati SWP VIII.A Blok VIII.A.2;							
c.		LKS-16, LKS-66, LKS-67, LKS-77, LKS-78, LKS-88, LKS-89, LKS-90, LKS-91, LKS-105, LKS-106, LKS-107, LKS-108, LKS-262, LKS-264, LKS-265, LKS-273, LKS-274, LKS-333, LKS-369, LKS-370, LKS-373, LKS-374, LKS-375, LKS-376, LKS-407, LKS-408, LKS-430, LKS-431, LKS-597, LKS-598, melewati SWP VIII.A Blok VIII.A.3;							
d.		LKS-19, LKS-23, LKS-69, LKS-76, LKS-83, LKS-83, LKS-86, LKS-87, LKS-93, LKS-94, LKS-95, LKS-97, LKS-98, LKS-99, LKS-100, LKS-101, LKS-102, LKS-103, LKS-104, LKS-117, LKS-118, LKS-119, LKS-288, LKS-368, LKS-371, LKS-372, LKS-373, LKS-377, LKS-378, LKS-379, LKS-380, LKS-381, LKS-386, LKS-387, LKS-388, LKS-389, LKS-390, LKS-430, LKS-595, LKS-596, LKS-625, LKS-626, LKS-627, melewati SWP VIII.A Blok VIII.A.4;							
e.		LKS-20, LKS-71, LKS-72, LKS-73, LKS-74, LKS-75, LKS-80, LKS-81, LKS-82, LKS-120, LKS-367, LKS-381, LKS-382, LKS-383, LKS-384, LKS-385, LKS-409, LKS-410, LKS-411, LKS-412, LKS-412, LKS-413, LKS-414, LKS-425, LKS-426, LKS-427, LKS-428, LKS-637, melewati SWP VIII.A Blok VIII.A.5;							

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahap Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM 1 2023	PJM 2 2024	PJM 3 2026	PJM 4 2028	PJM 5 2030 - 2034	PJM 5 2035 - 2039		
f.	LKS-84, LKS-85, LKS-96, LKS-121, LKS-122, LKS-123, LKS-124, LKS-125, LKS-126, LKS-277, LKS-278, LKS-279, LKS-281, LKS-284, LKS-301, LKS-367, LKS-413, LKS-429, LKS-577, LKS-578, LKS-579, LKS-580, LKS-581, LKS-582, LKS-583, LKS-584, LKS-585, LKS-586, LKS-587, LKS-588, LKS-589, LKS-590, LKS-593, LKS-594, LKS-650, melewati SWP VIII.A Blok VIII.A.6;									
g.	LKS-393, melewati SWP VIII.A Blok VIII.A.7;									
h.	LKS-30, LKS-50, LKS-51, LKS-53, LKS-54, LKS-55, LKS-56, LKS-57, LKS-58, LKS-59, LKS-60, LKS-61, LKS-127, LKS-128, LKS-226, LKS-227, LKS-228, LKS-362, LKS-363, LKS-365, LKS-366, LKS-415, LKS-416, LKS-417, LKS-418, LKS-419, LKS-420, LKS-421, LKS-422, LKS-423, LKS-438, LKS-560, LKS-612, LKS-614, LKS-636, LKS-638, LKS-639, LKS-640, LKS-641, LKS-642, melewati SWP VIII.B Blok VIII.B.1;									
i.	LKS-18, LKS-28, LKS-30, LKS-52, LKS-62, LKS-306, LKS-364, LKS-423, LKS-424, LKS-439, LKS-440, LKS-565, LKS-566, LKS-567, LKS-568, LKS-569, LKS-570, LKS-571, LKS-572, LKS-574, LKS-575, LKS-576, LKS-591, LKS-592, LKS-643, LKS-644, LKS-645, LKS-646, LKS-647, LKS-648, LKS-649, melewati SWP VIII.B Blok VIII.B.2;									
j.	LKS-29, LKS-156, LKS-157, LKS-158, LKS-159, LKS-187, LKS-188, LKS-189, LKS-190, LKS-191, LKS-192, LKS-193, LKS-194, LKS-195, LKS-196, LKS-197, LKS-198, LKS-190, LKS-200, LKS-201, LKS-202, LKS-203, LKS-204, LKS-									

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahap Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			PJM 1 2023	PJM 2 2024	PJM 3 2026	PJM 4 2028	PJM 5 2030 - 2043			
		205, LKS-206, LKS-207, LKS-208, LKS-209, LKS-210, LKS-211, LKS-212, LKS-213, LKS-214, LKS-215, LKS-216, LKS-217, LKS-218, LKS-219, LKS-220, LKS-221, LKS-222, LKS-223, LKS-224, LKS-225, LKS-227, LKS-228, LKS-285, LKS-286, LKS-287, LKS-313, LKS-314, LKS-315, LKS-316, LKS-351, LKS-441, LKS-442, LKS-443, LKS-444, LKS-461, LKS-462, melewati SWP VIII.B Blok VIII.B.3; k. LKS-164, LKS-172, LKS-173, LKS-174, LKS-175, LKS-176, LKS-177, LKS-178, LKS-179, LKS-180, LKS-181, LKS-182, LKS-283, LKS-184, LKS-185, LKS-186, LKS-187, LKS-223, LKS-291, LKS-312, LKS-354, LKS-355, LKS-356, LKS-357, LKS-360, LKS-361, LKS-364, LKS-446, LKS-562, LKS-563, LKS-564, melewati SWP VIII.B Blok VIII.B.4;	2023	2024	2026	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
		1. LKS-13, LKS-036, LKS-152, LKS-153, LKS-154, LKS-155, LKS-156, LKS-157, LKS-158, LKS-159, LKS-160, LKS-161, LKS-307, LKS-308, LKS-353, LKS-454, LKS-455, LKS-456, LKS-457, LKS-458, LKS-615, melewati SWP VIII.A Blok VIII.B.5;								
		m. LKS-25, LKS-35, LKS-133, LKS-134, LKS-135, LKS-136, LKS-137, LKS-138, LKS-139, LKS-140, LKS-141, LKS-142, LKS-143, LKS-144, LKS-145, LKS-146, LKS-147, LKS-148, LKS-149, LKS-150, LKS-151, LKS-162, LKS-163, LKS-165, LKS-166, LKS-167, LKS-168, LKS-169, LKS-170, LKS-171, LKS-299, LKS-310, LKS-311, LKS-357, LKS-358, LKS-359, LKS-445, LKS-446, LKS-447, LKS-448, LKS-449, LKS-450, LKS-451, LKS-452, LKS-453, LKS-561, LKS-562, LKS-635, melewati SWP VIII.B Blok VIII.B.6;								

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahap Pelaksanaan						Instansi Pelaksana
			PJM 1 2023	PJM 2 2024	PJM 3 2026	PJM 4 2028	PJM 5 2030 - 2034	Sumber Pendanaan	
n.	LKS-44, LKS-505, LKS-506, LKS-507, LKS-508, LKS-509, LKS-510, LKS-511, LKS-512, LKS-513, LKS-514, LKS-515, LKS-516, LKS-517, LKS-518, LKS-519, LKS-520, LKS-521, LKS-522, LKS-523, LKS-524, LKS-525, LKS-526, LKS-527, LKS-528, LKS-529, LKS-530, LKS-535, LKS-536, LKS-538, LKS-539, LKS-545, LKS-546, LKS-547, LKS-548, LKS-549, LKS-550, LKS-551, LKS-552, LKS-553, LKS-554, LKS-558, LKS-559, LKS-629, melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.1; o. LKS-500, LKS-501, LKS-524, LKS-628, melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.2; p. LKS-45, LKS-46, LKS-47, LKS-64, LKS-487, LKS-488, LKS-496, LKS-497, LKS-498, LKS-531, LKS-532, LKS-533, LKS-534, LKS-537, LKS-540, LKS-541, LKS-542, LKS-543, LKS-544, LKS-546, LKS-547, LKS-555, LKS-556, LKS-557, melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.3; q. LKS-499, melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.4;								
r.	LKS-502, LKS-503, LKS-504, melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.5;								
s.	LKS-41, LKS-42, LKS-43, LKS-290, LKS-300, LKS-335, LKS-336, LKS-337, LKS-338, LKS-339, LKS-340, LKS-341, LKS-342, LKS-343, LKS-344, LKS-345, LKS-479, LKS-480, LKS-481, LKS-482, LKS-483, LKS-484, LKS-485, LKS-486, LKS-487, LKS-488, LKS-489, LKS-490, LKS-491, LKS-619, LKS-620, LKS-621, LKS-622, LKS-623, LKS-624, melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.6;								
t.	LKS-31, LKS-32, LKS-33, LKS-34, LKS-229, LKS-230, LKS-231, LKS-232, LKS-233, LKS-234, LKS-235, LKS-236, LKS-236, LKS-237, LKS-238, LKS-245,								

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahap Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana		
			PJM 1 2023	PJM 2 2024	PJM 3 2025	PJM 4 2026	PJM 5 2027	PJM 6 2028	PJM 7 2029			
		LKS-246, LKS-247, LKS-292, LKS-293, LKS-294, LKS-295, LKS-296, LKS-297, LKS-298, LKS-317, LKS-318, LKS-319, LKS-320, LKS-321, LKS-322, LKS-323, LKS-324, LKS-325, LKS-326, LKS-327, LKS-328, LKS-329, LKS-334, LKS-347, LKS-348, LKS-349, LKS-350, LKS-463, LKS-464, LKS-465, LKS-466, LKS-467, LKS-469, LKS-470, LKS-477, LKS-478, melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.7; u. LKS-1, LKS-2, LKS-3, LKS-4, LKS-266, LKS-267, LKS-476, LKS-492, LKS-493, LKS-494, LKS-495, LKS-622, melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.8; dan v. LKS-26, LKS-27, LKS-37, LKS-38, LKS-39, LKS-40, LKS-129, LKS-130, LKS-131, LKS-232, LKS-239, LKS-240, LKS-241, LKS-242, LKS-243, LKS-244, LKS-248, LKS-249, LKS-250, LKS-251, LKS-252, LKS-253, LKS-254, LKS-255, LKS-256, LKS-257, LKS-258, LKS-259, LKS-260, LKS-261, LKS-330, LKS-331, LKS-332, LKS-346, LKS-352, LKS-459, LKS-460, LKS-466, LKS-471, LKS-472, LKS-473, LKS-474, LKS-475, LKS-616, LKS-618, LKS-630, LKS-631, LKS-632, LKS-633, melewati SWP VIII.C Blok VIII.C.9.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
1.5	Terminal Penumpang											
	a	Penyusunan FS dan DED Terminal Penumpang Tipe C									APBN, swasta, masyarakat	
	b	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C Jembatan									Otorita IKN dan/atau masyarakat	
1.6	a	Per Yusunan studi kelayakan pembangunan jembatan									APBN, swasta, masyarakat	
		SWP VIII.A pada Blok VIII.A.1, Blok VIII.A.2, Blok VIII.A.5, Blok VIII.A.6 dan Blok VIII.A.7;									Otorita IKN dan/atau masyarakat	

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahap Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM 1 2023	PJM 2 2024	PJM 3 2025	PJM 4 2026	PJM 5 2027		
		SWP VIII.B pada Blok VIII.B.1, Blok VIII.B.2, Blok VIII.B.3 dan Blok VIII.B.5; SWP VIII.C pada Blok VIII.C.7 dan Blok VIII.C.9.			2026 2028	2029 2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043	
b	Pembangunan Jembatan								
1.7	Halte	WP 8 Kuala Samboja							
a	Penyusunan FS dan DED halte pelayanan dalam dan antar WP Kuala Samboja	SWP VIII.A pada Blok VIII.A.1, Blok VIII.A.2, Blok VIII.A.3, Blok VIII.A.4 dan Blok VIII.A.5; SWP VIII.B pada Blok VIII.B.1, Blok VIII.B.2, Blok VIII.B.3, Blok VIII.B.4, Blok VIII.B.5 dan Blok VIII.B.6; dan SWP VIII.C pada Blok VIII.C.1, Blok VIII.C.2, Blok VIII.C.3, Blok VIII.C.5, Blok VIII.C.6, Blok VIII.C.7 dan Blok VIII.C.9.						APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau masyarakat
b	Pembangunan halte pelayanan dalam WP Kuala Samboja								
c	Pembangunan halte pelayanan antar WP KPIKN (kolektor primer ruas jalan Sp. Samboja – Mura Jawa)	SWP VIII.A pada Blok VIII.A.1; SWP VIII.B pada Blok VIII.B.2; dan SWP VIII.C pada Blok VIII.C.1						APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau masyarakat
1.8	Penyusunan Masterplan koridor angkutan umum	SWP VIII.A, SWP VIII.B dan SWP VIII.C						APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau masyarakat
1.9	Pembangunan rambu, marka dan bangunan pelengkap jalan	SWP VIII.A, SWP VIII.B dan SWP VIII.C						APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau masyarakat
1.1	Penyediaan PJU berupa solar cell	SWP VIII.A, SWP VIII.B dan SWP VIII.C						APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau masyarakat
2	Pelabuhan Pengumpul								
2.1	Penyusunan FS dan DED pembangunan pelabuhan pengumpul	SWP VIII.B Blok VIII.B.2						APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau masyarakat

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahap Pelaksanaan					Instansi Pelaksana
			PJM 1 2023	PJM 2 2024	PJM 3 2025	PJM 4 2026	PJM 5 2027 - 2043	
2.2	Penyusunan RTBL pelabuhan pengumpul				2029	2030 - 2034	2035 - 2040 - 2043	
2.3	Pembangunan Pelabuhan Pengumpul				2028	2029	2030 - 2039	
2.5	Peningkatan dan/atau pemantapan Alur pelayaran masuk ke pelabuhan Kuala Samboja	SWP VIII.B Blok VIII.B.2						
C	Jaringan Energi							
1	Studi perencanaan dan studi kelayakan pengembangan jaringan gas kota (Jargas)	SWP VIII.A, SWP VIII.B dan SWP VIII.C						
2	Pembangunan Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan	SWP VIII.A pada Blok VIII.A.7; SWP VIII.B pada Blok VIII.B.1 dan Blok VIII.B.3; dan SWP VIII.C pada Blok VIII.C.1, Blok VIII.C.2, Blok VIII.C.3, Blok VIII.C.4, Blok VIII.C.6, Blok VIII.C.7 dan Blok VIII.C.8.						
3	Pembangunan Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen	SWP VIII.A pada Blok VIII.A.1, Blok VIII.A.2, Blok VIII.A.3, Blok VIII.A.4, Blok VIII.A.5, Blok VIII.A.6 dan Blok VIII.A.7; SWP VIII.B pada Blok VIII.B.1, Blok VIII.B.2, Blok VIII.B.3, Blok VIII.B.4, Blok VIII.B.5, Blok VIII.B.6 dan Blok VIII.B.7; dan SWP VIII.C pada Blok VIII.C.1, Blok VIII.C.2, Blok VIII.C.3, Blok VIII.C.4, Blok VIII.C.5, Blok VIII.C.6, Blok VIII.C.7, Blok VIII.C.8 dan Blok VIII.C.9.						
4	Pengembangan pembangkit listrik tenaga gas Senipah	SWP VIII.A Blok VIII.A.1						
5	Pembangunan dan Pengembangan SUTET	SWP VIII.A pada Blok VIII.A.1 dan Blok VIII.A.7; dan SWP VIII.C pada Blok VIII.C.1, Blok VIII.C.3 dan Blok VIII.C.6.						

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahap Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM 1 2023	PJM 2 2024	PJM 3 2025	PJM 4 2026	PJM 5 2027	PJM 6 2028	PJM 7 2029	
6	Pembangunan Jaringan SKTM	SWP VIII.A pada Blok VIII.A.1, Blok VIII.A.2, Blok VII.A.3, Blok VIII.A.4, Blok VIII.A.5, Blok VIII.A.6 dan Blok VIII.A.7; SWP VIII.B pada Blok VIII.B.1, Blok VIII.B.2, Blok VII.B.3, Blok VIII.B.4, Blok VIII.B.5, Blok VIII.B.6 dan Blok VIII.B.7; dan SWP VIII.C pada Blok VIII.C.1, Blok VIII.C.2, Blok VII.C.3, Blok VIII.C.4, Blok VIII.C.5, Blok VII.C.6, Blok VIII.C.7, Blok VIII.C.8 dan Blok VIII.C.9.								APBN, swasta, masyarakat
7	Pengembangan Gardu Induk	SWP VIII.A Blok VIII.A.1								APBN, swasta, masyarakat
8	Pengembangan dan pembangunan Gardu Hubung	SWP pada A Blok VIII.A.3; SWP pada B Blok VIII.B.3; dan SWP pada C Blok VIII.C.3 dan Blok VIII.C.6.								APBN, swasta, masyarakat
9	Pengembangan dan pembangunan Gardu Distribusi	SWP VIII.A pada Blok VIII.A.1, Blok VIII.A.3 dan Blok VIII.A.4; SWP VIII.B pada Blok VIII.B.2, Blok VIII.B.3, Blok VIII.B.4 dan Blok VIII.B.6; dan SWP VIII.C pada Blok VIII.C.1, Blok VIII.C.2, Blok VIII.C.3, Blok VIII.C.6 dan Blok VIII.C.9.								APBN, swasta, masyarakat
D	JARINGAN TELEKOMUNIKASI									
1	Jaringan tetap									
a	Pembangunan jaringan serat optik bawah tanah	SWP VIII.A pada Blok VIII.A.1, Blok VIII.A.2, Blok VII.A.3, Blok VIII.A.4, Blok VIII.A.5, Blok VIII.A.6 dan Blok VIII.A.7; SWP VIII.B pada Blok VIII.B.1, Blok VIII.B.2, Blok VII.B.3, Blok VIII.B.4, Blok VIII.B.5, Blok VIII.B.6 dan Blok VIII.B.7; dan SWP VIII.C pada Blok VIII.C.1, Blok VIII.C.2, Blok VII.C.3, Blok VIII.C.4, Blok								APBN, swasta, masyarakat

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahap Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM 1 2023	PJM 2 2024	PJM 3 2025	PJM 4 2026	PJM 5 2027		
	b	Pembangunan Sentral Telepon Otomat (STO)	VIII.C.5, Blok VIII.C.6, Blok VIII.C.7, Blok VIII.C.8 dan Blok VIII.C.9. SWP VIII.B Blok VIII.B.5						APBN, swasta, masyarakat
2	A	Jaringan bergerak seluler	SWP VIII.A pada Blok VIII.A.4; SWP VIII.B pada Blok VIII.B.2 dan Blok VIII.B.3; dan SWP VIII.C pada Blok VIII.C.1, Blok VIII.C.4, Blok VIII.C.6 dan Blok VIII.C.8.						Otorita IKN dan/atau masyarakat
	b	Pengembangan pelayanan BTS	SWP VIII.A pada Blok VIII.A.4; SWP VIII.B pada Blok VIII.B.2 dan Blok VIII.B.3; dan SWP VIII.C pada Blok VIII.C.1, Blok VIII.C.4, Blok VIII.C.6 dan Blok VIII.C.8.						APBN, swasta, masyarakat
E	JARINGAN SUMBER DAYA AIR								
1	Sistem Jaringan Irigasi	SWP VIII.C pada Blok VIII.C.2, Blok VIII.C.4 dan Blok VIII.C.5						APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau masyarakat
2	Sistem Pengendalian Banjir								
	a	Peningkatan kapasitas Sungai Kuala, Sungai Hitam dan Sungai Serayu	WP 8 Kuala Samboja					APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau masyarakat
	b	Peningkatan kapasitas Sungai Kuala, Sungai Hitam dan Sungai Serayu	SWP VIII.A, SWP VIII.B dan SWP VIII.C					APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau masyarakat
	c	Pembangunan dan Peningkatan handil	SWP VIII.A dan SWP VIII.B					APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau masyarakat

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahap Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM 1 2023	PJM 2 2024	PJM 3 2025	PJM 4 2026	PJM 5 2027	PJM 6 2028	PJM 7 2029	
3	d	Pembangunan bangunan pengendalian banjir	SWP VIII.B pada Blok VIII.B.1, Blok VIII.B.3 dan Blok VIII.B.6.							APBN, swasta, masyarakat
3	a	Peningkatan pintu Air pada S. Serayu untuk mengatur debit air sungai dan laut	SWP VIIIA pada Blok VIIIA.5, Blok VIIIA.6 SWP VIIIB pada Blok VIIIB.1, Blok VIIIB.2							Otorita IKN dan/atau masyarakat
	b	Pembangunan Pintu air dalam mengatur debit air antara Sungai dan setiap handil utama	SWP VIIIA pada Blok VIIIA.5 dn Blok VIIIA.6 SWP VIIIB pada Blok VIIIB.1, Blok VIIIB.2, Blok VIIIB.3 dan Blok VIIIB.4							APBN, swasta, masyarakat
F		JARINGAN AIR MINUM								Otorita IKN dan/atau masyarakat
1	1	Unit Air Baku dan Unit Produksi								APBN, swasta, masyarakat
	2	Pembangunan intake, IPA dan Jaringan Transmisi Waduk Samboja dan Bendung Sungai Inju	SWP VIIIA pada Blok VIIIA.1, Blok VIIIA.2, Blok VIIIA.3, Blok VIIIA.4, Blok VIIIA.5, Blok VIIIA.6 dan Blok VIIIA.7; SWP VIIIB pada Blok VIIIB.1, Blok VIIIB.2, Blok VIIIB.3, Blok VIIIB.4, Blok VIIIB.5, Blok VIIIB.6 dan Blok VIIIB.7; dan SWP VIIIC pada Blok VIIIC.1, Blok VIIIC.2, Blok VIIIC.3, Blok VIIIC.4, Blok VIIIC.5, Blok VIIIC.6, Blok VIIIC.7, Blok VIIIC.8 dan Blok VIIIC.9.						APBN, swasta, masyarakat	
	3	Pembangunan unit pelayanan berupa hidran kebakaran	SWP VIII.A pada Blok VIII.A.5; SWP VIII.B pada Blok VIII.B.1, dan Blok VIII.B.3; SWP VIII.C pada Blok VIII.C.1, Blok VIII.C.3, Blok VIII.C.7, dan Blok VIII.C.9.						APBN, swasta, masyarakat	

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahap Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM 1 2023	PJM 2 2024	PJM 3 2025	PJM 4 2026	PJM 5 2027 - 2043		
4	Perluasan Program Pamsimas	SWP VIII.A, SWP VIII.B dan SWP VIII.C						APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau masyarakat
5	Pengembangan sumber alternatif air baku berupa daur ulang air (3R)	SWP VIII.A, SWP VIII.B dan SWP VIII.C						APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau masyarakat
G	PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)								
1	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) Domestik Terpusat								
a	Penyusunan studi kelayakan lahan, basic design dan pemilihan teknologi untuk pemilihan lokasi IPAL Domestik	WP 8 Kuala Samboja						APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau masyarakat
b	Pembangunan Pipa Rekrikulasi	SWP VIII.A pada Blok VIII.A.1, Blok VIII.A.2, Blok VIII.A.3, Blok VIII.A.4, Blok VIII.A.5, Blok VIII.A.6 dan Blok VIII.A.7; SWP VIII.B pada Blok VIII.B.1, Blok VIII.B.2, Blok VIII.B.3, Blok VIII.B.4, Blok VIII.B.5 dan Blok VIII.B.6; dan SWP VIII.C pada Blok VIII.C.1, Blok VIII.C.2, Blok VIII.C.3, Blok VIII.C.6, Blok VIII.C.7, Blok VIII.C.8 dan Blok VIII.C.9.						APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau masyarakat
c	Pembangunan Pipa induk	SWP VIII.A pada Blok VIII.A.1, Blok VIII.A.2, Blok VIII.A.3, Blok VIII.A.4, Blok VIII.A.5, Blok VIII.A.6 dan Blok VIII.A.7; SWP VIII.B pada Blok VIII.B.1, Blok VIII.B.2, Blok VIII.B.3, Blok VIII.B.4, Blok VIII.B.5 dan Blok VIII.B.6; dan SWP VIII.C pada Blok VIII.C.1, Blok VIII.C.2, Blok VIII.C.3, Blok VIII.C.4, Blok						APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau masyarakat

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahap Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM 1 2023	PJM 2 2024	PJM 3 2025	PJM 4 2026	PJM 5 2027 - 2039		
d	Pembangunan IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman	VIII.C.6, Blok VIII.C.7, Blok VIII.C.8 dan Blok VIII.C.9.	SWP VIII.A pada Blok VIII.A.1, Blok VIII.A.2, Blok VIII.A.3, Blok VIII.A.4, Blok SWP VIII.B pada Blok VIII.B.1, Blok VIII.B.2, Blok VIII.B.3, Blok VIII.B.4, Blok VIII.B.5 dan Blok VIII.B.6; dan SWP VIII.C pada Blok VIII.C.1, Blok VIII.C.2, Blok VIII.C.3, Blok VIII.C.6, Blok VIII.C.7, Blok VIII.C.8 dan Blok VIII.C.9.					APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau masyarakat
2	Pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	SWP VIII.C pada Blok VIII.C.6						APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau masyarakat
H	JARINGAN PERSAMPAHAN							APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau masyarakat
1	Pembangunan TPS3R	SWP VIII.A pada Blok VIII.A.1, Blok VIII.A.6; dan Blok VIII.B.3 dan Blok VIII.B.6; dan SWP VIII.C pada Blok VIII.C.1, Blok VIII.C.2, Blok VIII.C.3, Blok VIII.C.5, Blok VIII.C.7, dan Blok VIII.C.9.						APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau masyarakat
2	Penyediaan angkutan sampah	SWP VIII.A, SWP VIII.B dan SWP VIII.C							
3	Penyediaan pengelolaan sampah skala permukiman	SWP VIII.A, SWP VIII.B dan SWP VIII.C							
I	JARINGAN DRAINASE								
1	Pengembangan dan pembangunan jaringan drainase								
a	Peningkatan dan pengembangan jaringan drainase primer	SWP VIII.A pada Blok VIII.A.1, Blok VIII.A.2, Blok VIII.A.3, Blok VIII.A.4 dan Blok VIII.A.6; SWP VIII.B pada Blok VIII.B.1, Blok VIII.B.2, Blok VIII.B.3 dan Blok VIII.B.4; dan						APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau masyarakat

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahap Pelaksanaan						Instansi Pelaksana
			PJM 1 2023	PJM 2 2024	PJM 3 2025	PJM 4 2026	PJM 5 2027	Sumber Pendanaan 2030 - 2034	
b	Pembangunan jaringan drainase sekunder	SWP VIII.C pada Blok VIII.C.1, Blok VIII.C.2, Blok VII.C.3, Blok VIII.C.4, Blok VIII.C.6, Blok VIII.C.7, Blok VIII.C.8 dan Blok VIII.C.9.	SWP VIII.A pada Blok VIII.A.1, Blok VIII.A.2, Blok VII.A.3, Blok VIII.A.4, Blok VIII.A.5, Blok VIII.A.6 dan Blok VIII.A.7; SWP VIII.B pada Blok VIII.B.1, Blok VIII.B.2, Blok VII.B.3, Blok VIII.B.4, Blok VIII.B.5, Blok VIII.B.6 dan Blok VII.B.7; dan SWP VIII.C pada Blok VIII.C.1, Blok VIII.C.2, Blok VII.C.3, Blok VIII.C.4, Blok VIII.C.5, Blok VII.C.6, Blok VIII.C.7, Blok VIII.C.8 dan Blok VIII.C.9.					APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau masyarakat
c	Pembangunan jaringan drainase tersier	SWP VIII.A pada Blok VIII.A.1, Blok VIII.A.2, Blok VII.A.3, Blok VIII.A.4, Blok VIII.A.5, Blok VII.A.6 dan Blok VIII.A.7; SWP VIII.B pada Blok VIII.B.1, Blok VIII.B.2, Blok VII.B.3, Blok VIII.B.4, Blok VIII.B.5 dan Blok VIII.B.6; dan SWP VIII.C pada Blok VIII.C.1, Blok VIII.C.2, Blok VII.C.3, Blok VIII.C.4, Blok VIII.C.5, Blok VII.C.6, Blok VIII.C.7, Blok VIII.C.8 dan Blok VIII.C.9.						APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau masyarakat
2	a	Bangunan Tampungan (Polder) Perayusan studi kelayakan teknis-teknologis hidrologi dalam pembangunan polder sistem	WP 8 Kuala Samboja					APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau masyarakat
	b	Pembangunan Bangunan Tampungan (Polder)	SWP VIII.A pada Blok VIII.A.4 dan Blok VIII.A.6; SWP VIII.B pada Blok VIII.B.1, Blok VIII.B.3 dan Blok VIII.B.4; dan SWP VIII.C pada Blok VIII.C.1.						

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahap Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM 1 2023	PJM 2 2024	PJM 3 2025	PJM 4 2026	PJM 5 2027	PJM 6 2028	PJM 7 2029	
3	Penyediaan sumur-sumur resapan dan biopori	SWP VIII.A, SWP VIII.B dan SWP VIII.C								APBN, swasta, masyarakat
4	Pengembangan penampungan air hujan (water harvesting)	SWP VIII.A, SWP VIII.B dan SWP VIII.C								APBN, swasta, masyarakat
J	JARINGAN PRASARANA LAINNYA									
1	Pembangunan jalur evakuasi bencana	SWP VIII.A pada Blok VIII.A.1, Blok VIII.A.2, Blok VIII.A.3, Blok VIII.A.4, Blok VIII.A.5, Blok VIII.A.6 dan Blok VIII.A.7 SWP VIII.B pada Blok VIII.B.1, Blok VIII.B.2, Blok VIII.B.3, Blok VIII.B.4, Blok VIII.B.5 dan Blok VIII.B.6 SWP VIII.C pada Blok VIII.C.6, Blok VIII.C.7, Blok VIII.C.8 dan Blok VIII.C.9.							APBN, swasta, masyarakat	
2	Penyediaan Tempat Evakuasi									
a	Penyediaan Tempat Evakuasi Sementara (TES)	SWP VIII.A pada Blok VIII.A.3 SWP VIII.B pada Blok VIII.B.3 SWP VIII.C pada Blok VIII.C.7							APBN, swasta, masyarakat	
b	Penyediaan Tempat Evakuasi Akhir (TEA)	SWP VIII.A pada Blok VIII.A.1 SWP VIII.B pada Blok VIII.B.5							APBN, swasta, masyarakat	
4	Penyediaan Signage Evakuasi Bencana sampai dengan Tempat Evakuasi Sementara	SWP VIII.A, SWP VIII.B dan SWP VIII.C							APBN, swasta, masyarakat	
5	Penyediaan hidran-hidran kebakaran pada pusat-pusat kegiatan	SWP VIII.A, SWP VIII.B dan SWP VIII.C								
6	Pembangunan dan Penyediaan fasilitas jalur sepeda	SWP VIII.A pada Blok VIII.A.1, Blok VIII.A.2, Blok VIII.A.3, Blok VIII.A.4, Blok VIII.A.5, Blok VIII.A.6 dan Blok VIII.A.7; SWP VIII.B pada Blok VIII.B.1, Blok VIII.B.2, Blok VIII.B.3, Blok VIII.B.4, Blok VIII.B.5 dan Blok VIII.B.6; dan								

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahap Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM 1 2023	PJM 2 2024	PJM 3 2025	PJM 4 2026	PJM 5 2027 - 2043		
7	Pembangunan dan Penyediaaan jaringan pejalan kaki	SWP VIII.C pada Blok VIII.C.1, Blok VIII.C.2, Blok VII.C.3, Blok VIII.C.4, Blok VIII.C.5, Blok VII.C.6, Blok VIII.C.7, Blok VIII.C.8 dan Blok VIII.C.9.						APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau masyarakat
		SWP VIII.A pada Blok VIII.A.1, Blok VIII.A.2, Blok VII.A.3, Blok VIII.A.4, Blok VIII.A.5, Blok VIII.A.6 dan Blok VIII.A.7;							
		SWP VIII.B pada Blok VIII.B.1, Blok VIII.B.2, Blok VII.B.3, Blok VIII.B.4, Blok VIII.B.5, Blok VII.B.6 dan Blok VII.B.7; dan							
		SWP VIII.C pada Blok VIII.C.1, Blok VIII.C.2, Blok VII.C.3, Blok VIII.C.4, Blok VIII.C.5, Blok VII.C.6, Blok VIII.C.7, Blok VIII.C.8 dan Blok VIII.C.9.							
<b>II PERWUJUDAN POLA RUANG</b>									
A	Zona Lindung								
1	Zona Perlindungan Setempat								
	Sub-Zona Perlindungan Setempat								
1.1	Rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi sempadan pantai								
	a Pengendalian pemanfaatan ruang sempadan pantai	SWP VIII.A pada Blok VIII.A.1, Blok VIII.A.2, Blok VII.A.3; SWP VIII.B pada Blok VII.B.2						APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau masyarakat
	b Pelindungan dan pengendalian ekosistem pantai								
	c pembatasan pengembangan kegiatan budidaya yang dapat merusak fungsi pantai								
	d Peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian sekitar pantai								

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahap Pelaksanaan						Instansi Pelaksana	
			PJM 1 2023	PJM 2 2024	PJM 3 2025	PJM 4 2026	PJM 5 2027	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
1.2	Rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi sempadan sungai									
	a Pengendalian pemanfaatan ruang sempadan sungai	SWP VIII.A pada Blok VIII.A.1, Blok VIII.A.2, Blok VIII.A.3, Blok VIII.A.4, Blok VIII.A.5, Blok VIII.A.6 dan Blok VIII.A.7; SWP VIII.B pada Blok VIII.B.1, Blok VIII.B.2, Blok VIII.B.3, Blok VIII.B.4, Blok VIII.B.5, Blok VIII.B.6 dan Blok VIII.B.7. SWP VIII.C pada Blok VIII.C.4, Blok VIII.C.5, Blok VIII.C.6, Blok VIII.C.7 dan Blok VIII.C.9.								
	b Re-orientasi pembangunan dengan menjadikan sungai sebagai bagian dari latar depan									
	c Penghijauan pada kawasan sempadan sungai									
	d peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian sekitar sungai									
2	Zona Ruang Terbuka Hijau									
2.1	Sub-Zona Rimba Kota Pengembangan Rimba Kota Pengembangan agro park dan wisata alam (forest walk)	SWP pada B Blok VIII.B.7; dan SWP pada C Blok VIII.C.1 dan Blok VIII.C.2.								
2.2	Sub-Zona Taman Kota Reklamasi Lahan Bekas Tambang Pengelolaan Tanah Pucuk dan Tanah Penutup (Overburden) Revegetasi Lahan Bekas Tambang Penyusunan Dokumen Rencana Reklamasi Pengembangan Taman Kota	SWP VIII.C pada Blok VIII.C.1								
2.3	Sub-Zona Taman Kecamatan	SWP pada A Blok VIII.A.4; SWP pada B Blok VIII.B.3; dan SWP pada C Blok VIII.C.1.								

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahap Pelaksanaan						Instansi Pelaksana
			PJM 1 2023	PJM 2 2024	PJM 3 2025	PJM 4 2026	PJM 5 2027	Sumber Pendanaan 2030 - 2034	
	Reklamasi Lahan Bekas Tambang	SWP VIII.C pada Blok VIII.C.7 dan Blok VIII.C.9							APBN, swasta, masyarakat
	Pengelolaan Tanah Pucuk dan Tanah Penutup (Overburden)								Otorita IKN dan/atau masyarakat
	Revegetasi Lahan Bekas Tambang								
	Penyusunan Dokumen Rencana Reklamasi Pengembangan Taman Kecamatan								
2.4	Sub-Zona Taman Kelurahan	SWP VIII.B pada Blok VIII.B.5 SWP VIII.C pada Blok VIII.C.7 dan Blok VIII.C.9							
	Reklamasi Lahan Bekas Tambang	SWP VIII.C pada Blok VIII.C.1, Blok VIII.C.2, Blok VIII.C.7 dan Blok VIII.C.9							
	Pengelolaan Tanah Pucuk dan Tanah Penutup (Overburden)								
	Revegetasi Lahan Bekas Tambang								
	Penyusunan Dokumen Rencana Reklamasi Pengembangan Taman Kelurahan								
2.5	Sub-Zona Taman RW	SWP VIII.A pada Blok VIII.A.1, Blok VIII.A.2, Blok VIII.A.3, Blok VIII.A.4 dan Blok VIII.A.6; SWP VIII.B pada Blok VIII.B.1, Blok VIII.B.3, Blok VIII.B.4, Blok VIII.B.5 dan Blok VIII.B.6. SWP VIII.C pada Blok VIII.C.1, Blok VIII.C.7 dan Blok VIII.C.9.							
	Reklamasi Lahan Bekas Tambang	SWP VIII.C pada Blok VIII.C.1, Blok VIII.C.3 dan Blok VIII.C.7							
	Pengelolaan Tanah Pucuk dan Tanah Penutup (Overburden)								
	Revegetasi Lahan Bekas Tambang								
	Penyusunan Dokumen Rencana Reklamasi								

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahap Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM 1 2023	PJM 2 2024	PJM 3 2025	PJM 4 2026	PJM 5 2027 - 2040 - 2043		
	Pengembangan Taman RW	SWP VIII.A pada Blok VIII.A.1, Blok VIII.A.2, Blok VIIIA.3, Blok VIII.A.4, Blok VIII.A.5 dan Blok VIII.A.6; SWP VIII.B pada Blok VIII.B.1, Blok VIII.B.2, Blok VIIIB.3, Blok VIII.B.4, Blok VIII.B.5 dan Blok VIII.B.6; dan SWP VIII.C pada Blok VIII.C.1, Blok VIII.C.3 dan Blok VIII.C.7.							
2.6	Sub-Zona Pemakaman	SWP VIII.A pada Blok VIII.A.2, Blok VIII.A.3 dan Blok VIII.A.6;						APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau masyarakat
		SWP VIII.B pada Blok VIIIB.2 dan Blok VIIIB.6; dan SWP VIII.C pada Blok VIII.C.3 dan Blok VIII.C.6.						APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau masyarakat
2.7	Sub-Zona Jalur Hijau	Pengembangan, revitalisasi dan peningkatan fungsi RTH Jalur Hijau Penataan sub-zona jalur hijau Pengelolaan jalur hijau Pengendalian pemanfaatan ruang pada sub-zona jalur hijau	SWP VIII.A pada Blok VIII.A.1					APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau masyarakat
	3	Zona Ekosistem Mangrove							
3.1	Rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan ekosistem mangrove	a Memulihkan, memanfaatkan, dan meningkatkan fungsi ekosistem mangrove	SWP VIII.A pada Blok VIII.A.3, Blok VIII.A.4 dan Blok VIII.A.6; dan SWP VIII.B pada Blok VIII.B.4 dan Blok VIII.B.6.					APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau masyarakat

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahap Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM 1 2023	PJM 2 2024	PJM 3 2025	PJM 4 2026	PJM 5 2027		
	b Mencegah dan membatasi kerusakan hutan mangrove								
	c Peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan ekosistem mangrove								
4	Zona Badan Air								
4.1	Konservasi Sungai	SWP VIII.A pada Blok VIII.A.1, Blok VIII.A.2, Blok VII.A.3, Blok VIII.A.4, Blok VIII.A.5, Blok VII.A.6 dan Blok VII.A.7; SWP VIII.B pada Blok VIII.B.1, Blok VIII.B.2, Blok VII.B.3, Blok VIII.B.4, Blok VIII.B.5, Blok VII.B.6 dan Blok VII.B.7; dan SWP VIII.C pada Blok VIII.C.1, Blok VIII.C.2, Blok VII.C.4, Blok VIII.C.5, Blok VIII.C.6, Blok VII.C.7 dan Blok VII.C.9.						APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau masyarakat
4.2	Pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar badan air							APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau masyarakat
B	Zona Budidaya								
1	Zona Pertanian								
1.1	Sub-Zona Tanaman Pangan	SWP VIII.C pada Blok VIII.C.2						APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau masyarakat
a	Reklamasi Lahan Bekas Tambang Pengelolaan Tanah Pucuk dan Tanah Penutup (Overburden) Revegetasi Lahan Bekas Tambang								
	Penyusunan Dokumen Rencana Reklamasi								
b	Pengembangan produktivitas Pertanian	SWP VIII.A pada Blok VIII.A.1, Blok VIII.A.2 dan Blok VII.A.7;							
c	Pelestarian dan luas areal sawah irigasi teknis	SWP VIII.B pada Blok VIII.B.7; dan SWP VIII.C pada Blok VIII.C.2, Blok VIII.C.4 dan Blok VIII.C.5.							
d	Pengembangan sarana dan prasarana pertanian								
1.2	Sub-Zona Perkebunan								

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahap Pelaksanaan						Instansi Pelaksana	
			PJM 1 2023	PJM 2 2024	PJM 3 2025	PJM 4 2026	PJM 5 2027	PJM 6 2028	PJM 7 2029	
	a Reklamasi Lahan Bekas Tambang Pengelolaan Tanah Pucuk dan Tanah Penutup (Overburden) Revegetasi Lahan Bekas Tambang Penyusunan Dokumen Rencana Reklamasi	SWP VIII.C pada Blok VIII.C.1								APBN, swasta, masyarakat
	b Rehabilitasi, revitalisasi, dan pengembangan lahan perkebunan	SWP VIII.C pada Blok VIII.C.1, Blok VIII.C.2, Blok VIII.C.3, Blok VIII.C.6 dan Blok VIII.C.8								Otorita IKN dan/atau masyarakat
	c Pengembangan sarana dan prasarana pertanian perkebunan									
3	Zona Perikanan									
	Sub-Zona Perikanan Budidaya									
	a Peningkatan produktivitas perikanan budidaya	SWP VIII.A Blok VIII.A.2 dan Blok VIII.A.3								
	b Pengembangan sarana dan prasarana penunjang									
4	Zona Pembangkitan Tenaga Listrik									
	a Peningkatan sarana dan prasarana kawasan pembangkitan listrik	SWP VIII.A pada Blok VIII.A.1								
	Zona Pariwisata									
	Sob-Zona Pariwisata	SWP VIII.A dan SWP VIII.B								
	a Penyusunan masterplan pariwisata									
	b Penyusunan RTBL pada Kawasan pengembangan pariwisata utama kota	SWP VIII.B pada Blok VIII.B.2 dan Blok VIII.B.4.								
	c Pengembangan Wisata pantai dan Bahari	SWP VIII.A pada Blok VIII.A.1, Blok VIII.A.2, Blok VIII.A.3, Blok VIII.A.4 dan Blok VIII.A.6.								
5										

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahap Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM 1 2023	PJM 2 2024	PJM 3 2025	PJM 4 2026	PJM 5 2027 - 2043		
d	Pengembangan Wisata Kampung Nelayan	SWP VIII.B pada Blok VIII.B.2, Blok VIII.B.4 dan Blok VIII.B.6.							
e	Pengembangan Wisata Mangrove	SWP VIII.A pada Blok VIII.A.6. SWP VIII.B pada Blok VIII.B.2. SWP VIII.A pada Blok VIII.A.3, Blok VIII.A.4 dan Blok VIII.A.6. SWP VIII.B pada Blok VIII.B.4 dan Blok VIII.B.6.							
f	Pengembangan Wisata Susur Sungai dan kenekaragaman flora dan fauna	SWP VIII.B pada Blok VIII.B.2.							
g	Pembangunan fasilitas pendukung pariwisata Zona Perumahan	SWP VIII.A dan SWP VIII.B							
6	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang								
a	Pembangunan dan penataan rumah kepadatan sedang	SWP VIII.A pada Blok VIII.A.1, Blok VIII.A.2, Blok VIII.A.3, Blok VIII.A.4 dan Blok VIII.A.6; SWP VIII.B pada Blok VIII.B.1, Blok VIII.B.2 dan Blok VIII.B.3; dan SWP VIII.C pada Blok VIII.C.1, Blok VIII.C.3, Blok VIII.C.4, Blok VIII.C.6, Blok VIII.C.8 dan Blok VIII.C.9.					APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau masyarakat	
b	Revitalisasi dan penataan kawasan perumahan nelayan berorientasi pariwisata keearifan lokal Revitalisasi dan penataan kawasan perumahan nelayan; Perbaikan infrastruktur dan fasilitas publik pendukung kepariwisataan berkeearifan lokal.							APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau masyarakat

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahap Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM 1 2023	PJM 2 2024	PJM 3 2025	PJM 4 2026	PJM 5 2027	PJM 6 2028	PJM 7 2029	
6.2	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah	SWP VIII.C pada Blok VIII.C.1, Blok VIII.C.3, Blok C.6, Blok VIII.C.7 Blok VIII.C.8 dan Blok VIII.C.9								
a	Reklamasi Lahan Bekas Tambang Pengelolaan Tanah Pucuk dan Tanah Penutup (Overburden)									
	Revegetasi Lahan Bekas Tambang									
	Penyusunan Dokumen Reklamasi									
b	Pembangunan dan penataan rumah kepadatan rendah	SWP VIII.A pada Blok VIII.A.1, Blok VIII.A.2, Blok VIIIA.3, Blok VIIIA.4, Blok VIIIA.5 dan Blok VIIIA.6; SWP VIII.B pada Blok VIII.B.1, Blok VIII.B.3, Blok VIII.B.6 dan Blok VIII.B.7; dan SWP VIII.C pada Blok VIII.C.1, Blok VIII.C.3, Blok VIIIC.6, Blok VIIIC.7, Blok VIIIC.8 dan Blok VIIIC.9.								
c	Pengembangan kawasan perumahan nelayan:									
	Studi Kelayakan Pengembangan Kawasan Perumahan Nelayan	SWP VIII.A pada Blok VIII.A.5; dan SWP VIII.B pada Blok VIIIB.1								
	Rencana Teknis Pengembangan Kawasan Nelayan									
	Pengembangan Kawasan Perumahan Nelayan									
	Penyeceuaan infrastruktur dan fasilitas publik pendukung kepariwisataan alami berkearifan lokal.									
6.3	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah									

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahap Pelaksanaan						Instansi Pelaksana	
			PJM 1 2023	PJM 2 2024	PJM 3 2025	PJM 4 2026	PJM 5 2027	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
	Pembangunan dan penataan rumah kepadatan sangat rendah	SWP VIII.C pada Blok VIII.C.2, Blok VIII.C.4 dan Blok VIII.C.5								
7	Zona Sarana Pelayanan Umum									
7.1	Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota									
	a	Pembangunan dan penyediaan fasilitas sarana pelayanan umum pada kawasan pertanian terpadu	SWP VIII.C pada Blok C.1							
	b	Pengembangan dan pembangunan sarana pelayanan umum skala kota berupa Rumah Sakit	SWP VIII.C pada Blok C.2							
7.2	Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan									
	a	Reklamasi Lahan Bekas Tambang	SWP VIII.C pada Blok VIII.C.7 dan Blok VIII.C.9							
		Pengelolaan Tanah Pucuk dan Tanah Penutup (Overburden)								
		Revegetasi Lahan Bekas Tambang								
		Penyusunan Dokumen Rencana Reklamasi								
b	Pengembangan dan pembangunan sarana pelayanan umum skala kecamatan	SWP VIII.A pada Blok VIII.A.1, Blok VIII.A.2, Blok VIIIA.3, Blok VIIIA.4, Blok VIIIA.5 dan Blok VIIIA.6; SWP VIII.B pada Blok VIII.B.1, Blok VIII.B.2, Blok VIIIB.3, Blok VIIIB.5 dan Blok VIIIB.6; dan SWP VIII.C pada Blok VIII.C.1, Blok VIII.C.2, Blok VIIIC.3, Blok VIIIC.4, Blok VIIIC.7, Blok VIIIC.8 dan Blok VIIIC.9.								

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahap Pelaksanaan						Instansi Pelaksana
			PJM 1 2023	PJM 2 2024	PJM 3 2025	PJM 4 2026	PJM 5 2027	Sumber Pendanaan 2035 - 2040 - 2043	
7.3	Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan	SWP VIII.C pada Blok VIII.C.7 dan Blok VIII.C.9							
	a	Reklamasi Lahan Bekas Tambang Pengelolaan Tanah Pucuk dan Tanah Penutup (Overburden)							
		Revegetasi Lahan Bekas Tambang							
		Penyusunan Dokumen Rencana Reklamasi							
	b	Pengembangan dan pembangunan sarana pelayanan umum skala kelurahan	SWP VIII.A Dada Blok VIII.A.1, Blok VIII.A.2, Blok VIII.A.3, Blok VIII.A.4, Blok VIII.A.5 dan Blok VIII.A.6; SWP VIII.B pada Blok VIII.B.1, Blok VIII.B.2, Blok VIII.B.3, Blok VIII.B.4, Blok VIII.B.5 dan Blok VIII.B.6; dan SWP VIII.C pada Blok VIII.C.1, Blok VIII.C.6, Blok VIII.C.7, Blok VIII.C.8 dan Blok VIII.C.9.						
7.4	Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW	Pengembangan dan pembangunan sarana pelayanan umum skala RW	SWP VIII.A pada Blok VIII.A.1, Blok VIII.A.2, Blok VIII.A.3, Blok VIII.A.4, Blok VIII.A.5 dan Blok VIII.A.6; SWP VIII.B pada Blok VIII.B.1, Blok VIII.B.2, Blok VIII.B.3, Blok VIII.B.4, Blok VIII.B.5, Blok VIII.B.6 dan Blok VIII.B.7; dan SWP VIII.C pada Blok VIII.C.1, Blok VIII.C.2, Blok VIII.C.3, Blok VIII.C.4, Blok VIII.C.5, Blok VIII.C.6, Blok VIII.C.7, Blok VIII.C.8 dan Blok VIII.C.9.						
8	Zona Campuran								

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahap Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			PJM 1 2023	PJM 2 2024	PJM 3 2025	PJM 4 2026	PJM 5 2027 - 2043		
	Sub-Zona Campungan Intensitas Menengah/Sedang	SWP VIII.B pada Blok VIII.B.1 dan Blok VIII.B.2						APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau masyarakat
	a Penyusunan RTBL Koridor kawasan campuran intensitas menengah/sedang								
	b Pengembangan dan Pembangunan kawasan campuran intensitas menengah/sedang								
	c Pembangunan infrastruktur utama dan pendukung kawasan campuran/sedang								
9	Zona Perdagangan dan Jasa								
9.1	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota	SWP VIII.B pada Blok VIII.B.3						APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau masyarakat
	a Penyusunan RTBL Koridor perdagangan dan jasa skala kota								
	b Pembangunan Zona perdagangan dan jasa skala kota berserta infrastruktur utama dan pendukung								
9.2	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	Pengembangan dan pembangunan zona perdagangan dan jasa skala WP berserta infrastruktur utama dan pendukung						APBN, swasta, masyarakat	Otorita IKN dan/atau masyarakat
9.3	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Reklamasi Lahan Bekas Tambang	SWP VIII.C pada Blok VIII.C.9						
	a Reklamasi Lahan Bekas Tambang		SWP VIII.C.9						

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahap Pelaksanaan						Instansi Pelaksana	
			PJM 1 2023	PJM 2 2024	PJM 3 2025	PJM 4 2026	PJM 5 2027	PJM 6 2028	PJM 7 2029	
	Pengelolaan Tanah Pucuk dan Tanah Penutup (Overburden) Revegetasi Lahan Bekas Tambang									APBN, swasta, masyarakat
	Penyusunan Dokumen Rencana Reklamasi									Otorita IKN dan/atau masyarakat
b	Pengembangan dan pembangunan zona perdagangan dan jasa skala SWP berserta infrastruktur utama dan pendukung	SWP VIII.A pada Blok VIII.A.1, Blok VIII.A.4 dan Blok VIII.A.5; SWP VIII.B pada Blok VIII.B.1, Blok VIII.B.2, Blok VIII.B.3 dan Blok VIII.B.6; dan SWP VIII.C pada Blok VIII.C.1, Blok VIII.C.2, Blok VIII.C.3, Blok VIII.C.4, Blok VIII.C.6, Blok VIII.C.7 dan Blok VIII.C.9.\							APBN, swasta, masyarakat	
10	Zona Perkantoran									
	Sub-Zona Perkantoran									
	a	Reklamasi Lahan Bekas Tambang	SWP VIII.B pada Blok VIII.B.5							APBN, swasta, masyarakat
		Pengelolaan Tanah Pucuk dan Tanah Penutup (Overburden) Revegetasi Lahan Bekas Tambang								Otorita IKN dan/atau masyarakat
		Penyusunan Dokumen Rencana Reklamasi								
b	Pengembangan dan pembangunan berserta infrastruktur utama dan pendukung	SWP VIII.A pada Blok VIII.A.3 dan Blok VIII.A.6; SWP VIII.B pada Blok VIII.B.2, Blok VIII.B.5 dan Blok VIII.B.6; dan SWP VIII.C pada Blok VIII.C.1, Blok VIII.C.6, Blok VIII.C.7 dan Blok VIII.C.9.								
11	Zona Peruntukan Lainnya									
	Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah									

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahap Pelaksanaan						Instansi Pelaksana	
			PJM 1 2023	PJM 2 2024	PJM 3 2025	PJM 4 2026	PJM 5 2027	PJM 6 2028	PJM 7 2029	
12	Zona Transportasi	SWP VIII.C pada Blok VIII.C.6								APBN, swasta, masyarakat
	a	Pengembangan instalasi pengembangan air limbah berserta infrastruktur utama dan pendukung								Otorita IKN dan/atau masyarakat
	b	Peningkatan kawasan pelabuhan pengumpul yang terintegrasi dengan halte, terminal tipe C, dermaga ikan berserta infrastruktur utama dan pendukung								APBN, swasta, masyarakat
13	Zona Pertanahan dan Keamanan	SWP VIII.B pada Blok VIII.B.2								Otorita IKN dan/atau masyarakat
	a	Peningkatan jalan akses menuju kawasan transportasi								APBN, swasta, masyarakat
	b	Reklamasi Lahan Bekas Tambang	SWP VIII.C pada Blok VIII.C.3							Otorita IKN dan/atau masyarakat
	c	Pengembangan dan pembangunan kawasan pertahanan dan keamanan								
		Pembangunan infrastruktur utama dan pendukung kawasan pertahanan dan keamanan								

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Tahap Pelaksanaan						Instansi Pelaksana
			PJM 1 2023	PJM 2 2024	PJM 3 2025	PJM 4 2026	PJM 5 2027	PJM 4 2030 - 2034	
14	Zona Badan Jalan	SWP VIII.A pada Blok VIII.A.1, Blok VIII.A.2, Blok VIII.A.3, Blok VIII.A.4, Blok VIII.A.5, Blok VIII.A.6 dan Blok VIII.A.7; SWP VIII.B pada Blok VIII.B.1, Blok VIII.B.2, Blok VIII.B.3, Blok VIII.B.4, Blok VIII.B.5, Blok VIII.B.6 dan Blok VIII.B.7; dan SWP VIII.C pada Blok VIII.C.1, Blok VIII.C.2, Blok VIII.C.3, Blok VIII.C.4, Blok VIII.C.5, Blok VIII.C.6, Blok VIII.C.7, Blok VIII.C.8 dan Blok VIII.C.9.							APBN, swasta, masyarakat
	a	Pembangunan, Peningkatan, dan Pemeliharaan Jalan Kolektor, Lokal, dan Lingkungan							Otorita IKN dan/atau masyarakat

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUSANTONO

LAMPIRAN V  
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG  
WILAYAH PERENCANAAN KUALA SAMBOJA

KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN PERENCANAAN KUALA SAMBOJA

PERUMAHAN	KEGIATAN	ZONASI	KBLI 5 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	Zona Ruang Terbuka Hijau										Zona Pertanian										Zona Perumahan										Zona Sarana Pelayanan Umum										Zona Perdagangan dan Jasa																																																																																																		
							Zona Ekosistem Mangrove					Zona Badan Jalan					Zona Taman Panganan					Perkebunan					Perikanan Budidaya					Zona Pembangkit Tenaga Listrik					Zona Pariwisata					Perumahan Kependatian Sedang					Perumahan Kependatian Rendah					Perumahan Kependatian Sangat					Campluran Intensitas Menengah/Sedang					K-1					K-2					K-3					KT					PL-4					TR					HK																																																					
RTH-1	Rimbak Kota	BA	Badan Air					Zona Perlimidungaan Setempat					RTH-2					RTH-3					RTH-4					RTH-5					RTH-6					RTH-7					RTH-8					Jalur Hijau					Zona Badan Jalan					Zona Taman Panganan					Perkebunan					Perikanan Budidaya					ZTL					Zona Pembangkit Tenaga Listrik					Zona Pariwisata					Perumahan Kependatian Sedang					Perumahan Kependatian Rendah					Perumahan Kependatian Sangat					Campluran Intensitas Menengah/Sedang					K-1					K-2					K-3					KT					PL-4					TR					HK							
RTH-1	Rimbak Kota	PS	Zona Perlimidungaan Setempat					RTH-2					RTH-3					RTH-4					RTH-5					RTH-6					RTH-7					RTH-8					Jalur Hijau					Zona Badan Jalan					Zona Taman Panganan					Perkebunan					Perikanan Budidaya					ZTL					Zona Pembangkit Tenaga Listrik					Zona Pariwisata					Perumahan Kependatian Sedang					Perumahan Kependatian Rendah					Perumahan Kependatian Sangat					Campluran Intensitas Menengah/Sedang					K-1					K-2					K-3					KT					PL-4					TR					HK												
RTH-1	Rimbak Kota	PS	Zona Perlimidungaan Setempat					RTH-2					RTH-3					RTH-4					RTH-5					RTH-6					RTH-7					RTH-8					Jalur Hijau					Zona Badan Jalan					Zona Taman Panganan					Perkebunan					Perikanan Budidaya					ZTL					Zona Pembangkit Tenaga Listrik					Zona Pariwisata					Perumahan Kependatian Sedang					Perumahan Kependatian Rendah					Perumahan Kependatian Sangat					Campluran Intensitas Menengah/Sedang					K-1					K-2					K-3					KT					PL-4					TR					HK												
RTH-1	Rimbak Kota	PS	Zona Perlimidungaan Setempat					RTH-2					RTH-3					RTH-4					RTH-5					RTH-6					RTH-7					RTH-8					Jalur Hijau					Zona Badan Jalan					Zona Taman Panganan					Perkebunan					Perikanan Budidaya					ZTL					Zona Pembangkit Tenaga Listrik					Zona Pariwisata					Perumahan Kependatian Sedang					Perumahan Kependatian Rendah					Perumahan Kependatian Sangat					Campluran Intensitas Menengah/Sedang					K-1					K-2					K-3					KT					PL-4					TR					HK												
RTH-1	Rimbak Kota	PS	Zona Perlimidungaan Setempat					RTH-2					RTH-3					RTH-4					RTH-5					RTH-6					RTH-7					RTH-8					Jalur Hijau					Zona Badan Jalan					Zona Taman Panganan					Perkebunan					Perikanan Budidaya					ZTL					Zona Pembangkit Tenaga Listrik					Zona Pariwisata					Perumahan Kependatian Sedang					Perumahan Kependatian Rendah					Perumahan Kependatian Sangat					Campluran Intensitas Menengah/Sedang					K-1					K-2					K-3					KT					PL-4					TR					HK												
RTH-1	Rimbak Kota	PS	Zona Perlimidungaan Setempat					RTH-2					RTH-3					RTH-4					RTH-5					RTH-6					RTH-7					RTH-8					Jalur Hijau					Zona Badan Jalan					Zona Taman Panganan					Perkebunan					Perikanan Budidaya					ZTL					Zona Pembangkit Tenaga Listrik					Zona Pariwisata					Perumahan Kependatian Sedang					Perumahan Kependatian Rendah					Perumahan Kependatian Sangat					Campluran Intensitas Menengah/Sedang					K-1					K-2					K-3					KT					PL-4					TR					HK												
RTH-1	Rimbak Kota	PS	Zona Perlimidungaan Setempat					RTH-2					RTH-3					RTH-4					RTH-5					RTH-6					RTH-7					RTH-8					Jalur Hijau					Zona Badan Jalan					Zona Taman Panganan					Perkebunan					Perikanan Budidaya					ZTL					Zona Pembangkit Tenaga Listrik					Zona Pariwisata					Perumahan Kependatian Sedang					Perumahan Kependatian Rendah					Perumahan Kependatian Sangat					Campluran Intensitas Menengah/Sedang					K-1					K-2					K-3					KT					PL-4																						





















ZONASI	KBLI 5 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	Mobil Dan Motor	Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya di Toko	Perdagangan Eceran Khusus Tekstil di Toko	Rumah Tangga Dari Tekstil	Tangga Dari Tekstil	KEGIATAN	Zona Perindustrian Setempat
51	Toko Perlengkap an Jahit	4751 3	Perdagangan Eceran Perlengkapan Jahit Miringit	475 1	Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga	464 9	Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga Lainnya	464	Perdagangan Eceran Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toko	471 1	Zona Badan Jalan
											Zona Ekosistem Mangrove
52	Toko Perlengkap an Furniture	4649 1	Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga	464 9	Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga Lainnya	464	Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga	464	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Di Toko	471	Zona Pembangkit Tenaga Listrik
											Zona Pariwisata
53	Toko Eceran Makanan, Minuman atau Tembakau	471 1	Perdagangan Eceran Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toko	471	Perdagangan Eceran Khusus Komoditi Makanan Dari Hasil Pertanian Di Toko	472 1	Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman Dan Tembakau Di Toko	472	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	472	Zona Perdagangan dan Kemasanan
											Zona Transportasi
54	Toko Eceran Khusus Komoditi Makanan Dari Hasil Pertanian	472 1	Perdagangan Eceran Khusus Komoditi Makanan Dari Hasil Pertanian Di Toko	472	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	472	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	472	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	472	Zona Perdagangan dan Kemasanan
											Zona Perdagangan dan Kemasanan



ZONASI	KBLI 5 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	Zona Perlindungan Sistemperat	BA	Badan Air					
					Makanan, Minuman, dan Produk Tembakau Hasil Industri Pengolahan							
60	Pasar Tekstil, Pakaian dan Alas Kaki	4783	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar	478	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor							
61	Pasar Bahan Kimia, Farmasi	4784	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar	478	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor							
62	Pasar Barang Pribadi	4785	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar	478	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor							
Zona Ruang Terbuka Hijau												
Zona Pertanian	Pertanian	EM	Zona Ekosistem Mangrove	RT-H-1	Rimbawa Kota	BS	Zona Badan Jalan					
					Taman Kota							
					Taman Kecamatan							
					Taman RW							
					Pemakaman							
					Jalur Hijau							
					W	Zona Pariwisata						
					PTL	Zona Pembangkit Tenaga Listrik						
Zona Sarana Pelayanan Umum												
Zona Perumahan	Perumahan	R-1	Permahan Kependidikan Sedang	R-2	Permahan Kependidikan Rendah							
					Permahan Kependidikan Sangat Rendah							
					R-3							
					R-4							
					R-5							
					SPU-1	SPU Skala Kota						
Zona Perdagangan dan Jasa												
Campuran Intensitas Meningkat/Sedang		C-2	Campuran Intensitas Meningkat/Sedang	C-3	SPU-2	SPU Skala Kecamatan						
					SPU-3	SPU Skala Kelurahan						
					SPU-4	SPU Skala RW						
					K-1	Perdagangan dan Jasa Skala Kota						
					K-2	Perdagangan dan Jasa Skala WP						
					K-3	Perdagangan dan Jasa Skala SWP						
Instalasi Penyebarluasan Air Limbah (IPAL)												
Zona Perkantoran												
Zona Transportasi		TR	Zona Transportasi	TR-1	HK	Zona Peretahanan dan Keamanan						
					PL-4	Instalasi Penyebarluasan Air Limbah (IPAL)						
					KT	Zona Transportasi						
					TR-2	Zona Transportasi						
					TR-3	Zona Peretahanan dan Keamanan						
					TR-4	Zona Peretahanan dan Keamanan						

ZONASI	KEGIATAN	KBLI 5 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	Zona Perlindungan Setempat	Badan Air	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Badan Jalan	Zona Pertanian	Zona Perumahan	Zona Sarana Pelayanan Umum	Zona Perdagangan dan Jasa	HK	Zona Perdagangan dan Kesejahteraan
														PL-4
														TR
														K-3
														K-2
														K-1
														PL-3
														KT
														Zona Transpotasi
														PL-2











ZONASI	KBLI 5 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	Zona Perlinidungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Badan Jalan	Zona Perkebunan	Zona Perkebunan	Zona Perumahan	Zona Sarana Pelayanan Umum	Camputran Intensitas Menechengah/Sedang	K-2	K-3	K-4	KT	TR	HK	Zona Perikanoran dan Kemanan	
85	Restoran	56101	Restoran	56100	Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling	561	Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling	561	Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling	561	Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling	561	Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling	561	Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling	561	Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling	561	Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling									
86	Warung Makan	56102	Warung Makan	56100	Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya	5610	Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya	5610	Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya	5610	Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya	5610	Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya	5610	Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya	5610	Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya	5610	Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya	5610	Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya	5610	Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya	5610	Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya	5610	Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya	
87	Pusat Kuliner	56109	Bar	56301	Bar	56300	Penyediaan Minuman	563	Penyediaan Minuman	5630	Penyediaan Minuman	5630	Penyediaan Minuman	5630	Penyediaan Minuman	5630	Penyediaan Minuman	5630	Penyediaan Minuman	5630	Penyediaan Minuman	5630	Penyediaan Minuman	5630	Penyediaan Minuman	5630	Penyediaan Minuman	
88	Klub Malam/Diskotik	56302	Klub Malam/Diskotik	56300	Klub Malam/Diskotik	563	Penyediaan Minuman	563	Penyediaan Minuman	5630	Penyediaan Minuman	5630	Penyediaan Minuman	5630	Penyediaan Minuman	5630	Penyediaan Minuman	5630	Penyediaan Minuman	5630	Penyediaan Minuman	5630	Penyediaan Minuman	5630	Penyediaan Minuman	5630	Penyediaan Minuman	
89	Kafe	56303	Rumah/Kafe	56300	Rumah/Kafe	563	Penyediaan Minuman	563	Penyediaan Minuman	5630	Penyediaan Minuman	5630	Penyediaan Minuman	5630	Penyediaan Minuman	5630	Penyediaan Minuman	5630	Penyediaan Minuman	5630	Penyediaan Minuman	5630	Penyediaan Minuman	5630	Penyediaan Minuman	5630	Penyediaan Minuman	
90																												









ZONASI	KBLI 5 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	Zona Perlinidungan Setempat	Badan Air	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Badan Jalan	Zona Pertanian	Zona Perumahan	Zona Sarana Pelayanan Umum	Camputran Intensitas Menechengah/Sedang	C-2	Kota	Kota Skala Kota	Perdagangan dan Jas	Zona Perkantoran	K-1	Perdagangan dan Jas Skala WP	K-2	Perdagangan dan Jas Skala Kecamatan	K-3	Perdagangan dan Jas Skala Kelurahan	K-4	Instalasi Penyeimbangan Arit Limbach (IPAL)	K-5	Zona Transpotasi	HK	Zona Perlindungan dan Kemanan



ZONASI	KBLI 5 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	Zona Perlinidungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Badan Jalan	Zona Perkebunan	Zona Pertanian	Zona Perumahan	Zona Sarana Pelayanan Umum	Camputran Intensitas Menechengah/Sedang	Kota	Perdagangan dan Jasa	HK	Zona Perlindungan dan Kemanan
																Zona Transportasi
																PL-4
																Kota
																PL-4
																K-1
																K-2
																K-3
																KT
																Zona Perkantoran

ZONASI	KBLI 5 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	Zona Perintis Sistem Manajrove	Zona Ruang Terbuka Hijau	Zona Pertanian	Zona Perumahan	Zona Sarana Pelayanan Umum	Zona Perdagangan dan Jasa	HK	Zona Perdagangan dan Kelembagaan	
											PL-4	Zona Transportasi
											PL-3	Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL)
											KT	Zona Perkantoran
											K-3	Perdagangan dan Jasa Skala SWP
											K-2	Perdagangan dan Jasa Skala WP
											K-1	Perdagangan dan Jasa Skala Kota
											C-2	Campuran Intensitas Menengah/Sedang
											SPU-4	SPU Skala RW
											SPU-3	SPU Skala Keluraham
											SPU-2	SPU Skala Kecamatan
											SPU-1	SPU Skala Kota
											R-5	Perumahan Kependatian Sangat Rendah
											R-4	Perumahan Kependatian Rendah
											R-3	Perumahan Kependatian Sedang
											W	Zona Pariwisata
											PTL	Zona Pembangkit Tenaga Listrik
											IK-2	Perekramaan Budidaya
											P-1	Tanaman Pangan
											P-2	Perkebunan
											BS	Zona Badan Jalan
											PS	Zona Perlindungan Setempat
											BA	Badan Air
											RT-H-8	Jalur Hijau
											RT-H-7	Pemakaman
											RT-H-5	Taman RW
											RT-H-4	Taman Kelurahan
											RT-H-3	Taman Kecamatan
											RT-H-2	Taman Kota
											RT-H-1	Rimbawa Kota
											EM	Zona Ekosistem Manajrove
											KBLI 2 DIGIT	KBLI 2 DIGIT
											KBLI 5 DIGIT	ZONA
											KEGIATAN	







ZONASI	KBLI 5 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	Zona Perlindungan Sistemperat	Zona Ruang Terbuka Hijau	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Badan Jalan	Zona Perkebunan	Zona Perkotaan Budidaya	Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Pariwisata	Zona Sarana Pelayanan Umum	Zona Perumahan	Zona Pertanian	Camputran Intensitas Menechengah/Sedang	C-2	K-1	K-2	K-3	PL-4	KT	TR	HK	Zona Perdagangan dan Jasa
																								Zona Perdagangan dan Jasa
																								Zona Transportasi
																								Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP
																								Instalasi Penyeimbangan Air Limbah (IPAL)
																								Zona Perkantoran
																								Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP
																								Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota
																								Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kecamatan
																								Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kelurahan
																								SPPU-1
																								SPPU-2
																								SPPU-3
																								SPPU-4
																								K-3
																								K-2
																								PL-4
																								KT
																								TR
																								HK
																								Zona Perdagangan dan Jasa





ZONASI	KBLI 5 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	Zona Perlinidungan Setempat	Badan Air	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Ruang Terbuka Hijau	Zona Pertanian	Zona Perumahan	Zona Sarana Pelayanan Umum	Zona Perdagangan dan Jasa	HK	Zona Perdagangan dan Jasa	
													Zona Transpotasi	
													PL-4	
													Instalasi Pengelahan Air Limbah (IPAL)	
													K-1	
													K-2	
													K-3	
													KT	
													Zona Perkantoran	
													PL-4	
CAMPURAN INTENSITAS MENENGAH/SEDANG	SPPU-1	SPPU-2	SPPU-3	SPPU-4	SPPU SKALA RW	Camputan Intensitas Menengah/Sedang	Zona Perdagangan dan Jasa	Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kecamatan	Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kelurahan	Zona Perdagangan dan Jasa Skala RW	HK	Zona Perdagangan dan Jasa	
													TR	
													Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kelurahan	
													K-1	
													K-2	
													K-3	
													KT	
													Zona Perdagangan dan Jasa	
													PL-4	
													Instalasi Pengelahan Air Limbah (IPAL)	
CAMPUKAN INTENSITAS MINGGUAN	R-1	R-2	R-3	R-4	R-5	R-6	R-7	R-8	R-9	R-10	R-11	R-12	R-13	Zona Perdagangan dan Jasa
														Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota
														Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kecamatan
														Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kelurahan
														Zona Perdagangan dan Jasa Skala RW
														HK
														Zona Perdagangan dan Jasa
														TR
														Zona Perdagangan dan Jasa
														HK

ZONASI	KBLI 5 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	Zona Perlindungan Sistemperat	BA	Zona Ekosistem Mangrove		RT-H-1 RT-H-2 RT-H-3 RT-H-4 RT-H-5 RT-H-6 RT-H-7 RT-H-8 RJ P-1 P-2 W R-3 R-4 R-5 SPU-1 SPU-2 SPU-3 SPU-4 SPPU-Kota SPPU-Kelurahan SPU-Skala Kecamatan SPU-Skala RW					
							Peternakan	Dan Pasa Panen						
							Jasa Penunjang Peternakan	Jasa Penunjang Pertanian Dan Pasa Panen						
							0162 Penetasan Telur	016 Jasa Penetasan Telur						
							0162 Jasa Penetasan Telur	016 Jasa Penetasan Telur						
							0162 Jasa Penetasan Telur	016 Jasa Penetasan Telur						
							0162 Jasa Penetasan Telur	016 Jasa Penetasan Telur						
							0162 Jasa Penetasan Telur	016 Jasa Penetasan Telur						
							0162 Jasa Penetasan Telur	016 Jasa Penetasan Telur						
							0162 Jasa Penetasan Telur	016 Jasa Penetasan Telur						
Zona Sarana Pelayanan Umum		Zona Perumahan		CAMPURAN INTENSITAS MENENGAH/SEDANG		Kota		Perkotaan Sedang		R-3 R-2 R-1 C-2				
Zona Perdagangan dan Jasa		Kota		Perdagangan dan Jasas Skala WP		K-1 K-2 K-3 KT		Perdagangan dan Jasas Skala SWP		PL-4 TR				
Zona Perdagangan dan Jasa		Kota		Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)		Zona Transportasi		HK		Zona Perdagangan dan Kemaanran				

ZONASI	KBLI 5 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	Zona Perlinidungan Setempat	Zona Ruang Terbuka Hijau	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Badan Jalan	Zona Perkebunan	Zona Perumahan	Zona Sarana Pelayanan Umum	Zona Perdagangan dan Jasa	HK	Zona Perdagangan dan Kemaianan
													TR
													Zona Transportasi
													PL-4
													Instalasi Pengolaham Air Limbah (IPAL)
													Zona Perkantoran
													K-3
													K-2
													K-1
													Perdagangan dan Jasas Skala WP
													Zona Perdagangan dan Jasas Skala Kota
													Campuran Intensitas Menehang/Sedang
													Zona Perdagangan dan Jasas Skala RW
													SPU SKala RW
													SPU SKala Keluraham
													SPU SKala Kecamatam
													SPU SKala Kota
													Campuran Intensitas Menehang/Sedang
													Zona Pariwisata
													Zona Pembangkit Tenaga Listrik
													PTL
													Zona Perdagangan Sebang
													R-3
													R-4
													R-5
													Pertmahan Kependatian Sangat Rendah
													Pertmahan Kependatian Rendah
													Pertmahan Kependatian Sedang
													W
													Zona Perdagangan Sedang
													R-2
													T-2
													T-3
													T-3
													T-3
													T-3
													T-3
													T-3
													T-3
													T-3
													T-3
													T-3
													T-3
													T-3
													T-3
													T-3
													T-3
													T-3
													T-3
													T-3
													T-3
													T-3
													T-3
													T-3
													T-3
													T-3
													T-3
													T-3
													T-3
													T-3
													T-3
													T-3
													T-3
													T-3
													T-3
													T-3
													T-3
													T-3
													T-3
													T-3
													T-3
													T-3
													T-3
													T-3
													T-3
													T-3

ZONASI	KEGIATAN	KBLI 5 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa	Zona Perlindungan Sistematis													
							T 2,1	T 3,2	T 1,2	T 1,3	T 2,3	T 1,2	T 3,2	T 1,2	T 3,2	T 1,2	T 3,2			
							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Zona Ruang Terbuka Hijau		Zona Perwilisata		Zona Pembangkit Tenaga Listrik		Zona Kepedatan Budidaya		Zona Kepedatan Sebang		R-4 Perumahan Kepedatan Rendah		R-5 Perumahan Kepedatan Sangat Rendah		SPU Skala Keluraham		SPU Skala RW				
Zona Sarana Pelayanan Umum		CAMPURAN INTENSITAS MENENGAH/SEDANG		CAMPURAN INTENSITAS MENENGAH/SEDANG		K-2 Perdagangan dan Jasra Skala WP		K-3 Perdagangan dan Jasra Skala SWP		K-4 Zona Transpotasi		K-5 Zona Perkantoran		HK Zona Perdagangan dan Kemandanan						
Zona Perdagangan dan Jasra		Kota		Kota		Kota		Kota		Kota		Kota		Kota						





ZONASI	KBLI 5 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	Zona Ruang Terbuka Hijau	EM	Zona Ekosistem Mangrove		Zona Badan Jalan	P-1	Tanamman Pangalan	Perkebunan	IK-2	Perkantoran Budidaya	PTL	Zona Pembangkit Tenaga Listrik	W	Zona Perumahan	Zona Sarana Pelayanan Umum	Zona Perdagangan dan Jasa	HK	Zona Perdagangan dan Jasa			
							T	2																	
19	SPBE	47301	SPBU	193	Advertaisin g	192	Dan Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk	7310	Periklana n	731	Periklana n	Rumah Tangga	Mobil Dan Sepeda Motor	73	Periklana n dan Penelitian Dasar	73	Periklana n	73	K-1	Campuran Mentransfer Mesinengah/Sedang	K-2	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-3	Zona Transportasi	
19	SPKLU	35114	Penjualan Tenaga Listrik	3511	Penyediaan Tenaga Listrik	351	Ketenagalistrikan	35	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas Dan	3	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas Dan	X	X	1	T 2	2	X	1	I	I	I	I	I	I	I
19	SPKLU	35115	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	351	Perdagangan dan Jasa Skala WP	3	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	3	Perdagangan dan Jasa Skala Kecamatan	3	Perdagangan dan Jasa Skala RW	SPU-1	SPU Skala Kota	SPU-2	SPU Skala Kecamatan	SPU-3	SPU Skala Kelurahan	SPU-4	SPU Skala RW	K-1	Zona Perdagangan dan Jasa	K-2	Zona Transportasi		
19	SPKLU	35116	Perdagangan dan Jasa Skala Sembang	351	Perdagangan dan Jasa Skala Rendah	3	Perdagangan dan Jasa Skala Tengah	3	Perdagangan dan Jasa Skala Tinggi	3	Perdagangan dan Jasa Skala Tinggi	R-3	Perdagangan dan Jasa Skala Kepedatian Sedang	R-4	Perdagangan dan Jasa Skala Kepedatian Rendah	R-5	Perdagangan dan Jasa Skala Sangat Rendah	R-6	Zona Perdagangan dan Jasa	R-7	Zona Transportasi				
19	SPKLU	35117	Camputran Mentransfer Mesinengah/Sedang	351	Camputran Mentransfer Mesinengah/Sedang	3	Camputran Mentransfer Mesinengah/Sedang	3	Camputran Mentransfer Mesinengah/Sedang	3	Camputran Mentransfer Mesinengah/Sedang	C-2	Camputran Mentransfer Mesinengah/Sedang	C-3	Camputran Mentransfer Mesinengah/Sedang	C-4	Camputran Mentransfer Mesinengah/Sedang	C-5	Zona Transportasi	C-6	Zona Transportasi				

ZONASI	KBLI 5 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	Zona Perlinidungan Setempat	Badan Air	Zona Ecosystem Mangrove	Zona Ruang Terbuka Hijau	Zona Pertanian	Zona Perumahan	Zona Sarana Pelayanan Umum	Zona Perdagangan dan Jasa	<b>HK</b>	Zona Perdagangan dan Kemandanan
												<b>TR</b>	Zona Transportasi
												<b>PL-4</b>	Instansi Penyelehan Ati Limbah (IPAL)
												<b>KT</b>	Zona Perkantoran
												<b>K-3</b>	Perdagangan dan Jasa Skala SWP
												<b>K-2</b>	Perdagangan dan Jasa Skala WP
												<b>K-1</b>	Perdagangan dan Jasa Skala Kota
												<b>C-2</b>	Campuran Intensitas Menecheng/Sedang
												<b>SPU-4</b>	SPU Skala RW
												<b>SPU-3</b>	SPU Skala Kelurahann
												<b>SPU-2</b>	SPU Skala Kecamatan
												<b>SPU-1</b>	SPU Skala Kota
												<b>R-5</b>	Perumahan Kepedatan Sangat Rendah
												<b>R-4</b>	Perumahan Kependatian Rendah
												<b>R-3</b>	Perumahan Kependatian Sedang
												<b>W</b>	Zona Pariwisata
												<b>PTL</b>	Zona Pembangkit Tenaga Listrik
												<b>IK-2</b>	Perikanan Budidaya
												<b>P-1</b>	Tanaman Pangan
												<b>P-3</b>	Perkebunan
												<b>BS</b>	Zona Badan Jalan
												<b>RTH-1</b>	Rimbawa Kota
												<b>RTH-2</b>	Taman Kota
												<b>RTH-3</b>	Taman Kecamatan
												<b>RTH-4</b>	Taman Kelurahann
												<b>RTH-5</b>	Taman RW
												<b>RTH-6</b>	Jalur Hijau
												<b>EM</b>	Zona Ecosystem Mangrove
												<b>Ba</b>	Badan Air
												<b>Ps</b>	Zona Perlinidungan Setempat
												<b>RT-H-1</b>	Rimbawa Kota
												<b>RT-H-2</b>	Taman Kota
												<b>RT-H-3</b>	Taman Kecamatan
												<b>RT-H-4</b>	Taman Kelurahann
												<b>RT-H-5</b>	Taman RW
												<b>RT-H-6</b>	Jalur Hijau
												<b>RT-H-7</b>	Permekahan
												<b>RT-H-8</b>	Zona Perlinidungan Setempat
												<b>T</b>	Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya
												<b>T2</b>	
												<b>T3</b>	
												<b>T4</b>	
												<b>T5</b>	
												<b>T6</b>	
												<b>T7</b>	
												<b>T8</b>	
												<b>T9</b>	
												<b>T10</b>	
												<b>T11</b>	
												<b>T12</b>	
												<b>T13</b>	
												<b>T14</b>	
												<b>T15</b>	
												<b>T16</b>	
												<b>T17</b>	
												<b>T18</b>	
												<b>T19</b>	
												<b>T20</b>	
												<b>T21</b>	
												<b>T22</b>	
												<b>T23</b>	
												<b>T24</b>	
												<b>T25</b>	
												<b>T26</b>	
												<b>T27</b>	
												<b>T28</b>	
												<b>T29</b>	
												<b>T30</b>	
												<b>T31</b>	
												<b>T32</b>	
												<b>T33</b>	
												<b>T34</b>	
												<b>T35</b>	
												<b>T36</b>	
												<b>T37</b>	
												<b>T38</b>	
												<b>T39</b>	
												<b>T40</b>	
												<b>T41</b>	
												<b>T42</b>	

ZONASI	KBLI 5 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	Kecantikan	Kebugaran, Olahraga	Zona Perlinidungan Setempat												
							Zona Ekosistem Mangrove												
20	Salon/Barber Shop	96112	Aktivitas Salon Kecantikan	9612	Aktivitas Kecantikan	Aktivitas parngas rambut dan salon kecantikan	962	Aktivitas jasa perorangan untuk kebugaran, bukan olahraga	9	Aktivitas jasa perorangan lainnya									
20	Pijat	96121	Rumah Pijat	9612	Rumah Pijat	Aktivitas Kebugaran Lainnya	961	Aktivitas Kebugaran	961	Aktivitas jasa perorangan untuk kebugaran, bukan olahraga									
20	Mandi Uap/Sauna dan Spa	96129	Aktivitas Kebugaran Lainnya	9612	Aktivitas Kebugaran Lainnya	Aktivitas Kebugaran	961	Aktivitas jasa perorangan untuk kebugaran, bukan olahraga	9	Aktivitas jasa perorangan lainnya									
20	Aktivitas Spa	96122	Aktivitas Spa	9612	Aktivitas Spa	Aktivitas Kebugaran	961	Aktivitas Kebugaran	961	Aktivitas jasa perorangan untuk kebugaran, bukan olahraga									
20	Pusat Kebungaran/Fitness Center	93116	Fasilitas Kebugaran/Fitness Center	93111	Fasilitas Kebugaran/Fitness Center	Pengelolaan Fasilitas Olahraga	931	Aktivitas olahraga	931	Aktivitas olahraga									
20	Pengobatan Alternatif	86902	Aktivitas Pelayanan kesehatan	86900	Aktivitas Pelayanan kesehatan	Aktivitas pelayanan kesehatan	869	Aktivitas pelayanan kesehatan	8	Aktivitas kesehatan manusia									
Zona Ruang Terbuka Hijau		RT-H-1		Rimbawa Kota		RT-H-2		Taman Kota		RT-H-3		Taman Kecamatan		RT-H-4		Taman Keluraham		RT-H-5	
Zona Pertanian		P-1		Tanaman Pangan		P-2		Perkebunan		P-3		Permaianan Sebang		R-3		Permaianan Kependatian Rendah		R-4	
Zona Sarana Pelayanan Umum		SPU-1		SPU Skala Kota		SPU-2		SPU Skala Kecamatan		SPU-3		SPU Skala Kelurahan		SPU-4		SPU Skala RW		R-5	
Zona Perumahan		W		Zona Pariwisata		IK-2		Perkiran Budidaya		IK-3		Permaianan Kependatian Sedang		R-6		Zona Pembangkit Tenaga Listrik		PTL	
Zona Badan Jalan		BS		Badan Air		EM		Zona Ekosistem Mangrove		RT-H-8		Jalur Hijau		RT-H-7		Pemakaian		RT-H-5	
Zona Badan Jalan		P-1		Tanaman Pangan		P-2		Perkebunan		P-3		Taman Pertanian		IK-2		Perkiran Budidaya		IK-3	
Zona Badan Jalan		BS		Zona Perlinidungan Setempat		PS		Zona Pariwisata		W		Zona Pembangkit Tenaga Listrik		PTL		Zona Permaianan Kependatian Sedang		R-6	
Zona Permaianan		R-3		Permaianan Kependatian Rendah		R-4		Permaianan Kependatian Sedang		R-5		Permaianan Kependatian Sangat Rendah		SPU-1		SPU Skala Kota		SPU-2	
Zona Sarana Pelayanan Umum		SPU-1		SPU Skala Kecamatan		SPU-2		SPU Skala Kelurahan		SPU-3		SPU Skala RW		SPU-4		SPU Skala RW		R-5	
Zona Perumahan		C-2		Campuran Intensitas Menengah/Sedang		K-1		Perdagangan dan Jasra Skala Kota		K-2		Perdagangan dan Jasra Skala WP		K-3		Perdagangan dan Jasra Skala SWP		KT	
Zona Perdagangan dan Jasra		HK		Zona Perdagangan dan Kemaianan		PL-4		Instalisasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)		TR		Zona Transportasi		TR		Zona Transportasi		HK	





ZONASI	KBLI 5 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	Zona Perlindungan Setempat	Badan Air	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Ruang Terbuka Hijau	Zona Pertanian	Zona Perumahan	Zona Sarana Pelayanan Umum	Camputan Intensitas Menegeah/Sedang	C-2	Kota	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	Perdagangan dan Jasa Skala Kecamatan	K-3	Perdagangan dan Jasa Skala Kelurahan	K-4	Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL)	K-5	Perumahan Kependidikan Sangat Rendah	R-3	Perumahan Kependidikan Sedang	R-4	Perumahan Kependidikan Rendah	R-5	SPU Skala RW	SPU-1	SPU Skala Kota	SPU-2	SPU Skala Kecamatan	SPU-3	SPU Skala Kelurahan	SPU-4	SPU Skala RW	HK	Zona Perikanan dan Kemanan

ZONASI	KEGIATAN	KBLI 5 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	Zona Perlindungan Setempat	Badan Air	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Badan Jalan	Pertanian	Zona Perumahan	Zona Sarana Pelayanan Umum	Zona Perdagangan dan Jasa	HK	Zona Perdagangan dan Jasa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PL-4	PL-3	PL-2	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	K-3	K-2	K-1	SPPU-1	SPPU-2	SPPU-3	SPPU-4	R-5	R-4	R-3	V	W	Zona Pariwisata	Zona Pembangkit Tenaga Listrik	IK-2	P-1	P-2	R-1	T-1	T-2	T-3	T-4	T-5	T-6	T-7	T-8	T-9	T-10	T-11	T-12	T-13	T-14	T-15	T-16	T-17	T-18	T-19	T-20	T-21	T-22	T-23	T-24	T-25	T-26	T-27	T-28	T-29	T-30	T-31	T-32	T-33	T-34	T-35	T-36	T-37	T-38	T-39	T-40	T-41	T-42	T-43	T-44	T-45	T-46	T-47	T-48	T-49	T-50	T-51	T-52	T-53	T-54	T-55	T-56	T-57	T-58	T-59	T-60	T-61	T-62	T-63	T-64	T-65	T-66	T-67	T-68	T-69	T-70	T-71	T-72	T-73	T-74	T-75	T-76	T-77	T-78	T-79	T-80	T-81	T-82	T-83	T-84	T-85	T-86	T-87	T-88	T-89	T-90	T-91	T-92	T-93	T-94	T-95	T-96	T-97	T-98	T-99	T-100	T-101	T-102	T-103	T-104	T-105	T-106	T-107	T-108	T-109	T-110	T-111	T-112	T-113	T-114	T-115	T-116	T-117	T-118	T-119	T-120	T-121	T-122	T-123	T-124	T-125	T-126	T-127	T-128	T-129	T-130	T-131	T-132	T-133	T-134	T-135	T-136	T-137	T-138	T-139	T-140	T-141	T-142	T-143	T-144	T-145	T-146	T-147	T-148	T-149	T-150	T-151	T-152	T-153	T-154	T-155	T-156	T-157	T-158	T-159	T-160	T-161	T-162	T-163	T-164	T-165	T-166	T-167	T-168	T-169	T-170	T-171	T-172	T-173	T-174	T-175	T-176	T-177	T-178	T-179	T-180	T-181	T-182	T-183	T-184	T-185	T-186	T-187	T-188	T-189	T-190	T-191	T-192	T-193	T-194	T-195	T-196	T-197	T-198	T-199	T-200	T-201	T-202	T-203	T-204	T-205	T-206	T-207	T-208	T-209	T-210	T-211	T-212	T-213	T-214	T-215	T-216	T-217	T-218	T-219	T-220	T-221	T-222	T-223	T-224	T-225	T-226	T-227	T-228	T-229	T-230	T-231	T-232	T-233	T-234	T-235	T-236	T-237	T-238	T-239	T-240	T-241	T-242	T-243	T-244	T-245	T-246	T-247	T-248	T-249	T-250	T-251	T-252	T-253	T-254	T-255	T-256	T-257	T-258	T-259	T-260	T-261	T-262	T-263	T-264	T-265	T-266	T-267	T-268	T-269	T-270	T-271	T-272	T-273	T-274	T-275	T-276	T-277	T-278	T-279	T-280	T-281	T-282	T-283	T-284	T-285	T-286	T-287	T-288	T-289	T-290	T-291	T-292	T-293	T-294	T-295	T-296	T-297	T-298	T-299	T-300	T-301	T-302	T-303	T-304	T-305	T-306	T-307	T-308	T-309	T-310	T-311	T-312	T-313	T-314	T-315	T-316	T-317	T-318	T-319	T-320	T-321	T-322	T-323	T-324	T-325	T-326	T-327	T-328	T-329	T-330	T-331	T-332	T-333	T-334	T-335	T-336	T-337	T-338	T-339	T-340	T-341	T-342	T-343	T-344	T-345	T-346	T-347	T-348	T-349	T-350	T-351	T-352	T-353	T-354	T-355	T-356	T-357	T-358	T-359	T-360	T-361	T-362	T-363	T-364	T-365	T-366	T-367	T-368	T-369	T-370	T-371	T-372	T-373	T-374	T-375	T-376	T-377	T-378	T-379	T-380	T-381	T-382	T-383	T-384	T-385	T-386	T-387	T-388	T-389	T-390	T-391	T-392	T-393	T-394	T-395	T-396	T-397	T-398	T-399	T-400	T-401	T-402	T-403	T-404	T-405	T-406	T-407	T-408	T-409	T-410	T-411	T-412	T-413	T-414	T-415	T-416	T-417	T-418	T-419	T-420	T-421	T-422	T-423	T-424	T-425	T-426	T-427	T-428	T-429	T-430	T-431	T-432	T-433	T-434	T-435	T-436	T-437	T-438	T-439	T-440	T-441	T-442	T-443	T-444	T-445	T-446	T-447	T-448	T-449	T-450	T-451	T-452	T-453	T-454	T-455	T-456	T-457	T-458	T-459	T-460	T-461	T-462	T-463	T-464	T-465	T-466	T-467	T-468	T-469	T-470	T-471	T-472	T-473	T-474	T-475	T-476	T-477	T-478	T-479	T-480	T-481	T-482	T-483	T-484	T-485	T-486	T-487	T-488	T-489	T-490	T-491	T-492	T-493	T-494	T-495	T-496	T-497	T-498	T-499	T-500	T-501	T-502	T-503	T-504	T-505	T-506	T-507	T-508	T-509	T-510	T-511	T-512	T-513	T-514	T-515	T-516	T-517	T-518	T-519	T-520	T-521	T-522	T-523	T-524	T-525	T-526	T-527	T-528	T-529	T-530	T-531	T-532	T-533	T-534	T-535	T-536	T-537	T-538	T-539	T-540	T-541	T-542	T-543	T-544	T-545	T-546	T-547	T-548	T-549	T-550	T-551	T-552	T-553	T-554	T-555	T-556	T-557	T-558	T-559	T-560	T-561	T-562	T-563	T-564	T-565	T-566	T-567	T-568	T-569	T-570	T-571	T-572	T-573	T-574	T-575	T-576	T-577	T-578	T-579	T-580	T-581	T-582	T-583	T-584	T-585	T-586	T-587	T-588	T-589	T-590	T-591	T-592	T-593	T-594	T-595	T-596	T-597	T-598	T-599	T-600	T-601	T-602	T-603	T-604	T-605	T-606	T-607	T-608	T-609	T-610	T-611	T-612	T-613	T-614	T-615	T-616	T-617	T-618	T-619	T-620	T-621	T-622	T-623	T-624	T-625	T-626	T-627	T-628	T-629	T-630	T-631	T-632	T-633	T-634	T-635	T-636	T-637	T-638	T-639	T-640	T-641	T-642	T-643	T-644	T-645	T-646	T-647	T-648	T-649	T-650	T-651	T-652	T-653	T-654	T-655	T-656	T-657	T-658	T-659	T-660	T-661	T-662	T-663	T-664	T-665	T-666	T-667	T-668	T-669	T-670	T-671	T-672	T-673	T-674	T-675	T-676	T-677	T-678	T-679	T-680	T-681	T-682	T-683	T-684	T-685	T-686	T-687	T-688	T-689	T-690	T-691	T-692	T-693	T-694	T-695	T-696	T-697	T-698	T-699	T-700	T-701	T-702	T-703	T-704	T-705	T-706	T-707	T-708	T-709	T-710	T-711	T-712	T-713	T-714	T-715	T-716	T-717	T-718	T-719	T-720	T-721	T-722	T-723	T-724	T-725	T-726	T-727	T-728	T-729	T-730	T-731	T-732	T-733	T-734	T-735	T-736	T-737	T-738	T-739	T-740	T-741	T-742	T-743	T-744	T-745	T-746	T-747	T-748	T-749	T-750	T-751	T-752	T-753	T-754	T-755	T-756	T-757	T-758	T-759	T-760	T-761	T-762	T-763	T-764	T-765	T-766	T-767	T-768	T-769	T-770	T-771	T-772	T-773	T-774	T-775	T-776	T-777	T-778	T-779	T-780	T-781	T-782	T-783	T-784	T-785	T-786	T-787	T-788	T-789	T-790	T-791	T-792	T-793	T-794	T-795	T-796	T-797	T-798	T-799	T-800	T-801	T-802	T-803	T-804	T-805	T-806	T-807	T-808	T-809	T-810	T-811	T-812	T-813	T-814	T-815	T-816	T-817	T-818	T-819	T-820	T-821	T-822	T-823	T-824	T-825	T-826	T-827	T-828	T-829	T-830	T-831	T-832	T-833	T-834	T-835	T-836	T-837	T-838	T-839	T-840	T-841	T-842	T-843	T-844	T-845	T-846	T-847	T-848	T-849	T-850	T-851	T-852	T-853	T-854	T-855	T-856	T-857	T-858	T-859	T-860	T-861	T-862	T-863	T-864	T-865	T-866	T-867	T-868	T-869	T-870	T-871	T-872	T-873	T-874	T-875	T-876	T-877	T-878	T-879	T-880	T-881	T-882	T-883	T-884	T-885	T-886	T-887	T-888	T-889	T-890	T-891	T-892	T-893	T-894	T-895	T-896	T-897	T-898	T-899	T-900	T-901	T-902	T-903	T-904	T-905	T-906	T-907	T-908	T-909	T-910	T-911	T-912	T-913	T-914	T-915	T-916	T-917	T-918	T-919	T-920	T-921	T-922	T-923	T-924	T-925	T-926	T-927	T-928	T-929	T-930	T-931	T-932	T-933	T-934	T-935	T-936	T-937	T-938	T-939	T-940	T-941	T-942	T-943	T-944	T-945	T-946	T-947	T-948	T-949	T-950	T-951	T-952	T-953	T-954	T-955	T-956	T-957	T-958	T-959	T-960	T-961	T-962	T-963	T-964	T-965	T-966	T-967	T-968	T-969	T-970	T-971	T-972	T-973	T-974	T-975	T-976	T-977	T-978	T-979	T-980	T-981	T-982	T-983	T-984	T-985	T-986	T-987	T-988	T-989	T-990	T-991	T-992	T-993	T-994	T-995	T-996	T-997	T-998	T-999	T-1000	T-1001	T-1002	T-1003	T-1004	T-1005	T-1006	T-1007	T-1008	T-1009	T-1010	T-1011	T-1012	T-1013	T-1014	T-1015	T-1016	T-1017	T-1018	T-1019	T-1020	T-1021	T-1022	T-1023	T-1024	T-1025	T-1026	T-1027	T-1028	T-1029	T-1030	T-1031	T-1032	T-1033	T-1034	T-1035	T-1036	T-1037	T-1038	T-1039	T-1040	T-1041	T-1042	T-1043	T-1044	T-1045	T-1046	T-1047	T-1048	T-1049	T-1050	T-1051	T-1052	T-1053	T-1054	T-1055	T-1056	T-1057	T-1058	T-1059	T-1060	T-1061	T-1062	T-1063	T-1064	T-1065	T-1066	T-1067	T-1068	T-1069	T-1070	T-1071	T-1072	T-1073	T-1074	T-1075	T-1076	T-1077</



ZONASI	KBLI 5 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	Zona Perlindungan Setempat	BA	Badan Air											
							PS	EM	EM	Zona Ekosistem Mangrove	BS	Zona Badan Jalan	P-1	P-3	W	Zona Pariwisata		
					RT-H-1	Rimbawa Kota	RT-H-2	Taman Kota	RT-H-3	Taman Kecamatan	RT-H-4	Taman Keluraham	RT-H-5	Taman RW	RT-H-7	Jalur Hijau	W	Zona Perdagangan Internasional Sedang
					RT-H-8	Jalur Hijau	RT-H-9	Pemakaman	RT-H-10	Taman Kecamatan	RT-H-11	Taman Keluraham	RT-H-12	Perkiran Budidaya	PTL	Zona Pemanangan Tenaga Listrik	R-3	Zona Pertahanan Kependudukan Sedang
					R-4	Perumahan Kependudukan Rendah	R-5	Perumahan Kependudukan Sangat Rendah	SPU-1	SPU Skala Kota	SPU-2	SPU Skala Kecamatan	SPU-3	SPU Skala Kelurahan	SPU-4	SPU Skala RW	C-2	Zona Perdagangan Internasional Sedang
					R-6	Perumahan Kependudukan Sangat Rendah	R-7	Perumahan Kependudukan Rendah	SPU-1	SPU Skala Kota	SPU-2	SPU Skala Kecamatan	SPU-3	SPU Skala Kelurahan	SPU-4	SPU Skala RW	K-1	Zona Perdagangan dan Jasra Skala Kota
					K-2	Perdagangan dan Jasra Skala WP	K-3	Perdagangan dan Jasra Skala SWP	K-4	Instalasi Penyebarluasan Air Limbah (IPAL)	K-5	Zona Transportasi	K-6	Zona Perdagangan dan Jasra Skala SWP	K-7	Zona Perdagangan dan Jasra Skala WP	HK	Zona Perdagangan dan Kemandanan

ZONASI	KBLI 5 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	Zona Perlindungan Setempat	BA	Badan Air									
							RT-H-1	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Keluraham	Taman RW	RT-H-7	Pemakaman	Jalur Hijau	
							RT-H-2	Rimba Badaan Jalan	Zona Badan Jalan	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Pariwisata	W	R-3	Perkembangan Kependidikan Sebang	Perkembangan Kependidikan Sangat Rendah
							IK-2	Perkembangan Budidaya	Perkembangan Budidaya	Perkembangan Kecamatan	Perkembangan Kelurahan	SPU Skala Kelurahan	SPU-3	SPU Skala Kecamatan	SPU-4	SPU Skala RW
							P-1	Tanamannya	Perkebunan	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU-1	SPU Skala Kelurahan	R-4	R-5
							P-2	Zona Badan Jalan	Zona Perkembangan	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	C-2	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	K-1	K-2
							P-3	Zona Pariwisata	Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Perkembangan Kecamatan	Perkembangan Kelurahan	Perkembangan RW	W	Zona Sarana Pelayanan Umum	K-3	K-4
							IK-2	Perkembangan Budidaya	Perkembangan Budidaya	Perkembangan Kelurahan	Perkembangan Kecamatan	Perkembangan RW	R-3	Perdagangan dan Jasanya Skala WP	K-1	K-2
							P-4	Zona Transpotasi	Zona Transpotasi	Instalasi Penyeleahan Air Limbah (IPAL)	Zona Perkantoran	Zona Perdagangan dan Jasanya Skala SWP	KT	Zona Perdagangan dan Jasanya Skala Kota	TR	HK
								Zona Perdagangan dan Jasanya Skala Kota	Zona Perdagangan dan Jasanya Skala SWP	Zona Perdagangan dan Jasanya Skala WP	Zona Perdagangan dan Jasanya Skala Kota	Zona Perdagangan dan Jasanya Skala SWP		Zona Perdagangan dan Jasanya Skala Kota		















ZONASI	KBLI 5 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	Zona Perlindungan Sistemperat	Badan Air	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Ruang Terbuka Hijau	Zona Pertanian	Zona Perumahan	Zona Sarana Pelayanan Umum	Camputran Intensitas Menechengah/Sedang	C-2	K-1	K-2	K-3	K-4	PL-4	Zona Transpotasi	Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Zona Perdagangan dan Kemanan				
KEGIATAN		Untuk Manusia		Obat Tradisional		dan Obat Tradisional		Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional		Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional		Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional		Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional		Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional		Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional		Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional		Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional		Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional		
26	Industri Pengolahan 8	21022	Industri Produk Obat Tradisional Untuk Manusia	2102	Industri Obat Tradisional	2102	Industri Obat Tradisional	210	Industri Obat Tradisional	210																
26	Industri Pengolahan 9	21023	Industri Produk Obat Tradisional Untuk Hewan	2102	Industri Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Hewan	2102	Industri Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Hewan	210	Industri Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Hewan	210	Industri Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Hewan	210	Industri Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Hewan	210	Industri Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Hewan	210	Industri Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Hewan	210	Industri Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Hewan	210	Industri Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Hewan	210	Industri Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Hewan	210		
27	Industri Pengolahan 0	21024	Industri Produk Obat Tradisional Untuk Hewan	2102	Industri Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Hewan	2102	Industri Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Hewan	210	Industri Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Hewan	210	Industri Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Hewan	210	Industri Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Hewan	210	Industri Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Hewan	210	Industri Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Hewan	210	Industri Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Hewan	210	Industri Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Hewan	210	Industri Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Hewan	210		
SARANA PELAYANAN UMUM																										
27	Pra Selolaih/P AUD 1	85133	Pendidikan Kelompok Bermain	8513	Pendidikan Anak Usia Dini	851	Pendidikan Anak Usia Dini	851	Pendidikan Anak Usia Dini	851	Pendidikan Anak Usia Dini	851	Pendidikan Anak Usia Dini	851	Pendidikan Anak Usia Dini	851	Pendidikan Anak Usia Dini	851	Pendidikan Anak Usia Dini	851	Pendidikan Anak Usia Dini	851	Pendidikan Anak Usia Dini	851		

ZONASI	KBLI 5 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	Zona Perlinidungan Setempat	BA	Badan Air	Zona Eksosistem Mangrove	EM	Zona Badan Jalan	Bj	Zona Pertambangan	P-1	Tamanan Panggang	Perkebunan	Zona Pariwisata	PTL	Zona Pembangkit Tenaga Listrik	R-3	Perumahan Kependudukan Sedang	R-4	Perumahan Kependudukan Rendah	R-5	Perumahan Kependudukan Sangat Rendah	Spu-1	SPU Skala Kota	Spu-2	SPU Skala Kecamatan	Spu-3	SPU Skala Kelurahan	Spu-4	SPU Skala RW	Zona Sarana Pelayanan Umum	Zona Perumahan	Zona Perdagangan dan Jasa	HK	Zona Perdagangan dan Kemaianan











ZONASI	KBLI 5 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	Zona Perlinidungan Setempat	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Badan Jalan	Zona Perkebunan	Zona Perumahan	Zona Sarana Pelayanan Umum	Zona Perdagangan dan Jasa	HK	Zona Perlindungan dan Kemanan												
												Zona Transportasi												
												PL-4												
												Instalasi Penyeimbangan Air Limbah (IPAL)												
												K-1												
												Perdagangan dan Jasas Skala WP												
												K-2												
												K-3												
												KT												
												Zona Perkantoran												
<b>Campuran Intensitas Menengah/Sedang</b>																								
<b>Zona Pertanian</b>																								
IK-2	Pekanbaru Budidaya	R-3	R-4	R-5	Permaianan Kepedatan Sedang	Permaianan Kepedatan Rendah	SPU Skala Keluraham	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala RW	SPU Sarana Pelayanan Umum	Zona Perdagangan dan Jasa	Zona Pariwisata	W											
													PTL											
													Zona Pembangkit Tenaga Listrik											
													V											
													Campuran Intensitas Menengah/Sedang											
<b>Zona Ruang Terbuka Hijau</b>																								
RT-H-1	Rimba Kota	RT-H-2	RT-H-3	RT-H-4	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Jalur Hijau	SPU Skala Kota	Zona Perdagangan dan Jasa	Zona Sarana Pelayanan Umum	Zona Perdagangan dan Jasa	W											
													R-5											
													R-4											
													R-3											
													R-2											
<b>Badan Air</b>																								
BA	Zona Perlinidungan Setempat	EM	Zona Badan Jalan	Zona Perkebunan	Zona Perumahan	Zona Sarana Pelayanan Umum	Zona Perdagangan dan Jasa	Zona Pariwisata	SPU Skala RW	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kota	W											
													R-5											
													R-4											
													R-3											
													R-2											
<b>KBLI 4 DIGIT</b>																								
30	Lapangan Olahraga	93114	Fasilitas Lapangan	Aktivitas Operasional Fasilitas Olahraga	9311	Aktivitas Olahraga	931	Aktivitas Olahraga	X	X	X	X	Rekreasi Lainnya											
													Aktivitas Olahraga Dan Rekreasi Lainnya											
													Aktivitas Olahraga dan Rekreasi Lainnya											
													Aktivitas Olahraga dan Rekreasi Lainnya											
													Aktivitas Olahraga dan Rekreasi Lainnya											
30	Lapangan Golf	93199	Aktivitas Yang Berkaitan Dengan Olahraga	Aktivitas Lainnya Yang Berkaitan Dengan Olahraga	9319	Aktivitas Yang Berkaitan Dengan Olahraga	9319	Aktivitas Yang Berkaitan Dengan Olahraga	X	X	X	X	T-2											
													T-3											
													T-4											
													T-4											
													T-4											
30	Lapangan Berikuda	93199	Pengelolaan Fasilitas Olahraga Lainnya	Aktivitas Operasional Fasilitas Olahraga	9311	Aktivitas Olahraga	931	Aktivitas Olahraga	X	X	X	X	T-2											
													T-3											
													T-4											
													T-4											
													T-4											
31	Aktivitas Klub Sepakbola	93121	Klub Sepak Bola	Aktivitas Klub Olahraga	9312	Aktivitas Klub Olahraga	931	Aktivitas Olahraga	X	X	X	X	T-2											
													T-3											
													T-4											
													T-4											
													T-4											
31	Aktivitas Klub Golf	93122	Klub Golf	Aktivitas Klub Olahraga	9312	Aktivitas Klub Olahraga	931	Aktivitas Olahraga	X	X	X	X	T-2											
													T-3											
													T-4											
													T-4											
													T-4											
31	Aktivitas Klub Renang	93123	Klub Renang	Aktivitas Klub Olahraga	9312	Aktivitas Klub Olahraga	931	Aktivitas Olahraga	X	X	X	X	T-2											
													T-3											
													T-4											
													T-4											
													T-4											

ZONASI	KBLI 5 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	Rekreasi Lainnya	Zona Perlinidungan Setempat													
					Aktivitas Olahraga	9												
					Klub Olahraga	931 2												
					Aktivitas Olahraga	9												
					Dan Rekreasi	3												
					Lainnya		Lainnya		Lainnya		Lainnya		Lainnya					
					Aktivitas Olahraga Dan Rekreasi		Aktivitas Olahraga Dan Rekreasi		Aktivitas Olahraga Dan Rekreasi		Aktivitas Olahraga Dan Rekreasi		Aktivitas Olahraga Dan Rekreasi					
					Lainnya		Lainnya		Lainnya		Lainnya		Lainnya					
					Jalur Hijau		Taman RW		Taman Kecamatan		Taman Kelurahan		Taman Kota					
					Zona Ekosistem Mangrove		Zona Pemanfaatan Budidaya		Zona Pertambangan		Zona Perkebunan		Zona Badan Jalan					
Zona Ruang Terbuka Hijau																		
Zona Sarana Pelayanan Umum																		
Zona Perdagangan dan Jasa																		
CAMPURAN INTENSITAS MENEGANGAH / SEDANG																		
R-5																		
R-4																		
R-3																		
R-2																		
R-1																		
SPU SKala Kota																		
SPU SKala Kecamatan																		
SPU SKala Kelurahan																		
SPU SKala RW																		
SPU-1																		
SPU-2																		
SPU-3																		
SPU-4																		
K-1																		
K-2																		
K-3																		
PL-4																		
Zona Transportasi																		
Instansi Pengelolaan Air Limbah (IPAL)																		
Zona Perkantoran																		
Perdagangan dan Jasna Skala SWP																		
Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota																		
Perdagangan dan Jasna Skala Kelurahan																		
Perdagangan dan Jasna Skala RW																		
Zona Perdagangan dan Jasna Skala																		
Zona Perdagangan dan Jasna Skala																		
Zona Perdagangan dan Jasna Skala																		
Zona Perdagangan dan Jasna Skala																		
Zona Perdagangan dan Jasna Skala																		
Zona Perdagangan dan Jasna Skala																		
Zona Perdagangan dan Jasna Skala																		
Zona Perdagangan dan Jasna Skala																		
Zona Perdagangan dan Jasna Skala																		
Zona Perdagangan dan Jasna Skala																		
Zona Perdagangan dan Jasna Skala																		
Zona Perdagangan dan Jasna Skala																		
Zona Perdagangan dan Jasna Skala																		
Zona Perdagangan dan Jasna Skala																		
Zona Perdagangan dan Jasna Skala																		
Zona Perdagangan dan Jasna Skala																		
Zona Perdagangan dan Jasna Skala																		
Zona Perdagangan dan Jasna Skala																		
Zona Perdagangan dan Jasna Skala																		
Zona Perdagangan dan Jasna Skala																		
Zona Perdagangan dan Jasna Skala																		
Zona Perdagangan dan Jasna Skala																		
Zona Perdagangan dan Jasna Skala																		
Zona Perdagangan dan Jasna Skala																		
Zona Perdagangan dan Jasna Skala																		
Zona Perdagangan dan Jasna Skala																		
Zona Perdagangan dan Jasna Skala																		
Zona Perdagangan dan Jasna Skala																		
Zona Perdagangan dan Jasna Skala																		
Zona Perdagangan dan Jasna Skala																		
Zona Perdagangan dan Jasna Skala																		
Zona Perdagangan dan Jasna Skala																		
Zona Perdagangan dan Jasna Skala																		









ZONASI	KBLI 5 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	Zona Ruang Terbuka Hijau	KEGIATAN		Zona Perilindungan Sistematis												
							PS	BA	EM	RTH-1	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Keluraham	Taman RW	Jalur Hijau	Zona Ekosistem Mangrove		
							P-1	PJ	P-3	P-2	Perkebunan Budidaya	Perkebunan	Perkebunan Pangan	Perkebunan	SPU Skala Kota	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala RW	Zona Perwilisata
							W	R-3	R-4	R-5	Perumahan Kependatatan Sedang	Perumahan Kependatatan Rendah	Perumahan Kependatatan Sangat Rendah	Perumahan Kependatatan Sangat	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	Zona Pembangkit Tenaga Listrik
							V	R-2	R-1	R-2	Perkantoran Budidaya	Perkantoran	Perkebunan	Perkebunan	SPU Skala Kota	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala RW	Zona Sarana Pelayanan Umum
							W	R-1	R-2	R-3	Perumahan Kependatatan Sedang	Perumahan Kependatatan Rendah	Perumahan Kependatatan Sangat Rendah	Perumahan Kependatatan Sangat	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	Zona Perdagangan dan Jasa
							C-2	K-1	K-2	K-3	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala Kecamatan	Perdagangan dan Jasa Skala Kelurahan	PL-4	PL-3	PL-2	PL-1	Zona Transportasi
							KT	K-2	K-3	HK	Zona Perdagangan dan Jasa	Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kelurahan	Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kecamatan	TR	TR	TR	TR	Zona Perdagangan dan Jasa
							Zona Perdagangan dan Jasa Skala RW	Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kelurahan	Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kecamatan	Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kelurahan	Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kecamatan	Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kelurahan	Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kecamatan	Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kelurahan	Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kecamatan	Zona Perdagangan dan Jasa Skala RW
							Zona Perdagangan dan Jasa Skala RW	Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kelurahan	Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kecamatan	Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kelurahan	Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kecamatan	Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kelurahan	Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kecamatan	Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kelurahan	Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kecamatan	Zona Perdagangan dan Jasa Skala RW
							Zona Perdagangan dan Jasa Skala RW	Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kelurahan	Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kecamatan	Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kelurahan	Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kecamatan	Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kelurahan	Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kecamatan	Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kelurahan	Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kecamatan	Zona Perdagangan dan Jasa Skala RW



ZONASI	KBLI 5 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	Zona Perintis Sistem Manajrove	Zona Badan Jalan	Zona Perekulturhan Budidaya	Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Pariwisata	Zona Sarana Pelayanan Umum	Zona Perdagangan dan Jasa	HK	Zona Perdagangan dan Kemaianan	
												Zona Transportasi	
												PL-4	
												Instalasi Pengolahsan Air Limbah (IPAL)	
												K-1	
												Perdagangan dan Jasas Skala WP	
												K-2	
												K-3	
												KT	
												Zona Perkantoran	
<b>CAMPURAN</b>													
35	Ruko			410	Konstruksi Gedung	410	Konstruksi Gedung	410	Konstruksi Gedung	410	Konstruksi Gedung	410	Konstruksi Gedung
35	Rukan			410	Konstruksi Gedung	410	Konstruksi Gedung	410	Konstruksi Gedung	410	Konstruksi Gedung	410	Konstruksi Gedung
35	Mall & Kantor	4.101 4	Konstruksi Gedung Tempat Perbelanjaan	410	Konstruksi Gedung	410	Konstruksi Gedung	410	Konstruksi Gedung	410	Konstruksi Gedung	410	Konstruksi Gedung
35	Mall & Hotel	4.101 4	Konstruksi Gedung Tempat Perbelanjaan	410	Konstruksi Gedung	410	Konstruksi Gedung	410	Konstruksi Gedung	410	Konstruksi Gedung	410	Konstruksi Gedung
<b>PERUNTUKAN LAINNYA</b>													
36	TPS 3R/TPST	3821	Treatment dan pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya	3821	Treatment dan pembuangan sampah tidak berbahaya	3821	Treatment dan pembuangan sampah	382	Treatment dan pembuangan sampah	382	Treatment dan pembuangan sampah	382	Pengumpulan, Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah serta





ZONASI	KBLI 5 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	Penyediaan Layanan Untuk Masyarakat Dalam Bidang Hubungan Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan Dan Keteribatan	Administrasi Pemerintah, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib	Zona Perlinidungan Setempat									
						PS	BA	EM	RTH-1	Rimbala Kota	Taman Kota	Rimbala Penggabuan	Perekembuhan	IK-2	PTL
						PS	BA	EM	RTH-2	Jalan Rimbala	Zona Badan Jalan	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Pembangkit Tenaga Listrik	ZE	Zona Pariwisata
						PS	BA	EM	RTH-3	Taman Kecamatan	Taman Kota	Taman Penggabuan	Perkebunan	IK-3	PTL
						PS	BA	EM	RTH-4	Taman Keburahn	Rimbala Budidaya	Zona Perkiraan Sebanding	Perumahan Kependudukan Sangat Rendah	R-4	Zona Transpotasi
						PS	BA	EM	RTH-5	Taman RW	Taman Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU-1	Zona Perkantoran
						PS	BA	EM	RTH-6	Jalur Hijau	Rimbala	Zona Badan Jalan	Zona Pembangkit Tenaga Listrik	ZE	Zona Sarana Pelayanan Umum
						PS	BA	EM	RTH-7	Pemakaian RW	Taman Kota	Tanam Penggabuan	Perkebunan	IK-2	Zona Perumahan
						PS	BA	EM	RTH-8	Jalur Hijau	Rimbala	Zona Badan Jalan	Zona Pembangkit Tenaga Listrik	ZE	Zona Sarana Pelayanan Umum
						PS	BA	EM	PSU-1	SPU Skala Kota	SPPU Skala Kecamatan	SPPU Skala Kelurahan	SPPU Skala RW	SPU-4	Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP
Zona Perdagangan dan Jasa	KBLI 4 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	Perdagangan dan Jasas Skala WP	Perdagangan dan Jasas Skala Skala Kota	K-1	KT	K-2	K-3	K-4	PL-4	TR	Zona Transpotasi	HK	Zona Perdagangan dan Kelemanan

ZONASI	KBLI 5 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	Zona Perindustrian Setempat	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Badan Jalan	Zona Perkotaan Budidaya	Zona Pembangkit Tenaga Listrik	Zona Pariwisata	Zona Sarana Pelayanan Umum	Zona Perdagangan dan Jasa	HK	Zona Perdagangan dan Kemaianan													
													Zona Transportasi													
													PL-4													
													K-3													
													K-2													
													K-1													
													Perdagangan dan Jasas Skala WP													
													Zona Transporasi													
													PL-4													
													Zona Perkantoran													
<b>Campuran Intensitas Menengah/Sedang</b>																										
<b>Zona Ruang Terbuka Hijau</b>																										
<b>RTH-1</b> Rimba Kota																										
<b>RTH-2</b> Taman Kota																										
<b>RTH-3</b> Taman Kecamatan																										
<b>RTH-4</b> Taman Kelurahan																										
<b>RTH-5</b> Taman RW																										
<b>RTH-6</b> Jalur Hijau																										
<b>RTH-7</b> Pemakaman																										
<b>RTH-8</b> RTU-8																										
<b>P-1</b> Perkebunan																										
<b>P-2</b> Perkebunan Budidaya																										
<b>P-3</b> Permaianan Sebang																										
<b>P-4</b> Permaianan Kependatian Rendah																										
<b>P-5</b> Permaianan Kependatian Sangat Rendah																										
<b>SPU-1</b> SPU Skala Kota																										
<b>SPU-2</b> SPU Skala Kecamatan																										
<b>SPU-3</b> SPU Skala Kelurahan																										
<b>SPU-4</b> SPU Skala RW																										
<b>C-2</b> Campuran Intensitas Sedang																										
<b>K-1</b> Perdagangan dan Jasas Skala WP																										
<b>K-2</b> Perdagangan dan Jasas Skala Kelurahan																										
<b>K-3</b> Perdagangan dan Jasas Skala RW																										
<b>T-1</b> Zona Perdagangan dan Jasas Skala Kota																										
<b>T-2</b> Zona Perdagangan dan Jasas Skala Kelurahan																										
<b>T-3</b> Zona Perdagangan dan Jasas Skala RW																										
<b>T-4</b> Zona Perdagangan dan Jasas Skala Kota																										
<b>T-5</b> Zona Perdagangan dan Jasas Skala Kelurahan																										
<b>T-6</b> Zona Perdagangan dan Jasas Skala RW																										
<b>T-7</b> Zona Perdagangan dan Jasas Skala Kota																										
<b>T-8</b> Zona Perdagangan dan Jasas Skala Kelurahan																										
<b>T-9</b> Zona Perdagangan dan Jasas Skala RW																										
<b>T-10</b> Zona Perdagangan dan Jasas Skala Kota																										
<b>T-11</b> Zona Perdagangan dan Jasas Skala Kelurahan																										
<b>T-12</b> Zona Perdagangan dan Jasas Skala RW																										
<b>T-13</b> Zona Perdagangan dan Jasas Skala Kota																										
<b>T-14</b> Zona Perdagangan dan Jasas Skala Kelurahan																										
<b>T-15</b> Zona Perdagangan dan Jasas Skala RW																										
<b>T-16</b> Zona Perdagangan dan Jasas Skala Kota																										
<b>T-17</b> Zona Perdagangan dan Jasas Skala Kelurahan																										
<b>T-18</b> Zona Perdagangan dan Jasas Skala RW																										
<b>T-19</b> Zona Perdagangan dan Jasas Skala Kota																										
<b>T-20</b> Zona Perdagangan dan Jasas Skala Kelurahan																										
<b>T-21</b> Zona Perdagangan dan Jasas Skala RW																										
<b>T-22</b> Zona Perdagangan dan Jasas Skala Kota																										
<b>T-23</b> Zona Perdagangan dan Jasas Skala Kelurahan																										
<b>T-24</b> Zona Perdagangan dan Jasas Skala RW																										
<b>T-25</b> Zona Perdagangan dan Jasas Skala Kota																										
<b>T-26</b> Zona Perdagangan dan Jasas Skala Kelurahan																										
<b>T-27</b> Zona Perdagangan dan Jasas Skala RW																										
<b>T-28</b> Zona Perdagangan dan Jasas Skala Kota																										
<b>T-29</b> Zona Perdagangan dan Jasas Skala Kelurahan																										
<b>T-30</b> Zona Perdagangan dan Jasas Skala RW																										
<b>T-31</b> Zona Perdagangan dan Jasas Skala Kota																										
<b>T-32</b> Zona Perdagangan dan Jasas Skala Kelurahan																										
<b>T-33</b> Zona Perdagangan dan Jasas Skala RW																										





ZONASI	KBLI 5 DIGIT	KBLI 4 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	KBLI 2 DIGIT	KEGIATAN	Zona Perlinidungan Setempat												
						EM	RT-H-1	RT-H-2	RT-H-3	RT-H-4	RT-H-5	RT-H-6	RT-H-7	RT-H-8	P-1	P-2	W	Zona Pariwisata
					hewan termak													Zona Badan Jalan
					39 Budidaya Perikanan 2	032 Budidaya ikan laut	032 Budidaya ikan laut	032 budidaya ikan tawar	032 budidaya ikan tawar	032 budidaya ikan laut	032 Budidaya Ikan laut	032 Budidaya Ikan Tawar	032 Budidaya Ikan Air Payau	Zona Ekosistem Mangrove				
					39 Budidaya Perikanan 3													Zona Pembangkit Tenaga Listrik
					39 Budidaya Perikanan 4													Zona Perikanan Budidaya
					39 Budidaya Perikanan 5													Zona Pertambangan
					39 Budidaya Perikanan 6													Zona Sarana Pelayanan Umum
					39 Budidaya Perikanan 7													Zona Perdagangan dan Jasa
					39 Tempat Pelabuhan Ikan 8													Zona Perkeretaapian
																		Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota
																		Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP
																		Zona Transportasi
																		Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP
																		Zona Perdagangan dan Jasa Skala Rendah
																		Zona Perdagangan dan Jasa Skala Sangat Rendah
																		Zona Perdagangan dan Jasa Skala Sangat
																		Zona Perdagangan dan Jasa Skala Tinggi

**Keterangan Deskripsi Indikator Pemanfaatan Ruang**

<b>Simbol</b>	<b>Deskripsi</b>
<b>I</b>	Pemanfaatan diizinkan, karena sesuai dengan peruntukan tanahnya, yang berarti tidak akan ada peninjauan atau pembahasan atau lain dari pemerintah kota.
<b>T</b>	Pemanfaatan diizinkan secara terbatas atau dibatasi. Pembatasan dapat dengan standar pembangunan minimum, pembatasan pengoperasian, atau peraturan tambahan lainnya baik yang tercakup dalam ketentuan ini maupun ditentukan keruidan oleh pemerintah kota. T1 = Pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam subzona maupun pembatasan jangka waktunya untuk kegiatan tertentu yang diusulkan berdasarkan kesepakatan antara masyarakat dengan Badan Otorita T2 = Pembatasan luas dan intensitas kegiatan, baik dalam bentuk luas maksimum suatu kegiatan didalam sub zona maupun didalam persil, dengan tujuan untuk tidak mengurangi dominasi pemanfaatan ruang di sekitarnya T3 = Pembatasan jumlah pemanfaatan dan jarak dengan peruntukan lainnya, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan khusus (jarak dengan kegiatan sejenis).
<b>B</b>	Pemanfaatan memerlukan izin penggunaan bersyarat. Izin ini diperlukan untuk penggunaan-penggunaan yang memiliki potensi dampak penting pembangunan di sekitarnya pada area yang luas B1 = Diperbolehkan dengan syarat wajib memiliki dokumen lingkungan hidup (Amdal/UKL UPL/SPPU), dan persetujuan lingkungan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku B2 = Diperbolehkan dengan syarat wajib mendapatkan rekomendasi teknis dari dinas terkait Dampak Lalu Lintas B3 = Diperbolehkan dengan syarat wajib melalui penilaian dari tim penilai ahli atau dinas penyelenggara bangunan gedung, serta dilengkapi dengan jumlah rencana kapasitas pengguna atau pengujian B4 = Diperbolehkan dengan syarat wajib menyediakan prasarana /infrastruktur lainnya diantaranya parkir, pengelolaan sampah, pengolahan limbah, pengolahan air bersih, dll sesuai dengan kegiatan bersangkutan dan rekomendasi instansi terkait B5 = Diperbolehkan dengan syarat Industri skala usaha mikro dan kecil
<b>X</b>	Pemanfaatan yang tidak diizinkan

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUSANTONO

LAMPIRAN VI  
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSSANTARA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG  
WILAYAH PERENCANAAN KUALA SAMBOJA

### INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PERENCANAAN KUALA SAMBOJA

Zona Lindung	Sub Zona	Kode	KDB Maks (%)	KLB Maks (%)	KDH Min (%)	Luas Kawiling Min (m <sup>2</sup> )
Zona Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	PS	10	0,05	90	
Rimba Kota	RTH-1	10	0,10	90		
Taman Kota	RTH-2	15	0,10	85		
Taman Kecamatan	RTH-3	20	0,10	80		
Taman Kelurahan	RTH-4	30	0,10	70		
Taman RW	RTH-5	40	0,10	60		
Pemakaman	RTH-7	30	0,10	70		
Jalur Hijau	RTH-8	20	0,10	80		
Zona Ekosistem Mangrove	EM	10	0,10	90		
Zona Badan Air	BA	10	0,10	90		
<b>Zona Budi Daya</b>						
Zona Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	20	0,20	75	
	Perkebunan	P-3	20	0,20	75	
Zona Perikanan	Perikanan Budidaya	IK-2	20	0,20	75	
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	20	0,40	70	
Zona Pariwisata	Pariwisata	W	60	2,40	30	
Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	50	3,00	40	100	
Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	60	1,20	30	150	

<b>Zona</b>	<b>Sub Zona</b>	<b>Kode</b>	<b>KDB Maks (%)</b>	<b>KLB Maks (%)</b>	<b>KDH Min (%)</b>	<b>Luas Kaviling Min (m<sup>2</sup>)</b>
	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	R-5	60	1,20	30	250
Zona Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kota	SPU-1	60	4,80	30	
	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	60	3,60	30	
	SPU Skala Kelurahan	SPU-3	60	2,40	30	
	SPU Skala RW	SPU-4	60	1,20	30	
Zona Campuran	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	C-2	60	2,40	30	
Zona Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	60	4,80	30	
	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	60	3,60	30	
	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	60	2,40	30	
Zona Perkantoran	Perkantoran	KT	50	6,00	40	
Zona Peruntukan Lainnya	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	PL-4	50	0,50	40	
Zona Transportasi		TR	60	3,60	30	
Zona Pertahanan dan Keamanan		HK	60	6,00	30	
Badan Jalan		BA	5	0,05	95	

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUSANTONO

LAMPIRAN VII  
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG  
WILAYAH PERENCANAAN KUALA SAMBOJA

**KETENTUAN TATA BANGUNAN WILAYAH PERENCANAAN KUALA SAMBOJA**

<b>Zona Lindung</b>	<b>Sub Zona</b>	<b>Kode</b>	<b>Ketinggian Bangunan Maksimal (m)</b>	<b>Jumlah Lantai Maksimal</b>	<b>GSB Minimum (m)</b>		<b>Jarak Bebas Bangunan (m)</b>	
					<b>Rumija &lt; 8m</b>	<b>Rumija &gt; 8m</b>	<b>JBS Samping</b>	<b>JBB Belakang</b>
Zona Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	PS	4	1	½ Rumija	½ Rumija+1	-	-
Zona Ruang Terbuka Hijau	Rimba Kota	RTH-1	4	1	½ Rumija	½ Rumija+1	3	1
	Taman Kota	RTH-2	4	1	½ Rumija	½ Rumija+1	3	1
	Taman Kecamatan	RTH-3	4	1	½ Rumija	½ Rumija+1	3	1
	Taman Kelurahan	RTH-4	4	1	½ Rumija	½ Rumija+1	3	1
	Taman RW	RTH-5	4	1	½ Rumija	½ Rumija+1	3	1
	Pemakaman	RTH-7	4	1	½ Rumija	½ Rumija+1	3	1
	Jalur Hijau	RTH-8	4	1	½ Rumija	½ Rumija+1	3	1
Zona Ekosistem Mangrove	Ekosistem Mangrove	EM	4	1	½ Rumija	½ Rumija+1	3	1
Zona Badan Air	Badan Air	BA	-	-	-	-	-	-
<b>Zona Budi Daya</b>								
Zona Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	4	1	½ Rumija	½ Rumija+1	-	-
	Perkebunan	P-2	4	1	½ Rumija	½ Rumija+1	-	-

<b>Zona</b>	<b>Sub Zona</b>	<b>Kode</b>	<b>Ketinggian Bangunan Maksimal (m)</b>	<b>Jumlah Lantai Maksimal</b>	<b>GSB Minimum (m)</b>		<b>Jarak Bebas Bangunan (m)</b>
					<b>Rumija &lt; 8m</b>	<b>Rumija &gt; 8m</b>	
Zona Perikanan	Perikanan Budidaya	IK-2	4	1	$\frac{1}{2}$ Rumija	$\frac{1}{2}$ Rumija+1	-
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	8	2	$\frac{1}{2}$ Rumija	$\frac{1}{2}$ Rumija+1	5
Zona Pariwisata	Pariwisata	W	16	4	$\frac{1}{2}$ Rumija	$\frac{1}{2}$ Rumija+1	5
	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	24	6	$\frac{1}{2}$ Rumija	$\frac{1}{2}$ Rumija+1	3
Zona Perumahan	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	8	2	$\frac{1}{2}$ Rumija	$\frac{1}{2}$ Rumija+1	3
	Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	R-5	8	2	$\frac{1}{2}$ Rumija	$\frac{1}{2}$ Rumija+1	3
	SPU Skala Kota	SPU-1	32	8	$\frac{1}{2}$ Rumija	$\frac{1}{2}$ Rumija+1	3
Zona Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	24	6	$\frac{1}{2}$ Rumija	$\frac{1}{2}$ Rumija+1	5
	SPU Skala Kelurahan	SPU-3	16	4	$\frac{1}{2}$ Rumija	$\frac{1}{2}$ Rumija+1	5
	SPU Skala RW	SPU-4	8	2	$\frac{1}{2}$ Rumija	$\frac{1}{2}$ Rumija+1	5
Zona Campuran	Campuran Intensitas Menengah / Sedang	C-2	16	4	$\frac{1}{2}$ Rumija	$\frac{1}{2}$ Rumija+1	5
	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	32	8	$\frac{1}{2}$ Rumija	$\frac{1}{2}$ Rumija+1	5
							3

Zona	Sub Zona	Kode	Ketinggian Bangunan Maksimal (m)	Jumlah Lantai Maksimal	GSB Minimum (m)	Rumija < 8m	Rumija > 8m	Jarak Bebas Bangunan (m)	JBB Belakang
Zona Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	24	6	$\frac{1}{2}$ Rumija	$\frac{1}{2}$ Rumija+1	5	3	3
	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	16	4	$\frac{1}{2}$ Rumija	$\frac{1}{2}$ Rumija+1	5	3	3
Zona Perkantoran	Perkantoran	KT	48	12	$\frac{1}{2}$ Rumija	$\frac{1}{2}$ Rumija+1	5	3	3
Zona Peruntukan Lainnya	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	PL-4	4	1	$\frac{1}{2}$ Rumija	$\frac{1}{2}$ Rumija+1	5	3	3
Zona Transportasi		TR	24	6	$\frac{1}{2}$ Rumija	$\frac{1}{2}$ Rumija+1	5	3	3
Zona Pertahanan dan Keamanan		HK	40	10	$\frac{1}{2}$ Rumija	$\frac{1}{2}$ Rumija+1	5	3	3
Badan Jalan		BJ	4	1	$\frac{1}{2}$ Rumija	$\frac{1}{2}$ Rumija+1	5	3	3

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUSANTONO

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG  
WILAYAH PERENCANAAN KUALA SAMBOJA

### KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL WILAYAH PERENCANAAN KUALA SAMBOJA

#### A. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB-ZONA BADAN AIR

1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;
  - Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat
  - Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.
2. ruang terbuka hijau;
  - wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.
3. utilitas perkotaan;
  - Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut
  - Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan
  - Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.

#### B. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB-ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT

1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;
  - kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
  - disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.
2. ruang terbuka nonhijau;
  - kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblock

3. utilitas perkotaan;
  - Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya.
  - Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut
    - Alat pengangkut, dan tempat pengumpulan sampah
    - Lingkungan perumahan harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan.
    - Setiap perumahan khususnya di sarana/fasilitas permukiman dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.
  - 4. prasarana lingkungan.
    - Fasilitas evakuasi bencana
      - lokasi evakuasi;
      - sistem peringatan dini;
      - jalur evakuasi;
      - penandaan/rambu-rambu.
    - 5. sarana perkotaan
      - fasilitas penunjang wisata
        - mushola
        - toilet
        - kantor pengelola
        - hidran
        - bak sampah

#### C. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB-ZONA RIMBA KOTA

1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;
  - kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu
    - disediakan dengan konstruksi yang bisa miresap air.
2. ruang terbuka nonhijau;
  - kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti comblok
3. utilitas perkotaan;

- Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya
  - Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut
  - Alat pengangkut, dan tempat pengumpulan sampah
  - Lingkungan perumahan harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan
  - Setiap perumahan khususnya di sarana/fasilitas permukiman dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.
4. prasarana lingkungan.
- Fasilitas evakuasi bencana
  - lokasi evakuasi;
  - sistem peringatan dini;
  - jalur evakuasi;
  - penandaan/ rambu-rambu.
5. sarana perkotaan
- fasilitas penunjang wisata
  - mushola
  - toilet
  - kantor pengelola
  - hidran
  - bak sampah

#### D. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB-ZONA TAMAN KOTA

1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;
  - kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu
  - disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.
  - untuk pedestrian lebar minimal 1,20 meter yang memungkinkan untuk dapat diakses pengguna kursi roda
  - berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan
2. ruang terbuka nonhijau;
  - kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok.

3. utilitas perkotaan;
  - Kelengkapan telekomunikasi: wifi
4. prasarana lingkungan;
  - Fasilitas evakuasi bencana
    - lokasi evakuasi;
    - sistem peringatan dini;
    - jalur evakuasi;
    - penandaan/rambu-rambu.

#### E. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB-ZONA TAMAN KECAMATAN

1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;
  - kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu
  - disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air
  - untuk pedestrian lebar minimal 1,20 meter yang memungkinkan untuk dapat diakses pengguna kursi roda
  - berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan.
2. ruang terbuka nonhijau;
  - kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblock
3. utilitas perkotaan;
4. Kelengkapan telekomunikasi: wifi
5. sarana perkotaan
  - fasilitas penunjang wisata
    - mushola
    - toilet
    - kantor pengelola
    - hidran

- bak sampah

**F. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB-ZONA TAMAN KELURAHAN**

1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;
  - kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu
  - untuk pedestrian lebar minimal 1,20 meter yang memungkinkan untuk dapat diakses pengguna kursi roda
  - berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan
2. ruang terbuka nonhijau;
  - kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti comblok
3. utilitas perkotaan;
  - Kelengkapan telekomunikasi: wifi
4. prasarana lingkungan;
  - Fasilitas evakuasi bencana
    - lokasi evakuasi;
    - sistem peringatan dini;
    - jalur evakuasi;
    - penandaan/rambu-rambu.
5. sarana perkotaan
  - fasilitas penunjang wisata
    - mushola
    - toilet
    - kantor pengelola
    - hidran
    - bak sampah

**G. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB-ZONA TAMAN RW**

1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;
  - kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, korridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu
  - untuk pedestrian lebar minimal 1,20 meter yang memungkinkan untuk dapat diakses pengguna kursi roda
  - berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan

2. ruang terbuka nonhijau;
  - kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblock
3. utilitas perkotaan;
  - Kelengkapan telekomunikasi: wifi
  - Kelengkapan prasarana lainnya merupakan bagian dari rencana sistem jaringan transportasi darat
4. sarana perkotaan
  - fasilitas penunjang wisata
    - mushola
    - toilet
    - kantor pengelola
    - hidran
    - bak sampah

#### H. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB-ZONA PEMAKAMAN

1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;
  - kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
  - disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.
2. ruang terbuka nonhijau;
  - kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, korridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
3. prasarana lingkungan;
4. sarana perkotaan
  - Fasilitas bagian TPU:
    - kantor pengelola TPU
    - toilet
  - Fasilitas transportasi:
    - Parkir
    - Fasilitas evakuasi bencana
      - lokasi evakuasi;
      - sistem peringatan dini;
      - jalur evakuasi;

- penandaan / rambu-rambu.

#### I. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB-ZONA JALUR HIJAU

1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;
  - kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk /keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
  - untuk pedestrian lebar minimal 1,20 meter yang memungkinkan untuk dapat diakses pengguna kursi roda.
  - berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan.
2. ruang terbuka nonhijau;
  - kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti comblok
3. utilitas perkotaan;
  - Kelengkapan prasarana lainnya merupakan bagian dari rencana sistem jaringan transportasi darat.
4. sarana perkotaan
  - Fasilitas penunjang wisata
    - mushola
    - toilet
    - kantor pengelola
    - hidran
    - bak sampah
  - Fasilitas evakuasi bencana
    - lokasi evakuasi;
    - sistem peringatan dini;
    - jalur evakuasi;
    - penandaan/rambu-rambu.

#### J. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB-ZONA EKOSISTEM MANGROVE

1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;
  - kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk /keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
  - untuk pedestrian lebar minimal 1,20 meter yang memungkinkan untuk dapat diakses pengguna kursi roda.

- berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan.
- 2. ruang terbuka nonhijau;
  - kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblock
- 3. utilitas perkotaan;
  - Kelengkapan telekomunikasi: wifi
  - Kelengkapan prasarana lainnya merupakan bagian dari rencana sistem jaringan transportasi darat.
- 4. sarana perkotaan
  - fasilitas penunjang wisata
    - mushola
    - toilet
    - kantor pengelola
    - hidran
    - bak sampah
  - Fasilitas evakuasi bencana
    - lokasi evakuasi;
    - sistem peringatan dini;
    - jalur evakuasi;
    - penandaan / rambu-rambu.

#### K. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB-ZONA BADAN JALAN

1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;
  - Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat
  - Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air
2. ruang terbuka hijau;
  - wajib menyediakan RTTH Publik minimal 10%.
3. ruang terbuka nonhijau;
  - kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblock
4. utilitas perkotaan;
  - Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.

- Alat pengangkut sampah
  - Tempat pengumpulan sampah
  - Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan
  - Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi
5. prasarana lingkungan;
- Fasilitas Olahraga:
    - Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.
  - Fasilitas evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.
6. sarana perkotaan
- Fasilitas Peribadatan:
    - Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.
  - Fasilitas Perdagangan:
    - Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan.
  - Fasilitas Kesehatan:
    - Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman

#### L. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB-ZONA PERTANIAN TANAMAN PANGAN

1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;
  - kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
  - untuk pedestrian lebar minimal 1,20 meter yang memungkinkan untuk dapat diakses pengguna kursi roda.
  - berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan.
2. ruang terbuka nonhijau;
  - kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblock
3. utilitas perkotaan;
  - Kelengkapan telekomunikasi: wifi

- Kelengkapan prasarana lainnya merupakan bagian dari rencana sistem jaringan transportasi darat.
4. sarana perkotaan
    - Fasilitas evakuasi bencana
      - lokasi evakuasi;
      - sistem peringatan dini;
      - jalur evakuasi;
      - penandaan/ rambu-rambu.

#### M. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB-ZONA PERKEBUNAN

1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;
  - kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
  - untuk pedestrian lebar minimal 1,20 meter yang memungkinkan untuk dapat diakses pengguna kursi roda.
  - berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan.
2. ruang terbuka nonhijau;
  - kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblock
3. utilitas perkotaan;
  - Kelengkapan telekomunikasi: wifi
  - Kelengkapan prasarana lainnya merupakan bagian dari rencana sistem jaringan transportasi darat.
4. sarana perkotaan
  - Fasilitas evakuasi bencana
    - lokasi evakuasi;
    - sistem peringatan dini;
    - jalur evakuasi;
    - penandaan/ rambu-rambu.

#### N. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB-ZONA PERIKANAN BUDI DAYA

1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;
  - kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
  - untuk pedestrian lebar minimal 1,20 meter yang memungkinkan untuk dapat diakses pengguna kursi roda.
  - berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan.

<p>2. ruang terbuka nonhijau;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblock</li> </ul> <p>3. utilitas perkotaan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelengkapan telekomunikasi: wifi</li> <li>• Kelengkapan prasarana lainnya merupakan bagian dari rencana sistem jaringan transportasi darat.</li> </ul> <p>4. sarana perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitas evakuasi bencana <ul style="list-style-type: none"> <li>- lokasi evakuasi;</li> <li>- sistem peringatan dini;</li> <li>- jalur evakuasi;</li> <li>- penandaan/rambu-rambu.</li> </ul> </li> </ul>
--

#### O. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB-ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK

1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;
    - disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.
  2. ruang terbuka hijau;
  3. ruang terbuka nonhijau;
  4. prasarana lingkungan;
- kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblock.
1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;
  2. ruang terbuka hijau;
  3. ruang terbuka nonhijau;
  4. prasarana lingkungan;
- Fasilitas evakuasi bencana
    - lokasi evakuasi;
    - sistem peringatan dini;
    - jalur evakuasi;
    - penandaan/rambu-rambu.

#### P. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB-ZONA PARIWISATA

1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;
  - Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.

- Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu
  - Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.
- 2. ruang terbuka hijau;
  - wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.
- 3. ruang terbuka nonhijau;
  - kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblock.
- 4. utilitas perkotaan;
  - Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya
  - Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
  - Alat pengangkut sampah
  - Tempat pengumpulan sampah
  - Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan.
  - Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi
- 5. prasarana lingkungan;
  - Fasilitas evakuasi bencana:
    - Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/ rambu- rambu.
- 6. sarana perkotaan
  - Fasilitas Peribadatan:
    - Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.
  - Fasilitas Perdagangan:
    - Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas perdagangan skala lingkungan.
  - Fasilitas Kesehatan:
    - Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman.
  - Fasilitas Olahraga:
    - Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.

**Q. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG**

1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;
  - Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat
  - Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
  - Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air
2. ruang terbuka hijau;
  - Untuk kawasan perumahan dengan luasan tertentu wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.
  - Untuk tiap persil perumahan wajib menyediakan RTH Private sebesar minimal 10%.
3. ruang terbuka nonhijau;
  - kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblock
4. utilitas perkotaan;
  - Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya.
  - Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
  - Alat pengangkut sampah
  - Tempat pengumpulan sampah
5. prasarana lingkungan;
  - Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi
  - Fasilitas Olahraga
    - Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.
  - Fasilitas evakuasi bencana:
    - Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.
6. sarana perkotaan;
  - Fasilitas Peribadatan:

- Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.
- Fasilitas Perdagangan:
  - Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan.
- Fasilitas Pendidikan:
  - Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas pendidikan pra sekolah, tingkat dasar, dan tingkat menengah.
- Fasilitas Kesehatan:
  - Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman

#### R. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH

1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;
  - Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat
  - Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
  - Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air
2. ruang terbuka hijau;
  - Untuk kawasan perumahan dengan luasan tertentu wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.
  - Untuk tiap persil perumahan wajib menyediakan RTH Private sebesar minimal 10%.
3. ruang terbuka nonhijau;
  - kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblock
4. utilitas perkotaan;
  - Tersedia sumber air, balk air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya
  - Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
  - Alat pengangkut sampah
  - Tempat pengumpulan sampah

- Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan
  - Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi
5. prasarana lingkungan;
- Fasilitas Olahraga
    - Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.
  - Fasilitas evakuasi bencana:
    - Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.
6. sarana perkotaan
- Fasilitas Peribadatan:
    - Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.
  - Fasilitas Perdagangan:
    - Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan.
  - Fasilitas Pendidikan:
    - Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas pendidikan pra sekolah, tingkat dasar, dan tingkat menengah.
  - Fasilitas Kesehatan:
    - Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman

#### **S. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN SANGAT RENDAH**

1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;
  - Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat
  - Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk / keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
  - Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air ruang terbuka hijau;
  - Untuk tiap persil perumahan dengan luasan tertentu wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.
2. ruang terbuka hijau;
  - Untuk tiap persil perumahan wajib menyediakan RTH Private sebesar minimal 10%.
3. ruang terbuka nonhijau;

- kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti coblok
- 4. utilitas perkotaan;
  - Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya
  - Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
  - Alat pengangkut sampah
  - Tempat pengumpulan sampah
  - Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan
- 5. prasarana lingkungan;
  - Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi
  - Fasilitas Olahraga
    - Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.
  - Fasilitas evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi,
    - Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi,
    - penandaan/ rambu- rambu.
  - 6. sarana perkotaan
    - Fasilitas Peribadatan:
      - Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.
    - Fasilitas Perdagangan:
      - Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan.
    - Fasilitas Pendidikan:
      - Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas pendidikan pra sekolah, tingkat dasar, dan tingkat menengah.
    - Fasilitas Kesehatan:
      - Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman

1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;
  - Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat
  - Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp,
  - yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
  - Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air
2. ruang terbuka hijau;
  - wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.
3. ruang terbuka nonhijau;
  - kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblock
4. utilitas perkotaan;
  - Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter / org/hari - 100 liter / org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya
  - Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
  - Alat pengangkut sampah
  - Tempat pengumpulan sampah
5. prasarana lingkungan;
  - Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi
  - Fasilitas Olahraga
    - Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.
  - Fasilitas evakuasi bencana:
    - Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.
6. sarana perkotaan
  - Fasilitas Peribadatan:
    - Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang nyaman untuk beribadah.
    - Fasilitas Perdagangan:

- Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan.
- Fasilitas Kesehatan:
  - Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman

#### U. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB-ZONA SARANA PELAYANAN UMUM SKALA KECAMATAN

1. jalur pejalan kakki yang ramah difabel;
  - Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat
  - Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
  - Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air
2. ruang terbuka hijau;
3. ruang terbuka nonhijau;
  - kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti comblok
4. utilitas perkotaan;
  - Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya
  - Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
  - Alat pengangkut sampah
  - Tempat pengumpulan sampah
  - Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan
  - Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi
5. prasarana lingkungan;
  - Fasilitas Olahraga
    - Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.
  - Fasilitas evakuasi bencana:

- Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.
- 6. sarana perkotaan
  - Fasilitas Peribadatan:
    - Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.
  - Fasilitas Perdagangan:
    - Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan.
  - Fasilitas Kesehatan:
    - Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman

## V. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB-ZONA SARANA PELAYANAN UMUM SKALA KELURAHAN

1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;
  - Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat
  - Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
  - Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air
2. ruang terbuka hijau;
  - wajib menyediakan RTIH Publik minimal 10%.
3. ruang terbuka nonhijau;
  - kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti comblok
4. utilitas perkotaan;
  - Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter /org/hari - 100 liter /org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya
  - Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
  - Alat pengangkut sampah
  - Tempat pengumpulan sampah
  - Harus dilengkapi jaringan drainase lingkungan yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan

- Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi
- 5. prasarana lingkungan;
  - Fasilitas Olahraga:
    - Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.
  - Fasilitas evakuasi bencana:
    - Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.
- 6. sarana perkotaan
  - Fasilitas Peribadatan:
    - Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.
  - Fasilitas Perdagangan:
    - Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan.

#### W. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB-ZONA SARANA PELAYANAN UMUM SKALA RW

1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;
  - Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat
  - Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
  - Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air
2. ruang terbuka hijau;
  - wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.
3. ruang terbuka nonhijau;
  - kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblock
4. utilitas perkotaan;
  - Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter / org/hari - 100 liter / org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya
    - Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
    - Alat pengangkut sampah

- Tempat pengumpulan sampah
  - Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan
  - Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi
- 5. prasarana lingkungan;
  - Fasilitas Olahraga
    - Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.
  - Fasilitas evakuasi bencana:
    - Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.
- 6. sarana perkotaan
  - Fasilitas Peribadatan:
    - Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.
  - Fasilitas Perdagangan:
    - Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan.

#### X. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB-ZONA CAMPURAN INTENSITAS MENENGAH/SEDANG

1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;
  - Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat
  - Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
  - Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air
2. ruang terbuka hijau;
  - wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.
3. ruang terbuka nonhijau;
  - kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblock
4. utilitas perkotaan;
  - Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter / org/hari - 100 liter / org/hari; Permendagri 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya

- Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
- Alat pengangkut sampah
- Tempat pengumpulan sampah
  - Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan
- Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi
- 5. prasarana lingkungan;
  - Tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah;
  - Pos keamanan;
  - Sistem pemadam kebakaran;
  - Pengolahan limbah terpadu
  - Fasilitas Olahraga
    - Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.
  - Fasilitas evakuasi bencana:
    - Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu
- 6. sarana perkotaan
  - Fasilitas Peribadatan:
    - Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.
  - Fasilitas Kesehatan:
    - Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman

#### **Y. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA**

1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel:
  - Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat
    - Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp,
    - yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
    - Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air

2. ruang terbuka hijau;
  - wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.
3. ruang terbuka nonhijau;
  - kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok
4. utilitas perkotaan;
  - Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM supplai air antara 60 liter / org/hari - 100 liter / org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya
  - Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
  - Alat pengangkut sampah
  - Tempat pengumpulan sampah
  - Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan
  - Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi
5. prasarana lingkungan;
6. Tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah;
  - Pos keamanan;
  - Sistem pemadam kebakaran;
  - Pengolahan limbah terpadu
  - Fasilitas Olahraga
    - Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.
  - Fasilitas evakuasi bencana:
    - Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu
6. sarana perkotaan;
  - Fasilitas Peribadatan:
    - Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.
  - Fasilitas Kesehatan:
    - Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman

**Z. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP**

1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;
  - Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat
  - Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
  - Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air
2. ruang terbuka hijau;
  - wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.
3. ruang terbuka nonhijau;
  - kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblock
4. utilitas perkotaan;
  - Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter / org/hari - 100 liter / org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya
  - Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
  - Alat pengangkut sampah
  - Tempat pengumpulan sampah
  - Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan
  - Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi
5. prasarana lingkungan;
  - Tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah;
  - Pos keamanan;
  - Sistem pemadam kebakaran;
  - Pengolahan limbah terpadu
  - Fasilitas Olahraga
    - Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.
  - Fasilitas evakuasi bencana:

- Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu
- 6. sarana perkotaan
  - Fasilitas Peribadatan:
    - Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.
  - Fasilitas Kesehatan:
    - Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman

#### AA. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP

1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;
  - Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat
  - Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
  - Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air
2. ruang terbuka hijau;
  - wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.
3. ruang terbuka nonhijau;
  - kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblock
4. utilitas perkotaan;
  - Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter /org/hari - 100 liter /org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya
  - Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
  - Alat pengangkut sampah
  - Tempat pengumpulan sampah
  - Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan / perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan
  - Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi

5. prasarana lingkungan;
  - Tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah;
  - Pos keamanan;
  - Sistem pemadam kebakaran;
  - Pengolahan limbah terpadu
  - Fasilitas Olahraga
    - Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.
  - Fasilitas evakuasi bencana:
    - Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu
6. sarana perkotaan
  - Fasilitas Peribadatan:
    - Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.
  - Fasilitas Kesehatan:
    - Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman

#### BB.KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB-ZONA PERKANTORAN

1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;
  - Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat
  - Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
  - Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air
2. ruang terbuka hijau;
  - wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.
3. ruang terbuka nonhijau;
  - kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblock
4. utilitas perkotaan;

- Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter / org/hari - 100 liter / org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya
- Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
- Alat pengangkut sampah
- Tempat pengumpulan sampah
- Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan
  - Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi
- 5. prasarana lingkungan;
- Tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah;
- Pos keamanan;
- Sistem pemadam kebakaran;
- Pengolahan limbah terpadu
- Fasilitas Olahraga
- Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.
- Fasilitas evakuasi bencana:
  - Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu
- 6. sarana perkotaan
  - Fasilitas Peribadatan:
    - Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.
  - Fasilitas Kesehatan:
    - Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman

**CC.KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB-ZONA INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH (IPAL)**

1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;
  - Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat

- Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
  - Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.
  - 2. ruang terbuka hijau;
    - wajib menyediakan RTBH Publik minimal 10%.
    - 3. ruang terbuka nonhijau;
      - kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblock
    - 4. utilitas perkotaan;
      - Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya
      - Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
      - Alat pengangkut sampah
      - Tempat pengumpulan sampah
      - Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan.
      - Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi
    - 5. prasarana lingkungan;
      - Tempat parkir, sudah termasuk kebutuhan luas tanah;
      - Pos keamanan;
      - Sistem pemadam kebakaran;
      - Fasilitas evakuasi bencana:
        - Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu
    - 6. sarana perkotaan
      - Fasilitas Peribadatan:
        - Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.
- DD. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB-ZONA TRANSPORTASI**
1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel;

- Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat
  - Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
  - Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air
2. ruang terbuka hijau;
    - wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.
  3. ruang terbuka nonhijau;
    - kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblock
  4. utilitas perkotaan;
    - Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter /org/hari; Permen 41 /PRT /M/ 2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya
  - Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
    - Alat pengangkut sampah
    - Tempat pengumpulan sampah
    - Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan
    - Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi
  5. prasarana lingkungan;
    - Tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah;
    - Pos keamanan;
    - Sistem pemadam kebakaran;
    - Pengolahan limbah terpadu
    - Fasilitas Olahraga
      - Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.
    - Fasilitas evakuasi bencana:
      - Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu
  6. sarana perkotaan
    - Fasilitas Peribadatan:

- Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah:
  - Fasilitas Perdagangan:
    - Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan.
  - Fasilitas Kesehatan:
    - Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman

#### EE. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB-ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN

1. jalur pejalan kaki yang ramah difabel:
  - Harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat
  - Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.
  - Disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air
2. ruang terbuka hijau;
  - wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.
3. ruang terbuka nonhijau;
  - kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblock
4. utilitas perkotaan;
  - Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya
  - Jaringan listrik setiap kegiatan zona dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.
  - Alat pengangkut sampah
  - Tempat pengumpulan sampah
5. prasarana lingkungan;
  - Fasilitas Olahraga

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.</li><li>• Fasilitas evakuasi bencana:<ul style="list-style-type: none"><li>- Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/ rambu- rambu</li></ul></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>6. sarana perkotaan<ul style="list-style-type: none"><li>• Fasilitas Peribadatan:<ul style="list-style-type: none"><li>- Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.</li></ul></li></ul></li></ul> |
|--|--|


KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


BAMBANG SUSANTONO

LAMPIRAN IX  
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG  
WILAYAH PERENCANAAN KUALA SAMBOJA


## IX.1 PETA KETENTUAN KHUSUS RAWAN BENCANA




## IX.2 PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN BERORIENTASI TRANSIT (TOD)



### IX.3 PETA KETENTUAN KHUSUS TEMPAT EVAKUASI BENCANA



#### IX.4 PETA KETENTUAN KHUSUS SEMPADAN



KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUSANTONO